

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (*QUALITY ASSURANCE*)



Disusun oleh:
Lembaga Penjaminan Mutu
STAI Al-Hidayah Bogor

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH
BOGOR
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penyusunan buku pedoman penjaminan mutu (*Quality Assurance*) Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah dapat terselesaikan. Sholawat dan salam atas Rosulullah dan keluarganya. Serta ucapan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Merujuk pada Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan. Sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi (*Quality Assurance*) sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi.

Buku ini memberikan pedoman kepada semua unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan posisinya. Karena didalamnya memuat ketentuan umum tentang standar baik penjaminan mutu pada delapan standar minimal yang dijalankan oleh STAI Al-Hidayah Bogor dan tiga standar tambahan (standar baik identitas, pengabdian masyarakat, penelitian dan kemahasiswaan).

Tiada gading yang tak retak, memberikan ibarat bahwa dalam penyusunan buku pedoman system penjaminan ini tentunya masih banyak ditemukan kekurangan disana–sini, sehingga masukan berupa kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesempurnaan buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Terimakasih, semoga bermanfaat

Bogor, 08 September 2020
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
STAI Al-Hidayah Bogor,



[Signature]
Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR
Nomor: 031/STAIA/IX/2020

Tentang

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor

- Menimbang** : 1. Sebagai upaya memastikan bahwa sistem, proses dan prosedur sesuai dengan standar/harapan/rencana/yang dijanjikan maka perlu dibentuk sistem penjamin mutu atau *Quality Assurance* (QA).
2. Bahwa agar pelaksanaan sistem penjamin mutu atau *Quality Assurance* (QA) di STAI Al-Hidayah Bogor berjalan dengan baik perlu disusun buku pedoman Penjaminan Mutu atau *Quality Assurance* (QA) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 21, Pasal 35 ayat 1, Pasal 50 ayat 2, Pasal 51 ayat 2.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 91 ayat 1,2,3 dan Pasal 96 ayat 1.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 361/2015 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Jurusan Tarbiyah/Prodi PAI, Jurusan Ushuluddin/Prodi Tafsir Hadits, Jurusan Syari'ah/Prodi Akhwal Syakhshiyah dan Jurusan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syari'ah dan Jurusan Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor.
- Memperhatikan** : Rapat Ketua Sekolah Tinggi dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (QA) Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah tanggal 1 September 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menetapkan buku Pedoman Penjaminan Mutu STAI Al-Hidayah Bogor STAI Al-Hidayah Bogor sebagai acuan untuk melaksanakan dan mengevaluasi hasil sistem penjaminan mutu di STAI Al-Hidayah Bogor.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal: 08 September 2020

Ketua,



Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I

NIK: 205003039

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Keputusan Ketua STAI Al-Hidayah Bogor	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	2
BAB II : KETENTUAN UMUM	3
A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal	3
B. Lembaga Penjaminan Mutu (<i>quality assurance</i>)	3
C. Landasan Hukum Lembaga Penjaminan Mutu (<i>quality assurance</i>)	3
D. Visi Lembaga Penjaminan Mutu (<i>quality assurance</i>)	3
E. Misi Lembaga Penjaminan Mutu (<i>quality assurance</i>)	3
F. Tugas Lembaga Penjaminan Mutu (<i>quality assurance</i>)	3
G. Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu (<i>quality assurance</i>)	4
H. Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (<i>quality assurance</i>)	4
I. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal	5
BAB III : STANDAR MUTU	11
A. Pengertian standar Mutu STAI Al-Hidayah Bogor	11
B. Jumlah Standar Mutu STAI Al-Hidayah Bogor	11
C. Penetapan Standar STAI Al-Hidayah Bogor	12
BAB IV : STANDAR IDENTITAS STAI AL-HIDAYAH BOGOR	14
A. Pendahuluan	14
B. Mekanisme Penetapan Standar Identitas STAI Al-Hidayah Bogor	14
C. Standar Identitas Minimum STAI Al-Hidayah Bogor	14
D. Mekanisme Pemenuhan Standar Identitas STAI Al-Hidayah Bogor	15
E. Mekanisme Pengendalian Standar Identitas STAI Al-Hidayah Bogor	15

BAB V	: STANDAR ISI STAI AL-HIDAYAH BOGOR	18
A.	Pendahuluan	18
B.	Mekanisme Penetapan Standar Isi STAI Al-Hidayah Bogor	18
C.	Mekanisme Pemenuhan Standar Isi	23
D.	Mekanisme Pengendalian Standar Isi STAI Al-Hidayah Bogor	23
BAB VI	: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	25
A.	Pendahuluan	25
B.	Mekanisme Penetapan Standar Proses Pembelajaran STAI Al-Hidayah Bogor	25
C.	Standar Proses Pembelajaran Di STAI Al-Hidayah Bogor	29
D.	Mekanisme Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran STAI Al-Hidayah Bogor	31
E.	Pemenuhan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran STAI Al-Hidayah Bogor	32
F.	Pemenuhan Standar Pengawasan Proses Pembelajaran STAI Al-Hidayah Bogor	33
G.	Mekanisme Pengendalian Standar Proses Pembelajaran STAI Al-Hidayah Bogor	33
BAB VII	: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR	37
A.	Pendahuluan	37
B.	Mekanisme Penetapan Standar Kompetensi Lulusan STAI Al-Hidayah Bogor	38
C.	Merumuskan Standar STAI Al-Hidayah Bogor	40
D.	Mekanisme Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan STAI Al-Hidayah Bogor	41
E.	Mekanisme Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan STAI Al-Hidayah Bogor	42
BAB VIII	: STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR	49
A.	Pendahuluan	49
B.	Mekanisme Penetapan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan STAI Al-Hidayah Bogor	50
C.	Mekanisme Pemenuhan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	57

	D. Mekanisme Pengendalian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan STAI Al-Hidayah Bogor	58
BAB IX	: STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR	62
	A. Pendahuluan	62
	B. Mekanisme Penetapan Standar Penilaian Pendidikan STAI Al-Hidayah Bogor	62
	C. Mekanisme Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan STAI Al-Hidayah Bogor	68
	D. Mekanisme Pengendalian Standar Penilaian Pendidikan STAI Al-Hidayah Bogor	69
BAB X	: STANDAR PRASARANA DAN SARANA STAI AL-HIDAYAH BOGOR	71
	A. Pendahuluan	71
	B. Mekanisme Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana STAI Al-Hidayah Bogor	72
	C. Mekanisme Pemenuhan Standar Prasarana Dan Sarana STAI Al-Hidayah Bogor	75
	D. Mekanisme Pengendalian Standart Prasarana Dan Sarana STAI Al-Hidayah Bogor	78
BAB XI	: STANDAR PENGELOLAAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR	79
	A. Pendahuluan	79
	B. Mekanisme Penetapan Standar Pengelolaan STAI Al-Hidayah Bogor	81
	C. Mekanisme Pemenuhan Standar Pengelolaan STAI Al-Hidayah Bogor	86
	D. Mekanisme Pengendalian Standar Pengelolaan STAI Al-Hidayah Bogor	87
BAB XII	: STANDAR PEMBIAYAAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR	89
	A. Pendahuluan	89
	B. Mekanisme Penetapan Standar Pembiayaan STAI Al-Hidayah Bogor	90
	C. Mekanisme Pemenuhan Standar Keuangan STAI Al-Hidayah Bogor	94
	D. Mekanisme Pengendalian Standar Pembiayaan STAI Al-Hidayah Bogor	96

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Mekanisme Penetapan Hingga Pengendalian Standar Identitas STAI Al-Hidayah Bogor	16
Tabel 2. <i>Checklist</i> Penetapan Standar Identitas STAI Al-Hidayah Bogor	17
Tabel 3. Kandungan dalam Kurikulum STAI Al-Hidayah Bogor	19
Tabel 4. Anatomi Standar Isi Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP	20
Tabel 5. Standar isi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan SNP dan melampaui SNP	22
Tabel 6. Mekanisme manajemen pengendalian standar isi	24
Tabel 7. Pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan STAI Al-Hidayah Bogor ..	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Manajemen Kendali Mutu STAI Al-Hidayah Bogor	6
Gambar 2. Skema Peningkatan Mutu STAI Al-Hidayah Bogor	7
Gambar 3. Bagan Manajemen Kendali Mutu Dalam SPMI STAI Al-Hidayah Bogor	7
Gambar 4. Diagram Alir Kegiatan Peninjauan Kurikulum STAI Al-Hidayah Bogor ...	23
Gambar 5. Metode penilaian di STAI Al-Hidayah Bogor	65
Gambar 6. Metode penilaian komprehensif di STAI Al-Hidayah Bogor	66
Gambar 7. Mekanisme Pengendalian standar Penilaian Pendidikan STAI Al-Hidayah Bogor	70
Gambar 8. Proses Utama Pendidikan di STAI Al-Hidayah Bogor	79
Gambar 9. Prinsip Dasar Manajemen STAI Al-Hidayah Bogor	80
Gambar 10. Manajemen Kelembagaan Pendidikan Tinggi STAI Al-Hidayah Bogor	82
Gambar 11. Diagram hubungan antara Renstra dan RKAT	94
Gambar 12. Contoh tata alir praktek baik dalam pengelolaan keuangan perguruan Tinggi	95
Gambar 13. Tahapan dalam pengelolaan perguruan tinggi untuk memenuhi akuntabilitas kinerja institusi	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa pelaksanaan penjaminan mutu di Perguruan Tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan. Sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi (*Quality Assurance*) sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan pendidikan tinggi yang antara lain:

1. Pengaruh intervensi global dan liberalisasi pendidikan
2. Permasalahan makro nasional seperti: ekonomi, politik, moral dan budaya
3. Globalisasi, keterbukaan, demokrasi, rasionalisasi berpikir, budaya persaingan
4. Peran perguruan tinggi membentuk masyarakat madani
5. Rendahnya daya saing lulusan dalam tingkat nasional/internasional; dll

Sehubungan dengan persoalan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Undang-undang Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003 menegaskan: pengendalian dan evaluasi mutu pendidikan harus dilakukan, baik terhadap program maupun terhadap institusi pendidikan secara berkelanjutan. Begitu pula dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dijelaskan bahwa penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dengan demikian, penetapan manajemen mutu pada pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan.

Visi STAI Al-Hidayah Bogor adalah menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul dan bersyari'ah, mandiri dan kreatif dalam mengembangkan ilmu dan teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.

Adapun Misinya adalah; (1) menyelenggaraan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang, etika, norma, budaya dan agama; (2) menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Visi dan Misi merupakan suatu cita-cita STAI Al-Hidayah Bogor yang harus dicapai oleh semua komponen yang ada. Visi dan Misi menggambarkan tujuan bersama yang harus dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi dan dikembangkan guna mewujudkan institusi yang bermutu.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) adalah proses yang menetapkan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah dosen tenaga penunjang serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. SPM-PT secara sinergi dilaksanakan oleh lembaga internal. Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, Badan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) STAI Al-Hidayah Bogor perlu membuatkan buku pedoman sistem penjaminan mutu.

B. Tujuan

Buku Pedoman SPM-STAI Al-Hidayah Bogor menjadi landasan bagi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor.

C. Sasaran

Semua unit kerja di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Al-Hidayah Bogor

Yang dimaksud Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah Kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dalam arti bahwa SPM-STAI Al-Hidayah Bogor dilaksanakan dan diawasi secara mandiri oleh semua unit/komponen kerja yang ada di STAI Al-Hidayah Bogor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

B. Lembaga Penjaminan Mutu (Quality Assurance) STAI Al-Hidayah Bogor

Adalah unit kerja didalam institusi STAI Al-Hidayah Bogor yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STAI Al-Hidayah Bogor

C. Landasan Hukum Lembaga Penjaminan Mutu (Quality Assurance) STAI Al-Hidayah Bogor

Surat Keputusan Ketua STAI Al-Hidayah Bogor Nomor: 031/STAIA/IX/2015

D. Visi Lembaga Penjaminan Mutu (Quality Assurance) STAI Al-Hidayah Bogor

Menjadi lembaga penjaminan mutu yang unggul dalam mengendalikan dan mengembangkan mutu akademik untuk terwujudnya visi dan misi STAI Al-Hidayah Bogor.

E. Misi Lembaga Penjaminan Mutu (Quality Assurance) STAI Al-Hidayah Bogor

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem penjaminan mutu di lingkungan STAI Al-Hidayah yang memenuhi standar nasional.
2. Menjamin pelaksanaan SPMI secara berkelanjutan.
3. Mendorong tata kelola STAI Al-Hidayah untuk menjadi organisasi pembelajar sehingga selalu siap melaksanakan perubahan dan pengembangan secara berkelanjutan menuju universitas yang mendapatkan pengakuan dan reputasi internasional.
4. Meningkatkan dan memastikan kualitas dosen, mahasiswa, kurikulum, pembelajaran, fasilitas belajar, dan iklim ilmiah/riset
5. Meningkatkan kompetensi LPM secara terus menerus dalam menangani penjaminan mutu pendidikan secara profesional, partisipatif dan sustainabel (keberlanjutan).
6. Melakukan kegiatan pengkajian, evaluasi, audit dan akreditasi program studi dan institusi

7. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sumberdaya manusia di lingkungan STAI Al-Hidayah akan pentingnya budaya mutu pendidikan.
8. Meningkatkan terpenuhinya kepuasan pengguna (*users/customer*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) STAI Al-Hidayah.
9. Memberdayakan semua unit untuk mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu
10. Mengembangkan dan menerapkan sistem monitoring dan audit internal.
11. Mengembangkan dan menerapkan sistem monitoring dan audit eksternal Pedoman Penjaminan Mutu

F. Tugas Lembaga Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) STAI Al-Hidayah Bogor

1. Menyiapkan data dari semua unit kerja yang ada di STAI Al-Hidayah
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan SPM-STAI Al-Hidayah Bogor
3. Menyusun dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan SPM-STAI Al-Hidayah Bogor
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan SPM-STAI Al-Hidayah Bogor
5. Memantau, menilai, mengaudit dan mengevaluasi pelaksanaan SPM-STAI Al-Hidayah Bogor
6. Melakukan kajian-kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pada unit kerja dan menyampaikan hasil kajiannya kepada ketua STAI Al-Hidayah, dengan tembusan sebagai masukan untuk Senat STAI Al-Hidayah Bogor
7. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melaksanakan penjaminan mutu, maupun penilaian penjaminan mutu (auditor internal) di STAI Al-Hidayah Bogor

G. Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) STAI Al-Hidayah Bogor

1. Memberikan informasi dan konsultasi terkait kegiatan pada unit-unit kerja di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor.
2. Lembaga Penjaminan Mutu bertanggungjawab menyelenggarakan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor yang bertujuan untuk mencapai indikator-indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.
3. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di STAI Al-Hidayah Bogor
4. Memberikan layanan konsultasi, pendampingan dan kerjasama dalam bidang penjaminan mutu perguruan tinggi.
5. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

H. Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu STAI Al-Hidayah Bogor

Badan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) adalah Suatu lembaga di dalam institusi STAI Al-Hidayah Bogor yang bertanggung jawab langsung kepada STAI Al-Hidayah Bogor.

Bertugas menyelenggaraan sistem penjaminan mutu di STAI Al-Hidayah Bogor, guna mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu.

Sistem penjaminan mutu dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat STAI Al-Hidayah Bogor, Prodi dan Unit Penunjang (perpustakaan, laboratorium). Badan Penjaminan Mutu/*Quality Assurance* STAI Al-Hidayah Bogor dilengkapi dengan unit-unit penunjang antara lain:

1. Unit pelaksana penjaminan mutu akademik
2. Unit Pengelola alumni
3. Unit Sarana dan Prasarana.
4. Unit Pelaksana Pangkalan Data (EMIS dan PDPT)
5. Unit Pengembangan SDM
6. Unit Pengelola sistem informasi dan pengkajian-penerapan *soft skill* bagi dosen dan mahasiswa

Pada tingkat STAI dipimpin oleh seorang ketua Lembaga dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, serta Unit Tugas Lembaga Penjaminan Mutu yaitu suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Badan untuk suatu penugasan tertentu.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab langsung kepada Ketua, serta berkoordinasi dengan para Pembantu Ketua dan pimpinan unit-unit kerja dalam pelaksanaan penjaminan mutu STAI Al-Hidayah Bogor.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

Pada tingkatan Program Studi, organ yang terlibat dalam penjaminan mutu adalah Ketua program Studi diimplementasikan sebagai bagian dari tupoksi Kaprodi, dengan dibantu oleh Sekprodi dan dosen-dosen yang ditunjuk dari setiap Program Studi. Mekanisme serupa berlaku pula untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di STAI Al-Hidayah Bogor dengan diketuai oleh Kepala unit kerja yang bersangkutan.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR PERIODE: 2019-2023

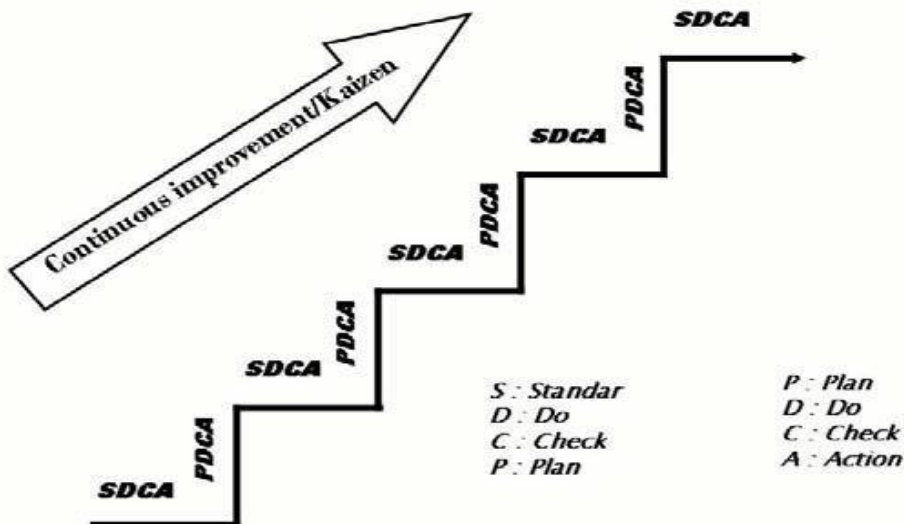
Ketua	: Dr. M.Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.
Sekretaris	: Saefullah, S.H.
Bendahara	: Ahmad Ubaidillah, S.Pd.I.

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Unit Penjaminan Mutu Akademik | : Dr. Ali Maulida, M.Pd.I |
| 2. Unit Pengelola Alumni | : Muhammad Jaiz, S.Sy.,M.E.I |
| 3. Unit Pengelola Sarana Dan Prasarana | : Harun Sutara, S.Pd.I. |
| 4. Unit Pangkalan Data dan-
Sistem Informasi Akademik | : Aditya Muharam, S.Pd.I. |
| 5. Unit Pengembangan SDM | : Sarifudin, M.Si. |

I. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Al-Hidayah Bogor

1. Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan STAI Al-Hidayah Bogor

Upaya peningkatan mutu secara terus menerus yang dilakukan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (*continous quality improvement*). Salah satu model manajemen kendali mutu yang dapat digunakan adalah model PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) yang menghasilkan pengembangan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) atau *KAIZEN* mutu perguruan tinggi. Model manajemen kendali mutu berbasis PDCA dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Manajemen Kendali Mutu Berbasis PDCA Pedoman Penjaminan Mutu

Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis PDCA adalah:

Quality first.

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu

Stakeholder-in.

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

The next process is our stakeholders.

Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

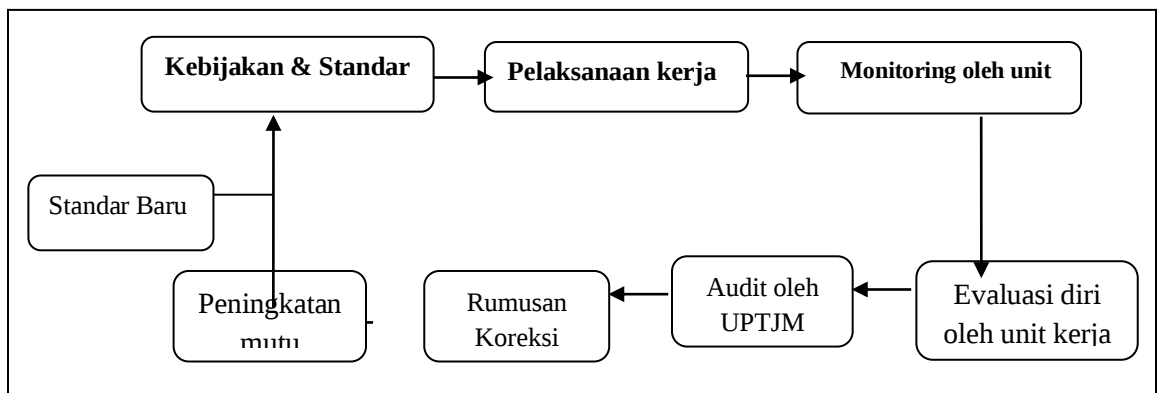
Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi

Upstream management

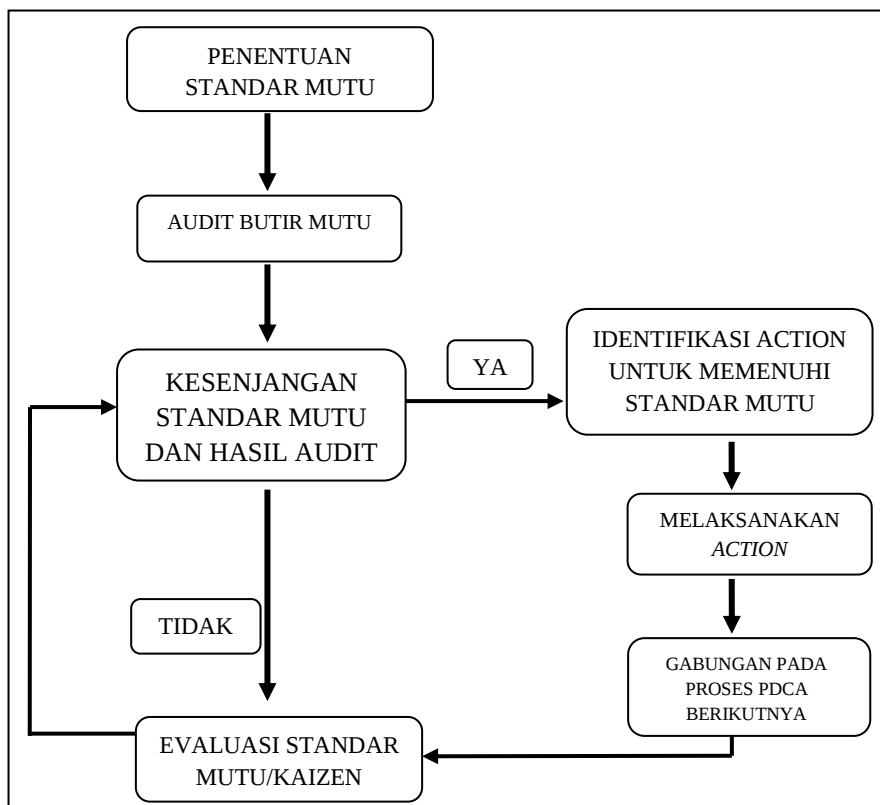
Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

Sedangkan untuk proses peningkatan mutu secara skematis dapat di lihat sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Peningkatan Mutu STAI Al-Hidayah Bogor

2. Manajemen Kendali Mutu dalam SPMI-STAI Al-Hidayah Bogor



Gambar 3. Bagan Manajemen Kendali Mutu dalam SPMI-STAI Al-Hidayah Bogor

3. Menuju Pemenuhan Penjaminan Mutu STAI Al-Hidayah Bogor

SPM-STAI Al-Hidayah Bogor dilakukan atas dasar Penjaminan Mutu Internal (PMI), Penjaminan Mutu Eksternal (PME), dan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) yang dikaitkan dengan perijinan penyelenggaraan program studi. PMI-STAI Al-Hidayah Bogor adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh STAI Al-Hidayah Bogor (*internally driven*).

Sistem beserta parameter dan metoda yang dilakukan untuk mengukur hasil yang ditetapkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor dengan mengacu pada visi dan misi STAI Al-Hidayah Bogor dan berdasarkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. PME-STAI Al-Hidayah Bogor adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan akreditasi seperti BAN-PT atau lembaga lain dengan cara yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan. Lembaga akreditasi mewakili masyarakat sehingga sifatnya mandiri. Penjaminan mutu eksternal ini yang menghasilkan akreditasi wajib dilakukan oleh program studi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas.

EPSBED adalah bentuk pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah, sesuai dengan amanah Undang-Undang Sisdiknas, dan dikaitkan dengan izin penyelenggaraan program studi.

Dokumen ini terutama menuju pada Pemenuhan Penjaminan Mutu Internal, STAI yang sejak dari awal berdirinya komit pada mutu, melekatkan tugas ini pada tugas struktural. Sejalan dengan perkembangannya dan sesuai dengan harapan dari pemerintah, maka disamping Senat Akademik dalam badan penjaminan mutu STAI Al-Hidayah Bogor terdapat Senat Akademik dan Unit Jaminan Mutu.

4. Sasaran Penjaminan Mutu Internal STAI Al-Hidayah Bogor

Sasaran Penjaminan Mutu Internal STAI Al-Hidayah Bogor, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 2: (1) Lingkup SNP, menjalankan Delapan standar minimal wajib meliputi:

- a. Standar Isi
- b. Standar Proses
- c. Standar Kompetensi Lulusan
- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana
- f. Standar Pengelolaan
- g. Standar Pembiayaan
- h. Standar Penilaian Pendidikan.

Sedangkan melampaui secara kuantitatif berarti STAI Al-Hidayah menambahkan sejumlah standar selain delapan standar minimal yang dijabarkan dalam visi STAI Al-Hidayah Bogor, misalnya:

- a. Standar Identitas
- b. Standar Penelitian
- c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Standar Sistem Informasi
- e. Standar Kerjasama
- f. Standar Kesejahteraan
- g. Standar Kebersihan
- h. Standar Lainnya

5. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu STAI Al-Hidayah Bogor

- a. Visi, misi, dan tujuan
- b. Kebijakan
- c. Renstra
- d. Renop dan Anggaran
- e. Peraturan dan Prosedur (SOP)
- f. Laporan
- g. Audit

- h. Rumusan Koreksi

6. Proses Penjaminan Mutu STAI Al-Hidayah Bogor

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, STAI Al-Hidayah Bogor mengatur melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan STAI Al-Hidayah Bogor tersebut diatas, senat menetapkan kebijakan dan standar.
- b. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan, pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor menyusun renstra yang berisi rencana kerja untuk kurun waktu 4 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor dengan pimpinan Program Studi, Unit Pelayanan Teknis (UPT) terkait. Pengesahan renstra dilakukan oleh Senat STAI Al-Hidayah Bogor dan Pengurus Yayasan.
- c. Tahap ketiga, berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh Senat STAI Al-Hidayah Bogor dan Pengurus Yayasan, Pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor bersama Pimpinan Program Studi, UPT terkait menyusun renop dan anggaran yang berisi rencana kerja secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan renop dan anggaran bidang akademik dilakukan oleh Senat pimpinan Program Studi, UPT terkait dan Pengurus Yayasan.
- d. Tahap keempat, berdasarkan renop yang telah disahkan oleh Senat STAI Al-Hidayah Bogor dan Pengurus Yayasan, STAI Al-Hidayah Bogor dengan pimpinan Program Studi, UPT terkait menyusun standar operasional kegiatan akademik. Pengesahan standar akademik ini dilakukan oleh Ketua STAI Al-Hidayah Bogor.
- e. Tahap kelima, berdasarkan renop dan standar operasional yang telah disahkan, pimpinan Program Studi, UPT terkait, menyusun ketentuan dan peraturan akademik serta *Standard Operating Procedure* (SOP) agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan di Program Studi, UPT terkait.
- f. Tahap keenam, secara periodik (minimal setiap semester) Pimpinan Program Studi, UPT terkait. membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik beserta realisasi anggarannya.
- g. Tahap ketujuh, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh pimpinan Program Studi, UPT terkait, Ketua STAI Al-Hidayah Bogor melakukan evaluasi dengan meminta UPT Penjaminan Mutu (UPT-JM) melakukan audit. Laporan hasil audit oleh UPT-JM akan diserahkan ke Ketua STAI Al-Hidayah Bogor dengan tembusan pimpinan Program Studi, UPT terkait. Laporan hasil audit dan rekomendasi UPT-JM akan dijadikan dasar oleh Ketua STAI Al-Hidayah Bogor dengan tembusan pimpinan Program Studi, UPT terkait melakukan tindak lanjut penyelesaian atau untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, standar, dan peraturan/SOP di masa mendatang.

BAB III

STANDAR MUTU

A. Pengertian Standar Mutu STAI Al-Hidayah Bogor

Standar Mutu adalah Pernyataan berisi kriteria untuk menetapkan dan/atau mengevaluasi mutu dari suatu hal (misalnya; mutu program studi, mutu dosen, mutu lulusan). Pernyataan berisi jabaran/rincian karakteristik dari suatu hal (misalnya; kompetensi lulusan dan kualifikasi dosen). Pernyataan berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Pernyataan tentang sesuatu yang harus terjadi atau cita-cita atau ide.

Standar Mutu STAI Al-Hidayah Bogor adalah Pernyataan berisi kriteria untuk menetapkan dan/atau mengevaluasi mutu dari suatu hal (misalnya: mutu program studi, mutu dosen, mutu lulusan) di STAI Al-Hidayah Bogor.

Contoh: Paling lambat pada tahun 2015 tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:20.

Setiap dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah harus memiliki kualifikasi di bawah ini:

1. Berpendidikan Strata Dua atau bergelar minimal Magister
2. Memiliki Jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala
3. Tersertifikasi (memiliki sertifikat pendidik)
4. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional

B. Jumlah Standar Mutu STAI Al-Hidayah Bogor

Tidak ada jumlah ideal standar mutu dalam SPMI-STAI Al-Hidayah Bogor, berlandaskan pada PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan 8 (delapan) standar mutu yang wajib, yaitu:

1. Standar isi
2. Standar proses
3. Standar kompetensi lulusan
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana
6. Standar pengelolaan
7. Standar pembiayaan
8. Standar penilaian pendidikan

STAI Al-Hidayah Bogor menambah jumlah standar minimum dengan cara; Menambah jumlah standar secara horizontal sehingga 8 menjadi 12 atau 15 atau lebih. Misalnya; standar penelitian ilmiah, kesejahteraan, kerjasama, sistem informasi, menambah jumlah standar secara vertikal yaitu 8 standar di atas dielaborasi lebih rinci menjadi beberapa standar turunan. Misal standar sarana dan prasarana dijabarkan menjadi standar kebersihan dan standar pemeliharaan Sedangkan melampaui secara kuantitatif berarti STAI Al-Hidayah Bogor menambahkan sejumlah standar selain Delapan standar minimal yang dijabarkan dalam visi Sekolah Tinggi, misalnya:

1. Standar identitas
2. Standar penelitian
3. Standar pengabdian kepada masyarakat
4. Standar sistem informasi
5. Standar kerjasama
6. Standar kesejahteraan
7. Standar kebersihan
8. Standar lainnya

C. Penetapan Standar STAI Al-Hidayah Bogor

Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar, yaitu: Standar adalah penjabaran visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang pendidikan tinggi. Kesesuaian standar dengan kebutuhan, tuntutan atau harapan pemangku kepentingan. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan studi pelacakan (*tracer study*)

1. Teknik Perumusan Standar

Perumusan standar menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.

Rumusan standar harus memenuhi unsur:

- a. *AUDIENCE*
- b. *BEHAVIOR*
- c. *COMPETENCE*
- d. *DEGREE*

Contoh Perumusan Standar

Standar Pimpinan perguruan tinggi, jurusan dan program studi sesuai kewenangan masing-masing harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap agar paling lambat pada tahun 2015 tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:20.

Contoh Perumusan Standar

Anatomi Standar *Audience* (subjek yang harus melakukan sesuatu): Pimpinan perguruan tinggi, jurusan dan program studi harus sesuai dengan kewenangan masing masing *Behavior* (apa yang harus dilakukan/dicapai): harus melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap *Competence* (kriteria, target, cita-cita): tercapai rasio dosen mahasiswa sebesar 1:20. *Degree* (tingkat/level/periode/frekuensi dari *Behavior*): paling lambat tahun 2015

2. Tahap Penetapan Standar

- a. Tim dibentuk sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggotakan antara lain; unsur pimpinan (Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi), unsur dosen,

tenaga kependidikan dan eksternal *stakeholders* yang disetujui oleh perguruan tinggi.

- b. Analisis kebutuhan standar dilakukan oleh Tim. Analisis bermanfaat untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan jumlah standar yang dibutuhkan. Untuk perguruan tinggi yang telah memiliki standar, analisis kebutuhan dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut atas hasil evaluasi penerapan standar.
- c. Standar dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, dan hasil studi pelacakan (kalau diperlukan).
- d. Alternatif standar dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan perguruan tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ada, ataupun benchmarking. Standar ditetapkan dengan meramu visi dengan kebutuhan *stakeholders*. Sebelum disahkan, konsep standar disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika, umpan balik (apabila ada) dan perumusan ulang oleh tim Standar perlu disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.

3. Formulir

- a. Dokumen/formulir (sebagai dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penerapan, SPMI), dirancang bersamaan dengan perumusan standar mutu.
- b. Dokumen/formulir dapat berupa berbagai bentuk dan jenis formulir, buku laporan, petunjuk operasional (SOP), catatan tertulis dari pengguna standar maupun pengelola SPMI (*auditor*).

BAB IV

STANDAR IDENTITAS STAI AL-HIDAYAH BOGOR

A. PENDAHULUAN

Identitas atau *identity* secara sederhana dapat diartikan sebagai jati diri atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan mampu mencitrakan tentang siapa dan atau apa STAI Al-Hidayah Bogor. Identitas atau *identity* sebagai sebuah kata benda yang diambil dari kamus adalah identitas: ingin jadi siapa atau seperti apa; kondisi dimana ingin menjadi sama dengan sesuatu gambaran atau memiliki karakter yang diinginkan. Singkatnya, identitas menunjuk pada tampilan (*look*) dari STAI Al-Hidayah Bogor. Sehingga identitas STAI Al-Hidayah Bogor dapat dilihat dari nama, logo, alamat, visi, misi, dst.

Untuk STAI Al-Hidayah Bogor, identitas tidak lain adalah karakteristik esensial dan khas yang melekat pada STAI Al-Hidayah Bogor sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa yang lain. Karakteristik identitas yang harus dipenuhi adalah (a) bersifat administratif: nama, logo/lambang, alamat (b) bersifat substansial: nilai-nilai dasar, visi, misi, tujuan, bidang kajian dari STAI Al-Hidayah Bogor.

Berbeda dengan standar mutu lainnya, standar identitas dari STAI Al-Hidayah Bogor sebenarnya dapat menjadi payung bagi beragam mutu lainnya yaitu menjadi dasar dan arah bagi seluruh unit kerja di dalam lingkungan dari STAI Al-Hidayah Bogor untuk meningkatkan mutunya secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.

B. MEKANISME PENETAPAN STANDAR IDENTITAS STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Untuk menetapkan isi dari standar identitas STAI Al-Hidayah Bogor ditempuh langkah-langkah utama sebagai berikut:

1. Melakukan studi terlebih dahulu terhadap seluruh ketentuan normative berupa peraturan perundang undangan yang mengatur tentang identitas perguruan tinggi.
2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khusus bila akan merumuskan pernyataan visi, misi institusi.
3. Melakukan uji publik, apabila perlu terhadap rancangan isi standar dengan mengandung perwakilan dari unsur-unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi.

C. STANDAR IDENTITAS MINIMUM STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Berdasarkan PP No.60 Tahun 1999, Pasal 2 dan Kepmendiknas No. 234/U/2000, Pasal 5, 118. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menetapkan standar minimum

yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi agar dapat disebut sebagai sebuah institusi perguruan tinggi yang memiliki identitas:

1. Memiliki tujuan
2. Memiliki statuta
3. Memiliki anggaran dasar
4. Memiliki rencana induk pengembangan (RIP)
5. Memiliki kode etik civitas akademika

Elemen lain yang tidak tersebut dalam aturan normative, yang bersifat esensial dan perlu ditambahkan adalah:

1. Memiliki visi
2. Memiliki misi
3. Memiliki keterangan: Nama, lambang/logo, motto, kartu nama (*Id Card*), emblem, cap stempel, dsb.
4. Bila perlu sampai pada tataran indikator keberhasilan.

Catatan:

1. Pernyataan visi, misi dan tujuan menjadi acuan utama bagi seluruh standar mutu didalam SPM-STAI Al-Hidayah Bogor. Logikanya adalah jika semua standar mutu di dalam SPM-STAI Al-Hidayah Bogor dengan mengacu visi, misi dan tujuan, maka ketika seluruh standar tersebut dapat diupayakan pemenuhannya hal ini berarti visi, misi dan tujuan STAI Al-Hidayah Bogor tersebut telah tercapai.
2. Kesesuaian visi, misi, tujuan dalam tingkatan STAI Al-Hidayah Bogor, Prodi dan UPT yang ada.
3. Pernyataan visi, misi rumusnya jelas dan ringkas tidak lebih dari satu paragraf, pilihan kata dan struktur kalimatnya lugas, jelas dan komunikatif.
4. Rumusan visi, misi dan tujuan prodi harus bersifat strategis dan mampu menunjukan kekhasan prodi yang sesuai dengan lokalitas, potensi sumber daya, serta gairah dan atau yang dapat memotivasi semua unsur didalam program studi.

D. MEKANISME PEMENUHAN STANDAR IDENTITAS STAI A

Pada prinsipnya pada tahap ini setiap unit kerja pada STAI Al-Hidayah Bogor haruslah secara konsisten melalui kebijakan-kebijakan terstruktur berupaya untuk memenuhi atau mencapai isi dari standar identitas yang telah ditetapkan. Hal ini berarti pimpinan dari unit tersebut harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolak ukur bagi unit masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahap ini perlunya bagi pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi standar isi kepada seluruh pemangku kepentingan: dosen, mahasiswa, bila perlu orang tua/wali dan alumni.

E. MEKANISME PENGENDALIAN STANDAR IDENTITAS STAI A

Pada tahap ini pimpinan unit kerja STAI Al-Hidayah Bogor senantiasa mengontrol/memantau bagi terlaksananya standar identitas. Dengan kata lain pimpinan

unit kerja selalu melihat kondisi faktual, bila perlu pimpinan unit kerja segera mengambil langkah koreksi bila didapatkan penyimpangan atau kesalahan.

Kemudian untuk kepentingan pengembangan standar pada siklus penjaminan mutu STAI Al-Hidayah Bogor berikutnya dievaluasi secara berkala yaitu 5 tahunan. Untuk itu sebaiknya pengelola standar identitas membuat catatan tertulis yang memuat semua data dan informasi tentang pencapaian substansi standar, penyebab terjadinya ketidaksesuaian antara pencapaian dengan substansi standar, dan tindakan korektif yang diambil. Ilustrasi Mekanisme Penetapan Hingga Pengendalian Standar Identitas Tabel 1.

Tabel 1. Mekanisme Penetapan Hingga Pengendalian Standar Identitas STAI Al-Hidayah Bogor sebagaimana di bawah ini:

Mekanisme	Proses Pengendalian
Penetapan Standar	Pimpinan unit kerja dengan melibatkan pemangku kepentingan prodi harus menetapkan visi, misi dan tujuan unit kerja, yang rumusannya harus memenuhi kreteria antara lain: - Mencerminkan nilai-nilai dasar STAI Al-Hidayah Bogor. - Tidak bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan STAI Al-Hidayah Bogor. - Singkat, jelas dan komunikatif. Borang/formulir yang butuhkan adalah: <i>Checklist</i> pernyataan visi dan misi. - Formulir yang berisi visi dan misi.
Pemenuhan Standar	- Semua pimpinan unit kerja STAI Al-Hidayah Bogor membuat pernyataan visi, misi dan tujuan sesuai dengan isi standar identitas STAI Al-Hidayah Bogor, dengan cara menggunakan analisis SWOT, studi pelacakan, dan studi terhadap peraturan perundang – undangan yang relevan. - Pimpinan unit kerja harus mengisi borang / formulir checklist pernyataan visi yang telah disediakan dan juga menuliskan pernyataan visi tersebut pada formulir visi - Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya agar visi benar – benar terpenuhi. Caranya tentu saja dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran, penyusunan kurikulum dan kompetensi lulusan, pembinaan dosen, penelitian, perencanaan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, unit penunjang teknis, dst. - Pimpinan unit membuat catatan atas semua upaya nya untuk memenuhi isi standar tersebut. Catatan bisa berupa

	apa saja yang telah dilakukan dan belum dilakukan, hambatan–hambatan, strategi mengatasi, dst.
Pengendalian Standar	a. Pimpinan unit kerja harus memeriksa apakah fakta di lapangan benar – benar telah sesuai dengan apa yang dituliskan distandar identitas b. Pimpinan unit segera mengambil langkah koreksi apabila ditemukan ada suatu kesalahan/ ketidak sesuaian antara apa yang terjadi di lapangan dengan isi standar. c. Pimpinan unit kerja mencatat semua temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan isi standar, atau hal–hal lain yang berkaitan dengan upaya pengendalian isi standar pada formulir yang telah disediakan.

Checklist Penetapan Standar Identitas STAI Al-Hidayah Bogor

Tabel 2. Checklist Penetapan Standar Identitas STAI Al-Hidayah Bogor

No	PERNYATAAN Apakah Isi Standar Mutu Visi Unit Kerja STAI Al-Hidayah Bogor	Jawaban Tandai Salah Satu	
		Ya	Tidak
1	Tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang relevan?		
2	Telah mencerminkan nilai–nilai dasar STAI Al-Hidayah Bogor		
3	Berupa pernyataan tentang sesuatu yang diharapkan akan terjadi dalam hitungan jangka waktu 15 – 20 tahun kedepan		
4	Memuat tentang sesuatu yang dapat diukur		
5	Telah dirumuskan secara singkat dan jelas		
6	Telah menggunakan bahasa dan style yang komunikatif		
7	Telah dirumuskan dengan menerapkan analisis SWOT		
8	Telah dirumuskan dengan menetapkan studi pelacakan		
9	Telah ditetapkan dengan melibatkan <i>stakeholder</i>		
10	Telah disosialisasikan kepada <i>stakeholder</i>		
11	Telah dilengkapi dengan instrument tertulis seperti formulir/ Borang, checklist, table dan sebagainya.		
12	Telah sejalan dengan visi STAI Al-Hidayah Bogor.		
13	Telah menyebutkan karakteristik jenis jasa pendidikan yang ditawarkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor.		
14	Telah menyebutkan dengan jelas dan rinci prioritas STAI Al-Hidayah Bogor.		
15	Telah menyebutkan target pasar yang dituju		

BAB V

STANDAR ISI STAI AL-HIDAYAH BOGOR

A. PENDAHULUAN

Buku tentang Standar Isi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah ini dimaksudkan untuk memberi inspirasi STAI Al-Hidayah Bogor dalam melaksanakan SPMI-STAI Al-Hidayah Bogor, khususnya dalam hal menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan Standar Isi. Tentunya, pelaksanaan pemenuhan berbagai standar dalam SPMI-STAI Al-Hidayah Bogor, termasuk Standar Isi, perlu bertahap sesuai dengan kesiapan STAI Al-Hidayah Bogor, namun sebaiknya perlu disusun kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaannya atau perlu disusun *Blue Print*.

Berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (2009) ada beberapa formulasi SPMI, tetapi apabila dicermati lebih dalam, maka dapat dicatat beberapa kata kunci yang sama terkandung dalam kegiatan tersebut, yaitu:

Penetapan standar

1. Pelaksanaan
2. Monitoring dan Evaluasi
3. Evaluasi Kolega Eksternal (Audit Mutu Akademik Internal)
4. Peningkatan kualitas dan *benchmarking*

Pada prinsipnya, STAI Al-Hidayah Bogor apabila akan merumuskan dan menetapkan substansi dari berbagai standar mutu dalam SPMI nya, dan khusus dalam hal ini tentang Standar Isi, terlebih dahulu harus memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur, atau yang relevan dengan, Standar Isi.

Dalam konteks ini, peraturan tersebut adalah (a). PP No.19 tahun 2005 tentang SNP, khususnya Pasal 5, 9,15, 17 ayat (4), dan 18, (b). Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dan (c). Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

B. MEKANISME PENETAPAN STANDAR ISI STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Standar Isi STAI Al-Hidayah Bogor adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada STAI Al-Hidayah Bogor. Hal ini berarti bahwa substansi Standar Isi tidak lain adalah tentang kurikulum, dan standar ini akan berkaitan dengan standar mutu lain di dalam SPMI-STAI Al-Hidayah Bogor yaitu Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian pendidikan, dan Standar Kompetensi Lulusan.

Untuk memperjelas posisi Standar Isi dalam kurikulum suatu program studi dan kaitannya dengan Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan dapat dilihat skema kurikulum pada Tabel 3.

Tabel 3. Kandungan dalam Kurikulum STAI Al-Hidayah Bogor

KURIKULUM	
Dokumen (curriculum plan)	Kegiatan nyata (actual curriculum)
Serangkai mata kuliah	Proses pembelajaran
Silabus	Proses evaluasi
Program pembelajaran	Penciptaan suasana pembelajaran

Berdasarkan Tabel, dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Standar Isi dalam SNP adalah dokumen kurikulum (*curriculum plan*) suatu program studi. Kegiatan nyata kurikulum (*actual curriculum*) yaitu proses pembelajaran dan penciptaan suasana pembelajaran sama dengan standar proses dalam SNP dan proses evaluasi (*assessment*) sama dengan standar penilaian pendidikan dalam SNP. Adapun kualifikasi kemampuan lulusan pendidikan tinggi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang tercakup dalam kurikulum tersebut dinyatakan dalam standar kompetensi lulusan dalam SNP.

Berdasarkan informasi ini dapat dinyatakan bahwa kurikulum merupakan hal yang sangat penting dalam suatu program studi karena menyangkut 4 (empat) butir standar dalam SNP. Untuk itu peningkatan mutu kurikulum merupakan keniscayaan bagi suatu perguruan tinggi. Karena Standar Isi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan kurikulum maka untuk memperjelas maksud Standar Isi dalam bab ini dituliskan definisi kurikulum.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi (SK Mendiknas No. 232/U/2000 Ps. 1 butir 6). Kurikulum dipahami sebagai dokumen dan sebagai kegiatan nyata pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi. Kurikulum tersusun atas dua hal yaitu:

1. Kurikulum Inti yang mencirikan kompetensi utama
2. Kurikulum Institusional yang merupakan bagian dari kurikulum STAI Al-Hidayah Bogor, komplementer dengan Kurikulum Inti, disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas STAI Al-Hidayah Bogor yang bersangkutan (SK Mendiknas No. 232/U/2000 Ps. 7).
3. Kurikulum disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat menghantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain.

Proses penetapan Standar Isi perlu dilakukan secara berjenjang dimulai di tingkat STAI Al-Hidayah Bogor dan tingkat program studi. Penetapan standar mutu di tingkat yang lebih rendah perlu mengacu kebijakan standar mutu di tingkat yang lebih tinggi dan menyempurnakannya, sehingga standar mutu tersebut menjadi sesuai untuk masing-masing unit kerja.

Tabel 4. Anatomi Standar Isi menurut PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP

Diatur oleh		
PP No. 19/2005	Permen Diknas	Perguruan Tinggi
1. Kurikulum Tingkat Pendidikan Tinggi Wajib Memuat Mata Kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Dan Bahasa Inggris Pada Program Sarjana Dan Diploma. 2. Kurikulum tingkat pendidikan tinggi program sarjana dan diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuat kepribadian, kebudayaan serta mata kuliah statistika dan matematika.	1. Beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri. 2. Kalender akademik untuk perguruan tinggi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.	1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk setiap Program Studi. 2. Dalam mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum perguruan tinggi melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan kelompok ahli yang relevan. 3. Kurikulum tingkat pendidikan tinggi dan kedalaman muatannya diatur oleh perguruan tinggi masing-masing. 4. Beban SKS efektif program pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi 5. Kurikulum tingkat pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi di kembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu SNP.

Standar Isi STAI Al-Hidayah Bogor secara deduktif merupakan penjabaran visi STAI Al-Hidayah Bogor dan secara induktif merupakan pemenuhan kebutuhan stakeholders dari STAI Al-Hidayah Bogor tersebut.

Proses penetapan Standar Isi perlu dilakukan secara berjenjang dimulai ditingkat STAI Al-Hidayah Bogor, kemudian dan tingkat program studi. Penetapan standar mutu ditingkat yang lebih rendah perlu mengacu kebijakan standar mutu di tingkat yang lebih

tinggi dan menyempurnakannya, sehingga standar mutu tersebut menjadi sesuai untuk masing-masing institusi. Standar Isi perguruan tinggi secara deduktif merupakan penjabaran visi perguruan tinggi dan secara induktif merupakan pemenuhan kebutuhan stakeholders dari perguruan tinggi tersebut.

Apa substansi (atau kriteria) dari Standar Isi yang perlu dirumuskan dan ditetapkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor agar dapat memenuhi kriteria dari SNP? Jawabannya adalah dengan mempelajari isi dari Pasal 5, 9, 15, 17 ayat (4), dan 18 dari PP No. 19 tahun 2005 sebagaimana telah dikutip di atas, dan berikut ini diulang kembali dalam bentuk Tabel 1.

Dalam Tabel 1 terlihat ada substansi dari Standar Isi yang telah ditetapkan oleh PP. No. 19/2005 dan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas), tetapi ada juga yang perlu ditetapkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor. Jumlah substansi standar yang perlu ditetapkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor relatif lebih banyak dari pada yang telah ditetapkan oleh PP.No.19/2005 dan Permendiknas. Hal ini dapat disikapi dengan suatu pemikiran yang positif bahwa pemerintah memberi keleluasaan terhadap STAI Al-Hidayah Bogor untuk berkembang sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan budaya masing-masing.

Suatu perguruan tinggi wajib menetapkan dan melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan kandungan Standar Isi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar perguruan tinggi dapat memenuhi SNP bahkan selanjutnya dapat melampaui SNP baik dalam jumlah maupun level dari substansi (kriteria) standar tersebut.

Dalam proses penetapan Standar Isi, tim atau satuan tugas SPMI-STAI Al-Hidayah Bogor perlu memetakan dan merumuskan secara lebih detail substansi dari Standar isi, baik yang secara minimal telah diatur oleh Pemerintah melalui SNP seperti disebut di atas, ataupun substansi Standar isi yang melebihi standar minimal menurut SNP itu. Berikut ini contoh dari pemetaan tersebut.

Substansi Standar Isi minimum berdasarkan SNP:

1. Substansi Standar Isi yang telah ditetapkan oleh PP. No. 19/2005:
 - a. Kurikulum tingkat pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, pada program sarjana dan diploma.
 - b. Kurikulum tingkat pendidikan tinggi program sarjana dan diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika
2. Substansi Standar Isi yang telah ditetapkan oleh Permendiknas:
 - a. Beban sks minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Permen (perlu mengacu permen yang akan ada).
 - b. Kalender akademik untuk perguruan tinggi diatur lebih lanjut dengan Permen (perlu mengacu permen yang akan ada).
3. Substansi Standar Isi yang perlu ditetapkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor:

- Kerangka dasar dan struktur kurikulum STAI Al-Hidayah Bogor dikembangkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor untuk setiap program studi.
- Dalam mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, STAI Al-Hidayah Bogor perlu melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan kelompok ahli yang relevan.
- Kurikulum tingkat STAI Al-Hidayah Bogor dan kedalaman muatannya diatur oleh STAI Al-Hidayah Bogor.
- Beban sks efektif diatur oleh STAI Al-Hidayah Bogor.
- Kurikulum tingkat pendidikan untuk setiap program studi di STAI Al-Hidayah Bogor dikembangkan dan ditetapkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor dengan mengacu SNP

Substansi Standar Isi yang melampaui SNP

Salah satu cara sederhana dan praktis dalam perumusan substansi Standar Isi yang melampaui SNP dapat dilakukan dengan Cara memperhatikan dua aspek tersebut dan merujuk pada Standar Penjaminan Mutu Eksternal (akreditasi atau sertifikasi) yang dicita-citakan. Tim yang ditunjuk melakukan pencermatan substansi yang sesuai dengan visi dan kebutuhan stakeholders dan yang ada dalam Standar yang diacu tersebut tetapi belum ada dalam SNP. Penetapan Standar Isi seyogyanya secara bertahap sesuai dengan kemampuan STAI Al-Hidayah Bogor tersebut tetapi terprogram dengan baik.

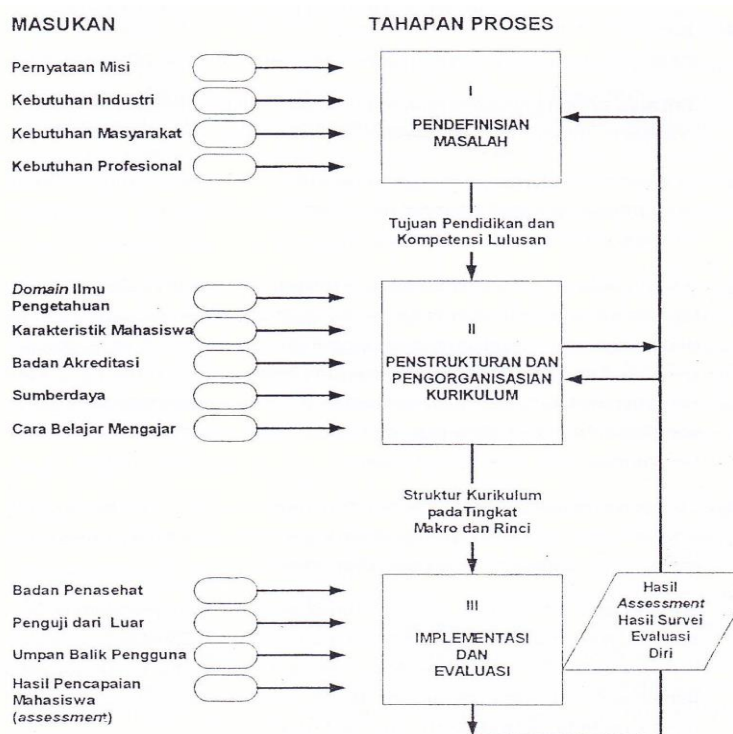
Tabel 5. Standar isi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan SNP dan melampaui SNP

Standar Isi Suatu Prodi sesuai dengan SNP		Standar Isi Suatu Prodi diluar SNP	
No	Sub Kriteria	No	Sub Kriteria
1	Struktur kurikulum	1	Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi
2	Cakupan kurikulum	2	Ketersediaan peta kurikulum
3	Relevansi kurikulum	3	Urutan (<i>sequence</i>) mata kuliah didalam peta kurikulum
4	Beban kredit kurikulum	4	Urutan (<i>sequence</i>) pelaksanaan mata kuliah di dalam kurikulum dibandingkan peta kurikulum
5	Integrasi kurikulum	5	Kesesuaian keahlian dosen dengan matakuliah yang diajarkan
6	Fleksibilitas	6	Relevansi peninjauan kurikulum
		7	Fleksibilitas mata kuliah pilihan
		8	Relevansi peninjauan kurikulum
		9	Kesesuaian keahlian dosen

			dengan matakuliah yang diajarkan
		10	Kesesuaian praktikum
		11	Kecukupan modal praktikum

C. MEKANISME PEMENUHAN STANDAR ISI

Mekanisme Pemenuhan Standar Isi oleh STAI Al-Hidayah Bogor dapat dikatakan sebagai serangkaian kegiatan untuk mendapatkan standar isi sebagaimana yang diharapkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor. Pemenuhan standar isi dapat dinyatakan dalam tahapan kegiatan mulai dari penyusunan, penyempurnaan atau peninjauan kurikulum oleh STAI Al-Hidayah Bogor yang menghasilkan dokumen kurikulum.



Gambar 4. Diagram Alir Kegiatan Penilaian Kurikulum STAI Al-Hidayah Bogor

D. MEKANISME PENGENDALIAN STANDAR ISI STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Manajemen pengendalian standar isi mengandung dua makna yaitu: **Evaluasi Dan Usaha Peningkatan Standar**. Karena itu dalam tahap ini dilaksanakan kegiatan evaluasi terhadap implementasi Standar Isi (Proses pembelajaran, Proses evaluasi dan menciptakan suasana pembelajaran) yang selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut dilakukan usaha peningkatan yang berkelanjutan (*Continous Quality Improvement/CQI*).

Secara umum kegiatan evaluasi pemenuhan standar isi bertujuan mengetahui kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar isi dibandingkan dengan standar isi yang telah ditetapkan. Untuk itu, kegiatan evaluasi harus didasarkan atas: (1) implementasi dokumen kurikulum, (2) kalender akademik (proses pembelajaran, proses evaluasi dan penciptaan suasana pembelajaran) (3) evaluasi penyempurnaan kurikulum yang dilaksanakan secara terus menerus setiap akhir semester dan (4). Evaluasi peninjauan kurikulum dilaksanakan setiap 4 – 5 tahun sekali.

Tabel 6. Mekanisme Manajemen Pengendalian Standar Isi

Kegiatan	Penanggung Jawab
Perumusan Standar Mutu Prodi: Misi dan Visi Prodi, Spesifikasi Prodi dan Kompetensi Lulusan Serta Kurikulum	Ket. Jurusan / Ka prodi dan disyahkan rapat jurusan. Bila diperlukan dibentuk Tim Perumus
Pemenuhan Standar, kegiatan Akademik dan Penunjang	Ket. Jurusan / Ka. Prodi / Sek. Jurusan / Sek. Prodi
Kegiatan Perkuliahan, Kerja Praktek, Penelitian Mahasiswa, dan tugas Akhir	Sek. Jurusan / Sek. Prodi / Pembantu pengurus Jurusan 1 (PPJ 1)
Kegiatan Kerjasama, Penelitian dan pengabdian masyarakat	Pembantu Pengurus
Kegiatan co-kurikuler: Success skill training, personal development programs, career, workshop, dll	Pembantu Jurusan
Pengendalian standar	Sek. Jurusan / Sek. Prodi / PPJ 1 / Dosen/ Mahasiswa
Evaluasi penyempurnaan kurikulum	
Pengendalian Standar	Badan penasehat, Penguji dari luar, Pengguna, Alumni, Mahasiswa

BAB VI

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 1 Butir 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di lingkungan pendidikan tinggi, interaksi tersebut terjadi antara mahasiswa dengan dosen.

Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*) tersebut terjadi proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam empat ranah, yang disebut ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran, ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran, misalnya penerimaan, partisipasi, penentuan sikap ranah psikomotorik yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, misalnya persepsi, kreativitas, ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerjasama.

Agar proses pembelajaran dapat menghasilkan perubahan pada mahasiswa dalam empat ranah seperti dikemukakan di atas dan bermutu (memenuhi standar kompetensi lulusan), diperlukan standar mutu proses pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan perundangan, visi dan misi perguruan tinggi serta dengan memperhatikan kompetensi lulusan yang dibutuhkan stakeholders, sesuai dengan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Pasal 21 (1) SNP menyatakan bahwa, pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik perkelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.

Dalam suatu proses pembelajaran, terdapat berbagai komponen yang satu sama lain saling berinteraksi dan berinterrelasi. Komponen-komponen tersebut adalah dosen, mahasiswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran. Komponen-komponen yang mempengaruhi proses pembelajaran seperti dikemukakan di atas, (yang ditetapkan, dilaksanakan dikendalikan oleh perguruan Tinggi, perlu dikelola dengan baik agar menghasilkan mutu pembelajaran yang baik pula. Untuk itulah diperlukan standar mutu untuk berbagai komponen tersebut.

B. MEKANISME PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Standar Proses Pembelajaran STAI Al-Hidayah Bogor adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian Minimal pada suatu siklus penjaminan mutu tentang seluruh proses kegiatan pembelajaran pada setiap program studi yang diselenggarakan oleh STAI Al-Hidayah Bogor, serta pengembangannya secara berkelanjutan.

1. Tujuan standar ini adalah menjamin pemenuhan mutu seluruh proses pembelajaran di dalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif yang mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan kooperatif, secara utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan di STAI Al-Hidayah Bogor.

Untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran di STAI Al-Hidayah Bogor, dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normatif yaitu peraturan perundangan yang mengatur tentang proses pembelajaran. Selain ketentuan normatif, harus pula diperhatikan visi dan misi STAI Al-Hidayah Bogor sebagai landasan sekaligus tujuan dalam menentukan isi standar proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, maka perlu ditentukan suatu standar yang menggambarkan sesuatu (dapat berupa keadaan, proses) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
- b. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
- c. Melakukan studi lapangan untuk mengetahui kebutuhan stakeholders tentang kompetensi lulusan.
- d. Rumusan standar dengan menggunakan rumus atau prinsip *Audience, Behaviour, Competence,- and Degree* (ABCD), dengan memperhatikan acuan normatif yaitu perundang-undangan yang relevan, nilai-nilai dasar, visi, misi, tujuan dan sasaran STAI Al-Hidayah Bogor, serta keterkaitan antar standar.

Penjelasan:

1. Studi Pendahuluan Penelusuran Terhadap Ketentuan Normatif
 - a. Pasal 1 butir 20 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 - b. Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang intinya bahwa standar proses harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antar bangsa dalam peradaban dunia.
 - c. Pasal 60 huruf b UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa tugas keprofesionalan dosen adalah merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
 - d. Pasal 19 PP No- 19/2005 tentang standar Nasional pendidikan yang intinya:
 - 1) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
 - 2) Pendidik memberikan keteladanan.

- 3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien,
- e. Pasal 20 PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional pendidikan: Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
 - f. Pasal 21 PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional pendidikan: Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik perkelas dan beban mengajar maksimal perpendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
 - g. Pasal 23 PP No. 19/2005 tentang standar Nasional pendidikan: Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan
- Mekanisme penetapan standar proses pembelajaran adalah tentang tindakan apa saja yang harus dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proses pembelajaran oleh Prodi di STAI Al-Hidayah Bogor. Seluruh proses pembelajaran tersebut perlu ditetapkan standar mutunya, yaitu:
- a. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran oleh STAI Al-Hidayah Bogor.
 - b. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran oleh STAI Al-Hidayah Bogor.
 - c. Standar Pengawasan Proses Pembelajaran oleh STAI Al-Hidayah Bogor.
2. Evaluasi Diri Dengan Menerapkan SWOT Analysis

Setelah perumusan standar mutu dalam SPML- STAI Al-Hidayah Bogor menetapkan komponen atau unsur-unsur apa saja yang sebaiknya ditetapkan di dalam standar mutu tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pembelajaran sesuai peraturan perundangan sebagaimana dipaparkan di atas, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis swot (*strengths, weaknesses, opportunities, and Threats*) dengan dukungan studi pelacakan.

Untuk aspek *Strengths*, yang harus menjadi fokus analisis adalah berbagai hal yang menjadi kekuatan/ keunggulan dari STAI Al-Hidayah Bogor, sedangkan untuk aspek *weaknesses*, yang harus dianalisis adalah berbagai hal yang menjadi kelemahan/ kekurangan STAI Al-Hidayah Bogor tersebut. Jadi, analisis terhadap kedua aspek ini lebih berupa analisis terhadap faktor internal STAI Al-Hidayah Bogor, seperti misalnya jumlah dosen, kualifikasi dosen, ketersediaan ruangan dll.

Sedangkan untuk aspek *Opportunities* dan *Threats* yang harus menjadi fokus analisis adalah berbagai hal yang merupakan peluang dan ancaman bagi STAI Al-Hidayah Bogor yang bersangkutan. Dengan demikian, analisis terhadap kedua aspek terakhir harus diarahkan pada faktor eksternal STAI Al-Hidayah Bogor, misalnya perkembangan teknologi informasi, peraturan Perundangan dll.

Dengan demikian, untuk merumuskan substansi standar Perencanaan Proses Pembelajaran, Pelaksanaan Proses Pembelajaran, dan Pengawasan Proses Pembelajaran, harus mengetahui lebih dahulu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dihadapi STAI Al-Hidayah Bogor melalui analisis SWOT. Jika dilakukan secara cermat, terarah sesuai cita-cita bersama, dan melibatkan segenap potensi yang ada, maka analisis SWOT dapat mengidentifikasi arah pengembangan STAI Al-Hidayah Bogor yang minimal dengan tingkat akurasi yang sangat baik. Hasil analisis SWOT yang didukung dengan hasil kajian normative peraturan perundangan yang relevan, kemudian diramu dengan visi dan misi STAI Al-Hidayah Bogor sehingga menghasilkan rumusan substansi standar proses dari STAI Al-Hidayah Bogor.

3. Uji Publik untuk mengetahui kebutuhan *stakeholders*

Setelah isi standar proses telah berhasil dirumuskan, maka sebelum standar tersebut resmi ditetapkan, lebih dahulu disosialisasikan kepada publik, khususnya kepada perwakilan dari unsur pemangku kepentingan STAI Al-Hidayah Bogor. Tujuannya antara lain untuk memperkenalkan dan/atau menguji sejauh mana tingkat akses STAI Al-Hidayah Bogor, abilitas dan akurasi dari isi standar tsb menurut penilaian mereka, dan untuk memperoleh usulan-usulan yang konstruktif. Dari hasil uji coba ini, bila perlu isi standar dapat disempurnakan.

4. Merumuskan standar dengan rumus ABCD

Penjabaran rumus ABCD ke dalam perumusan, bahasa, standar mutu adalah sebagai berikut:

1. Siapa yang bertugas untuk menjalankan atau menjamin terpenuhinya isi standar (*Audience*).
- b. Kondisi atau keadaan atau proses yang diharapkan terjadi. Kondisi tersebut sifatnya harus terukur. (*Behaviour*).
- c. Apa sasaran/ target tugas yang harus dicapai (*Competence*).
- d. Tentukan periode atau satuan waktu, yang disebut (*Degree*).

Contoh perumusan standar dengan rumus tersebut:

- a. Setiap awal semester ketua jurusan menentukan dan mempersiapkan jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ruang kuliah, dan dosen pengampu matakuliah.
- b. Setiap dosen wajib menyusun bahan ajar yang dibagikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- c. Setiap awal tahun akademik, ketua jurusan pada masing-masing jurusan atau prodi menyelenggarakan rapat dosen lengkap untuk menentukan matakuliah yang akan diselenggarakan dan dosen pengajarnya.

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DI STAI AL-HIDAYAH BOGOR

1. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran oleh Prodi di STAI Al-Hidayah Bogor

Standar mutu tentang perencanaan proses pembelajaran yang sekurang-kurangnya mengatur berbagai hal berikut ini:

- a. Penetapan mata kuliah yang dilaksanakan pada semester tersebut
- b. Penunjukan PJMK
- c. Jadwal perwalian akademik
- d. Jadwal pendaftaran matakuliah (Kartu Rencana Studi) oleh mahasiswa.
- e. Penetapan kalender perkuliahan
- f. Jadwal dan tempat perkuliahan
- g. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Dan ditambahkan Kode matakuliah, jumlah SKS dalam distribusi (Ceramah-Diskusi,Praktik/Lab,Klinik), PJMK, Diskripsi mata kuliah, Waktu dan Tatap muka perkuliahan.

Demikian pula halnya dengan dosen, harus merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan proses pembelajaran yang telah ditetapkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor (cq. program studi). Untuk menetapkan standar mutu perencanaan proses pembelajaran STAI Al-Hidayah Bogor, beberapa hal berikut ini perlu diperhatikan:

- a. Standar silabus, standar perwalian akademik, standar Kartu Rencana Studi, standar pembelajaran, standar penilaian harus mengacu pada visi- misi program studi yang diturunkan dari visi, misi STAI Al-Hidayah Bogor
- b. Menetapkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan stakeholders
- c. Substansi matakuliah, yang sesuai dengan visi dan misi program studi, kebutuhan stakeholders, dan keunggulan lokal.
- d. Strategi pembelajaran yang sesuai, agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh karena itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas dan dapat diukur keberhasilannya.
- e. Metode pengajaran, yaitu untuk merealisasikan strategi pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam satu strategi pembelajaran dapat digunakan beberapa metode, karena itu dosen harus dapat menerapkan metode pengajaran yang efektif dan efisien.

2. Standar pelaksanaan proses pembelajaran STAI Al-Hidayah Bogor.

Pelaksanaan proses pembelajaran yang sekurang – kurangnya mengatur perihal:

- a. Jumlah mahasiswa/kelas $\pm$ antara 20 – 40 orang
- b. Beban mengajar seorang dosen 8 SKS untuk dosen dengan tugas tambahan dan 12 SKS untuk dosen biasa/*equivalen* 112 Jam/Semester, yang lain menyesuaikan kebijakan institusi
- c. Rasio jumlah mahasiswa untuk setiap dosen tetap: 1:20

- d. Prasarana dan sarana perkuliahan: Kursi mahasiswa, Meja-Kursi dosen-pengajar, White board-Spidolnya, LCD projector, AC, Sound System.

Pelaksanaan perkuliahan:

- a. Penguasaan Materi Kuliah oleh dosen/ pengajar
 - b. Kemampuan Menjelaskan Materi Kuliah
 - c. Sistematis menjelaskan kuliah
 - d. Kemampuan Membangkitkan minat belajar bagi mahasiswa
 - e. Kemampuan memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan
 - f. Kedisiplinan (Kehadiran dan ketepatan waktu)
 - g. Kesediaan membantu mahasiswa diluar jam kuliah
 - h. Kepatuhan terhadap silabus
 - i. Kejelasan kompetensi yang akan diperoleh setelah mengikuti kuliah
 - j. Kejelasan rangkaian matakuliah ini dengan matakuliah lainnya
 - k. Tugas yang diberikan sesuai dengan beban kuliah
 - l. Manfaat kuliah bagi mahasiswa
 - m. Pemanfaatan sarana/fasilitas pendukung perkuliahan
3. Standar pengawasan proses pembelajaran STAI Al-Hidayah Bogor

Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, terutama oleh dosen, maka perlu ada mekanisme untuk mengawasinya dan mekanisme pengawasan ini perlu dibuatkan standar mutunya. Standar mutu pengawasan proses pembelajaran, meliputi:

- a. Pemantauan, Adanya suatu kegiatan pengawasan secara terus menerus oleh PJMK, Sekprodi, Kaprodi dan Ketua dalam pelaksanaan proses pembelajaran
- b. Supervisi, Adanya suatu kegiatan pengawasan secara berkala oleh Sekprodi, Kaprodi dan Ketua dalam pelaksanaan proses pembelajaran
- c. Evaluasi, Kegiatan untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Evaluasi meliputi kegiatan mengukur dan menilai.

Standar kegiatan mengukur:

- a. Ujian (UTS dan UAS, Ujian Perbaikan).
- b. Tugas
- c. Presensi

Standar pelaksanaan dan soal ujian:

- a. Ujian boleh dilaksanakan bila jumlah tatap muka perkuliahan mencapai 85 % dari rencana
- b. Menetapkan jadwal ujian satu minggu sebelum ujian dilaksanakan
- c. Menetapkan penjaga dan tempat ujian satu minggu sebelum ujian dilaksanakan
- d. Adanya tempat pengamanan soal ujian
- e. Melengkapi berita acara dan daftar hadir mahasiswa dalam ujian
- f. PJMK diperkenankan memberikan kisi-kisi soal

- g. PJMK diharuskan menyerahkan soal maksimal satu minggu sebelum ujian dilaksanakan
- h. Pembuatan soal disesuaikan dengan tujuan pembelajaran
- i. Menilai (menentukan katagori kemampuan mahasiswa)
- j. Penilaian PAP atau PAN
- k. Nilai diserahkan maksimal dua minggu setelah ujian dilaksanakan
- l. Pelaporan, Adanya suatu proses pembelajaran oleh PJMK, Sekprodi, Kaprodi, Kajur, Puket I dan Ketua STAI.
- m. Pengambilan tindak lanjut yang diperlukan dalam konteks pengawasan ini.

D. MEKANISME PEMENUHAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Pemenuhan standar pada prinsipnya menuntut setiap program studi dan atau dosen sesuai dengan tugas dan kewenangan masing – masing berdasarkan struktur organisasi STAI Al-Hidayah Bogor yang bersangkutan secara konsisten memenuhi atau melaksanakan Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian pejabat atau pimpinan unit atau dosen harus menjadikan standar ini sebagai tolok ukur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam tahap ini, pimpinan unit perlu melakukan sosialisasi isi Standar Proses Pembelajaran kepada para pemangku kepentingan internal, khususnya dosen dan tenaga kependidikan. Setelah upaya ini dilakukan, pimpinan unit mulai bekerja untuk memenuhi atau melaksanakan isi standar tersebut.

Pada tahap ini, pimpinan juga harus memperhatikan semua ketentuan normatif yang relevan (bila ada), agar upaya pemenuhan isi standar tidak melanggar peraturan perundangan. sebagai bagian dari mekanisme pemenuhan standar Proses Pembelajaran, pengelola standar harus pula menyiapkan perangkat dokumen tertulis seperti formulir borang, bagan checklist, tabel atau instrumen lain yang relevan dengan isi standar ini untuk memudahkan administrasi pelaksanaannya, maka semua instrument tertulis tersebut harus diberi nama dan kode numerasi tertentu. Beberapa contoh dikemukakan di bawah ini.

Pemenuhan standar perencanaan proses pembelajaran, termasuk juga administrasi kegiatan pendukung proses pembelajaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Program studi sesuai dengan kewenangan masing-masing mempersiapkan administrasi kegiatan pendukung proses pembelajaran, yang dapat dilakukan melalui: Penyelenggaraan rapat dosen lengkap dengan acara:

1. Memahami kembali visi dan misi program studi
2. Penetapan standar administrasi kegiatan pendukung proses pembelajaran, antara lain:
 - a. Jumlah tatap muka rata-rata persemester, Jika semester sebelumnya mencapai 75 %, maka pada semester berjalan ditargetkan meningkat menjadi 85 %.

- b. Jumlah penugasan kepada mahasiswa rata-rata per semester, jika semester sebelumnya mencapai 50 % dari tugas yang seharusnya diberikan, maka pada semester berjalan ditargetkan 60 %.
- c. Jumlah kelulusan dalam suatu mata kuliah, jika semester sebelumnya mencapai rata-rata 90 %, maka pada semester berjalan ditargetkan 95 % dengan parameter yang sama dengan semester sebelumnya.
- d. Kualitas kelulusan mahasiswa dari suatu mata kuliah, jika pada semester sebelumnya rata-rata dominan pada nilai akhir c, maka pada semester berjalan ditargetkan dominasi nilai akhir B dengan parameter yang sama dengan semester sebelumnya.
- e. Koordinasi materi perkuliahan, termasuk evaluasi SAP
- f. Pengembangan metode pengajaran (bila ada)
- g. Manajemen kelas
- h. Koordinasi metode evaluasi proses pembelajaran.

E. PEMENUHAN STANDAR PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Penyelenggaraan proses pembelajaran terdiri dari kegiatan tatap muka yang diselenggarakan selama 16 minggu termasuk UTS dan UAS atau kegiatan lain yang setara dan bahkan lebih baik dan alat bantu berupa:

1. Satuan acara perkuliahan (SAP) yang dibagikan kepada seluruh mahasiswa peserta suatu mata kuliah, untuk memantau kelengkapan pemberian dan pentahapan materi pembelajaran.
2. Berita acara tatap muka perkuliahan yang berisi data dan informasi tentang materi pembelajaran, tugas yang telah diberikan kepada mahasiswa, penggunaan alat bantu pembelajaran.
3. Presensi (daftar kehadiran) mahasiswa dan dosen untuk memantau standar minimal kehadiran mahasiswa dan dosen, misalnya sebanyak 90 % dari 14 minggu tatap muka dalam satu semester.
4. Pemberian tugas kepada mahasiswa untuk menunjang keberhasilan kegiatan tatap muka yang terdiri atas penyusunan makalah, praktek di laboratorium, kuliah kerja, penelitian, workshop, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan mata kuliah terkait.
5. Pemberian test formatif (test penyerapan) kepada mahasiswa, untuk memantau tingkat penyerapan materi kuliah oleh mahasiswa.
6. Hasil test formatif digunakan oleh dosen untuk menguatkan materi pembelajaran yang telah berhasil diserap oleh mahasiswa, dan/atau memperbaiki pemberian materi pembelajaran yang belum kurang/tidak dapat diserap oleh mahasiswa hingga Tujuan Instruksional Khusus (TIK) yang dicantumkan dalam SAP dapat dicapai.

F. PEMENUHAN STANDAR PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

1. Prodi menyiapkan berita acara tatap muka/ perkuliahan yang berisi data dan informasi tentang materi pembelajaran, tugas yang telah diberikan kepada mahasiswa.
2. Prodi menyiapkan presensi (daftar kehadiran) mahasiswa dan dosen untuk memantau standar minimal kehadiran mahasiswa dan dosen.

G. MEKANISME PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DI STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Pengendalian Standar Proses Pembelajaran (tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pembelajaran) harus dilakukan oleh STAI Al-Hidayah Bogor yang dalam hal ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang (misalnya, Ketua dan Program Studi).

Tujuannya adalah untuk memantau penerapan standar secara konsisten pada kondisi Prodi. Bilamana perlu pejabat tersebut segera mengambil tindakan korektif apabila ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Jadi setiap unit akademik (Prodi) yang bersangkutan selalu melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati.

Pengendalian Standar Perencanaan Proses Pembelajaran yang dilakukan terhadap dosen:

1. Prodi mengecek pada dosen koordinator mata kuliah sebelum suatu semester dimulai, apakah sudah menyerahkan SAP mata kuliah yang dibinanya agar dapat dibagikan kepada mahasiswa sebelum kuliah pada awal semester dimulai.
2. Prodi mengecek pada Dosen apakah sudah mempersiapkan diktat perkuliahan atau power point sebagai bahan ajar.

Pengendalian standar Pelaksanaan Proses pembelajaran yang dilakukan terhadap dosen: Pengendalian oleh ketua/program studi dilakukan dengan pengisian daftar hadir dosen dan mahasiswa, pengisian Berita Acara Perkuliahan, penyiapan bahan ajar dan teknologi informasi, peralatan *Up to date* yang siap digunakan.

Pengendalian oleh dosen:

1. Dosen memperhatikan mutu pembelajaran dengan mengikut sertakan secara aktif mahasiswa (*student centered*). Konsep pembelajaran berfungsi untuk memfasiliasi pembelajaran berdasarkan standar yang telah ditekankan.
2. Dosen menciptakan lingkungan yang mendorong pembelajaran kolaboratif (*colaborative learning*).
3. Dosen memenuhi standar kualitas pembelajaran, dengan:
 - a. mendorong mahasiswa belajar mandiri dan dapat memilih sendiri pengembangan lebih lanjut model belajar untuknya
 - b. mendorong pengembangan kualitas pribadinya

- c. memberi kemungkinan proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan life long learning
- d. menjamin bahwa mahasiswa aktif selama proses pembelajaran, yang dicerminkan dalam penguasaan teori, pengalaman dan pengenalan problem nyata, dan memiliki wawasan yang luas.

Contoh Formulir
Checklist Evaluasi Pelaksanaan Kuliah oleh Mahasiswa

Mata kuliah :
 Semester : Ganjil / Genap
 Tahun Akademik :

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih angka 1 (satu) sampai 5 (lima).
 Tandai dengan V atau X pada kolom yang sesuai. Jawaban obyektif anda akan membantu Jurusan Tarbiyah dan para dosen untuk memberikan feedback yang terbaik untuk proses pembelajaran di masa mendatang bagi Program Studi PAI, Program S 1.

Kriteria Penilaian:

1. kurang sekali 2. kurang 3. Cukup 4. baik 5. baik sekali

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Penguasaan Materi Kuliah					
2	Kemampuan Menjelaskan Materi Kuliah					
3	Sistematika menjelaskan kuliah					
4	Kemampuan Membangkitkan minat belajar bagi mahasiswa					
5	Kemampuan memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan					
6	Kedisiplinan (Kehadiran dan ketepatan waktu)					
7	Kesediaan membantu mahasiswa diluar jam kuliah					
8	Kepatuhan terhadap silabus					
9	Kejelasan silabus kuliah					
10	Kejelasan kompetensi yang akan diperoleh setelah mengikuti kuliah					
11	Tata cara penilaian					
12	Kejelasan rangkaian mata kuliah ini dengan mata kuliah lainnya					
13	Tugas yang diberikan sesuai dengan beban kuliah					
14	Soal ujian sesuai dengan keadaan kuliah					
15	Manfaat kuliah bagi mahasiswa					
16	Sarana/fasilitas pendukung perkuliahan					

Contoh Formulir
Checklist Evaluasi Penyempurnaan Silabus oleh Dosen

Mata kuliah :

Jumlah SKS :

Dosen Pengampu :

No	Silabus	Komentar Dosen Pengampu
1	Kesesuaian prasyarat mata kuliah	
2	Kesesuaian materi dengan ketersediaan waktu	
3	Pokok bahasan yang perlu ditambahkan	
4	Pokok bahasan yang perlu dihilangkan	
5	Inovasi pembelajaran yang dilakukan	
6	System penilaian yang digunakan	
7	Lain - Lain	

Contoh Formulir
Checklist evaluasi Proses Pembelajaran oleh Dosen

Tahun Akademik :

Semester :

Dosen Pengampu :

Mata Kuliah (SKS)	Jumlah Tatap Muka		Materi yang di selesaikan (%)	Evaluasi Pelaksanaan Komentar, masukan
	Rencana	Terlaksana		

BAB VII

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

A. PENDAHULUAN

Tujuan utama dari penyelenggaraan program studi (selanjutnya disebut prodi) yang terdapat pada STAI Al-Hidayah Bogor adalah menghasilkan lulusan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor sebagai pengelola prodi itu. Kriteria kelulusan mahasiswa dari suatu prodi lazimnya dirumuskan dalam bentuk standar Kompetensi Lulusan.

Untuk jenjang pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, maupun vokasi, keberadaan standar ini menjadi sangat mutlak dan strategis sifatnya. Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa "Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan". Pasal 25 ayat 1 sampai dengan 4 dari peraturan yang sama disebutkan bahwa:

1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
3. Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
4. Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan."

Pasal 26 ayat (4) disebutkan bahwa "Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan'.

Terakhir, Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa "Standar Kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor". Pada bagian penjelasannya diketahui bahwa "Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi dikembangkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor sesuai dengan karakteristik program studi akademik, vokasi, dan profesi".

Sementara itu Pasal 1 Keputusan Mendiknas No. 045/U12002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah "seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung- jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu".

Kemudian, Pasal 2 ayat (1) menyebut bahwa "Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas: (a). kompetensi utama (b). kompetensi pendukung, (c) kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.

Kompetensi utama adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan suatu prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lainnya.

Ayat 2 pada pasal yang sama hanya menyebutkan bahwa elemen kompetensi terdiri atas: (a) landasan kepribadian, (b) penguasaan ilmu dan keterampilan, (c) kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

B. MEKANISME PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Berdasarkan Keputusan Mendiknas tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, sebagaimana dikutip di atas, dapatlah dikatakan bahwa STAI Al-Hidayah Bogor perlu mengidentifikasi terlebih dahulu jenis atau ragam kompetensi lulusannya sesuai dengan 3 (tiga) kategori kompetensi yang disebut di dalam Keputusan Mendiknas tersebut sebelum menyusun atau merumuskan isi dari Standar Kompetensi Lulusan.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak menyebutkan kriteria tentang masing-masing kategori kompetensi (kecuali kompetensi utama yang disebut sebagai kompetensi yang membedakan lulusan dari setiap prodi), maka STAI Al-Hidayah Bogor memiliki kebebasan untuk membuat kriteria tersebut yang tentunya harus sesuai atau sejalan dengan:

1. Visi, misi, dan tujuan dari STAI Al-Hidayah Bogor
2. Visi, misi, dan tujuan dari setiap program studi yang diselenggarakan oleh tersebut.

Karena itu, kompetensi utama lulusan dari prodi yang diselenggarakan tersebut pasti berbeda dengan kompetensi utama lulusan dari prodi ushuluddin, syari'ah maupun PAI walaupun semuanya adalah lulusan dari STAI Al-Hidayah Bogor.

Lebih lanjut, terbuka juga kemungkinan bahwa STAI Al-Hidayah Bogor menetapkan pula kompetensi lulusan yang sifatnya lebih umum yang harus dimiliki oleh para lulusan terlepas dari apapun prodinya. Dengan demikian, lulusan dari STAI Al-Hidayah Bogor tersebut harus memiliki kompetensi yang khas atau sesuai dengan prodinya, dan kompetensi yang lebih umum sifatnya yang juga dimiliki oleh rekannya lulusan dari prodi lain.

Sebagai contoh kompetensi lulusan yang sifatnya umum adalah sebagai berikut: "Setiap lulusan program Strata 1 di STAI Al-Hidayah Bogor harus memiliki kecakapan berbahasa Inggris dan bahasa Arab yang ditentukan berdasarkan nilai minimum. Contoh lain misalnya kompetensi yang menyangkut sikap atau perilaku yang terbuka (inklusif; demokratis, dan toleran).

Tentunya dapat dipahami mengapa kompetensi berupa: kecakapan berbahasa Inggris menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap lulusan STAI Al-Hidayah Bogor apapun asal prodinya. Demikian juga kompetensi berupa sikap dan perilaku yang peduli pada mereka yang tersisih tidak cukup hanya disyaratkan bagi lulusan prodi tertentu melainkan untuk lulusan semua prodi dari STAI Al-Hidayah Bogor tersebut. Kompetensi yang sifatnya lebih umum ini dapat diturunkan atau diolah dari nilai-nilai dasar (*basic values*) yang menjiwai penyelenggaraan pendidikan di STAI Al-Hidayah Bogor.

Pada contoh ini memang dapat muncul pertanyaan: bila mengacu pada Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002, maka ke dalam kategori kompetensi apa rumusan kompetensi umum di atas (misalnya kemampuan berbahasa asing, bersikap toleran dan terbuka, dsbnya)

Layak dikategorikan? Apakah masuk ke dalam kategori kompetensi pendukung atau kompetensi lain yang bersifat khusus dengan kompetensi utama?

Jawabannya: terserah pada masing-masing prodi di STAI Al-Hidayah Bogor untuk menatanya sendiri dengan memperhatikan masukan dari masyarakat profesi dan dunia kerja sebagai pengguna lulusan. Penataan atau penjabaran jenis kompetensi ke dalam beberapa kategori/ kelompok ini dapat dilakukan bersamaan misalnya dengan penataan kurikulum prodi termaksud. Perlu diingat bahwa walaupun terdapat berbagai kategori kompetensi lulusan, namun semuanya tidak boleh saling bertentangan atau tumpang tindih.

Kompetensi lulusan tentunya juga menyesuaikan dengan visi, misi, nilai dasar STAI Al-Hidayah Bogor. Sehingga bisa dirumuskan beberapa pertanyaan sebelum menetapkan standar kompetensi lulusan:

1. apa yang menjadi visi dan misi STAI Al-Hidayah Bogor?
2. apa yang menjadi visi dan misi Sekolah Tinggi/Jurusan / Program studi?
3. apa nilai-nilai dasar yang diyakini oleh STAI Al-Hidayah Bogor/ Jurusan/Prodi?
4. sudahkah Jurusan /Program studi anda mengidentifikasi kategori kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusannya?
5. sudahkah jurusan / program studi anda memperhatikan keselarasan antara visi dan misi STAI Al-Hidayah Bogor, Jurusan / Prodi dengan kategori kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan?
6. apakah STAI Al-Hidayah Bogor juga mensyaratkan kompetensi yang sifatnya umum yang tidak hanya harus dimiliki oleh lulusan dari prodi?
7. bagaimana seluruh kompetensi lulusan tersebut mendapat tempat di dalam isi kurikulum Jurusan/Prodi?
8. sudahkah kurikulum Jurusan Prodi anda diramu sedemikian rupa sehingga mendukung proses pembelajaran agar lulusannya dapat menguasai seluruh kompetensi tersebut?
9. siapa saja yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar tersebut (*audiences*)
10. apakah dosen, ketua jurusan, ketua prodi, atau lainnya?

11. siapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang harus dilibatkan dalam upaya menetapkan kompetensi lulusan, dan bagaimana caranya?

C. MERUMUSKAN STANDAR STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Agar memudahkan pelaksanaan atau pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan, maka sebaiknya dalam merumuskan isi standar perlu diperhatikan bahwa:

1. Standar berupa pernyataan yang menggambarkan sesuatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi (*what should be*).
2. Agar standar tersebut dapat dilaksanakan atau diupayakan pemenuhannya, maka rumusan standar sebaiknya mengikuti rumus atau prinsip *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree* (ABCD).

Artinya, isi sebuah standar idealnya:

1. Menyebutkan siapa pengelolanya atau siapa yang ditugasi untuk menjalankan atau menjamin terpenuhinya isi standar (*Audience*). Bila dibandingkan dengan struktur sebuah kalimat lengkap, maka *audience* ini menunjuk pada subyek kalimat.
2. Memuat kondisi/keadaan yang bersifat 'should be' yang selalu harus dapat diukur. Hal yang dapat diukur ini lazimnya akan berupa perilaku (*Behaviour*). Dalam struktur kalimat lengkap, bagian ini dapat disamakan dengan predikat.
3. Memuat target dan sasaran/tugas/materi/obyek, seperti objek dalam struktur sebuah kalimat lengkap. Bagian ini disebut *Competence*.
4. Memuat tingkatan/satuan waktu / periode yang disebut *Degree*. Bagian ini mirip dengan kata keterangan dalam struktur sebuah kalimat.

Berikut ini beberapa contoh rumusan isi Standar Kompetensi Lulusan yang memenuhi unsur ABCD tersebut:

1. Ketua program studi menetapkan kualifikasi kompetensi rumusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam rumusan ini *Audiennya* adalah Ketua Prodi, *Behaviournya* adalah menetapkan, *competence* nya adalah kualifikasi kompetensi rumusan, dan *Degree* hanya pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Ketua menetapkan kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan dari prodi dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Harus meliputi kompetensi dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
 - b. Perbandingan bobot masing-masing kelompok kompetensi pada butir "a" harus proporsional *audiencenya* adalah ketua jurusan, *Behaviournya* menetapkan kompetensi utama rumusan, *competencenya* kedua syarat tersebut
3. Untuk menentukan kompetensi utama lulusan dari prodi, Ketua program Studi berkonsultasi dengan organisasi profesi". *Audiencenya* adalah Ketua program Studi, *Behaviournya* berkonsultasi, *competencenya* untuk menentukan kompetensi utama lulusan.
4. Setiap dosen pada setiap awal semester harus membuat satuan Acara Perkuliahan untuk mata kuliah yang diasuhnya dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi jenis kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai mahasiswa melalui mata kuliah tersebut.
 - b. Menyebutkan metode pembelajarannya.
 - c. dsb nya.
5. Setiap dosen adalah Audience, harus membuat SAP adalah Behaviour, seperangkat kriteria sebuah SAP adalah competence, dan setiap awal semester adalah Degree.

D. MEKANISME PEMENUHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Pada prinsipnya, inti dari tahap ini adalah setiap prodi sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing haruslah secara konsisten melalui kebijakan-kebijakan yang terstruktur haruslah berupaya memenuhi atau mencapai isi dari standar kompetensi lulusan yang ditetapkan. Hal ini berarti pimpinan unit atas harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Tentang siapa yang harus memenuhi isi standar kompetensi lulusan dapat diketahui dengan melihat pada siapa Audience dari standar tersebut. Itu sebabnya mengapa unsur ABCD seperti diuraikan pada bagian 2 di atas menjadi sangat penting dan mutlak ada di dalam rumusan standar mutu. Dengan terpenuhinya rumus ABCD dalam rumusan setiap standar, maka akan lebih mudah bagi pengelola standar (*audience*) untuk memenuhi isi Standar tersebut.

Dengan demikian, dalam tahap ini pengelola standar itu (Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan sebagainya) akan dapat segera mengetahui apa yang menjadi tugas utamanya setelah membaca rumusan isi standar. Akibat berikutnya, akan lebih mudah bagi pengawas (misalnya kakur sebagai pengawas terhadap kinerja ketua prodi) untuk memantau apakah bawahannya telah benar melakukan tugas sesuai dengan isi standar tersebut agar mutu lulusan dapat terjamin. Termasuk ke dalam tahap pemenuhan standar ini adalah perlunya pimpinan unit akademik yaitu jurusan/program studi melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh pemangku kepentingan, misalnya dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan bila perlu dengan orang tua atau wali dan alumni.

Setelah upaya ini dilakukan, maka mulailah pimpinan unit bekerja untuk mencapai/ memenuhi isi standar itu. Sama seperti dalam tahap penetapan standar, maka dalam tahap inipun tetap perlu diperhatikan semua ketentuan normatif yang relevan (bila ada), dan juga visi serta misi STAI Al-Hidayah Bogor dan/atau fakultas (Jurusan/prodi). Hal ini dimaksudkan agar berbagai upaya pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan tiap sejalan dengan visi dan misi institusi, serta tidak melanggar rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang relevan. Kecuali itu, pihak-pihak di dalam lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor yang disertai tanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Kompetensi Lulusan juga harus memperhatikan keterkaitan standar ini dengan

pemenuhan isi standar lain didalam SPMI-STAI Al-Hidayah Bogor, seperti misalnya Standar Isi/ Kurikulum, Standar proses, Pembelajaran, dan standar penilaian pendidikan.

Tujuannya adalah agar upaya pemenuhan isi beberapa standar yang substansinya saling berkaitan itu dapat berjalan secara bersinergis

Ketika isi standar mutu ini diterapkan maka Kaprodi harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kelas terstruktur atau kursus reguler Bahasa Inggris serta test TOEFL secara berkala
2. Menempatkan mata kuliah Bahasa Inggris sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum setiap prodi.
3. Menyatakan kelulusan mahasiswa dari prodi yang bersangkutan hanya bila mahasiswa tersebut telah lulus mata kuliah Bahasa Inggris (kelas terstruktur) atau dinyatakan telah lulus test TOEFL dengan nilai minimal 500 oleh unit penyelenggara kursus Bahasa Inggris pada perguruan tinggi tersebut.
4. Mewajibkan dosen wali setiap mahasiswa untuk memantau pencapaian akademik mahasiswa yang berada dibawah perwaliannya agar persyaratan kompetensi Bahasa Inggris tersebut benar-benar tercapai. Sebagai bagian dari mekanisme pemenuhan standar Kompetensi Lulusan, pengelola standar harus pula menyiapkan perangkat dokumen tertulis seperti formulir/borang, bagan, checklist, tabel, atau instrumen lain apapun bentuknya, sepanjang instrument tersebut relevan dengan isi standar ini. Untuk memudahkan administrasi pelaksanaannya, maka semua instrumen tertulis tersebut harus dinamai dan diberi kode numerasi tertentu.

E. MEKANISME PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Mekanisme pengendalian Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan agar setiap unit didalam lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar secara konsisten di lapangan atau pada kondisi faktual. Kemudian, bilamana perlu pimpinan unit tersebut segera mengambil tindakan korektif apabila ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Dengan kata lain, pesan utama dalam mekanisme ini adalah agar unit yang bersangkutan selalu melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati.

Sebagai pedoman, mekanisme pengendalian standar ini harus mengacu pada aturan normatif (bila ada), visi dan misi STAI Al-Hidayah Bogor dan/atau jurusan /prodi, serta keterkaitannya dengan isi standar lain yang relevan di dalam SPMI- STAI Al-Hidayah Bogor. Untuk kepentingan pengembangan isi standar pada siklus penjaminan mutu berikutnya (misalnya bila SPMI-STAI Al-Hidayah Bogor tersebut dievaluasi berkala setiap 5 tahun), maka sebaiknya pengelola Standar Kompetensi Lulusan membuat catatan tertulis yang memuat semua data dan informasi tentang

pencapaian substansi standar, penyebab terjadinya ketidak sesuaian antara tingkat pencapaian dengan substansi standar, dan tindakan korektif yang diambil.

Sebagai contoh konkrit, isi Standar Kompetensi Lulusan yang mewajibkan penguasaan kemampuan berbahasa Inggris setiap mahasiswa ekuivalen dengan nilai TOEFL dan TOAFL minimal 400, dalam penerapannya ternyata menghadapi kendala atau bahkan gagal dicapai sebab terbukti misalnya hanya 40% dari jumlah lulusan keseluruhan setiap tahun yang mampu meraih nilai tersebut.

Apabila hal ini terjadi maka ketua jurusan serta Pimpinan Sekolah Tinggi harus mampu mencari penyebab kegagalan pencapaian isi standar mutu tersebut dan kemudian mengambil tindakan korektif dengan tepat sambil mencatat semua penemuan itu untuk kepentingan penyempurnaan standar mutu pada siklus berikutnya.

Mungkin saja, pejabat atau para pengelola standar mutu Kompetensi Lulusan tersebut menemukan bahwa penyebab kegagalan adalah (a). jumlah kelas terstruktur untuk matakuliah Bahasa Inggris terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang harus mengambil matakuliah tersebut, atau (b). metode penyelenggaraan kursus Bahasa Inggris ternyata tidak tepat/tidak sesuai dengan pola test TOEFL dan TOAFL, atau (c). kualifikasi pengajar Bahasa Inggris ternyata belum memenuhi standar (unqualified), atau mungkin juga (d). mutu mahasiswanya yang ternyata jauh di bawah standar karena sistem rekrutasi calon mahasiswa sejak awal yang tidak baik, dsb nya.

Pada akhirnya, mekanisme pengendalian Standar Kompetensi Lulusan kemudian akan diikuti dengan mekanisme pengembangan Standar Kompetensi Lulusan setelah terlewatnya jangka waktu tertentu, misalnya 5 atau 7 tahun. Tujuan dari mekanisme pengembangan standar ini adalah untuk mengevaluasi sejauh-mana pencapaian isi standar oleh para pengelola dan kemungkinan untuk meningkatkan isi standar agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.

Tahap inilah yang disebut sebagai langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya Sebagai penutup, dapat ditambahkan bahwa setiap unit kerja pada prodi di STAI Al-Hidayah Bogor dapat memperluas isi dari Standar Kompetensi Lulusan dengan misalnya memasukkan unsur-unsur lain yang tetap berkaitan erat dengan kompetensi lulusan.

Sebagai contoh, misalnya dapat ditetapkan standar mutu tentang peningkatan kemampuan para lulusan seperti penyediaan informasi bagi para lulusan baru (*fresh graduates*) untuk meniti karir, dan penyediaan kursus/pelatihan/pendidikan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kompetensi lulusan. Dengan kata lain, isi standar mutu Kompetensi Lulusan tidak hanya berhenti ada upaya peningkatan mutu para calon lulusan saja, melainkan juga ditujukan untuk para alumni STAI Al-Hidayah Bogor yang bersangkutan.

Lampiran 1. Ilustrasi dari mekanisme penetapan hingga pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Penetapan Standar	Setelah melalui serangkaian proses *), isi standar di rumuskan/ditetapkan sbb: “Ketua program studi harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap”. Borang /Formulir yang dibutuhkan misalnya: 1. Form tabel kelompok matakuliah sesuai dengan jenis kompetensi tertentu. 2. Form tabel sistem penilaian jenis kompetensi tertentu.
Pemenuhan Standar	1. Ketua Program Studi harus membuat kualifikasi kompetensi lulusan prodinya dengan melibatkan dosen dan <i>stakeholders</i> yang relevan. Hasilnya kualifikasi kompetensi lulusan misalnya Ilmu Hukum, seperti: a. Harus dapat merancang format dan sistematika kontrak bisnis nasional. b. Harus dapat merancang format dan sistematika perundang-undangan. c. Harus dapat membuat surat kuasa. d. Harus dapat melakukan teknik dasar advokasi. e. Harus bersifat memihak kepada mereka yang lemah dan terpinggirkan. f. Harus berperilaku sesuai dengan etika profesi. 2. Ketua Prodi kemudian dapat menuliskan kualifikasi kompetensi lulusan prodinya itu dalam sebuah borang/formulir khusus, dilengkapi dengan semacam tabel yang berisi daftar matakuliah yang masing-masing memenuhi unsur kemahiran psikomotorik sebagaimana disebut dalam butir a hingga f.

*) Yang dimaksud dengan serangkaian proses pada tahap penetapan standar ini adalah mulai dari studi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, memperhatikan isi dari visi dan misi perguruan tinggi, melaksanakan analisis SWOT, hingga uji publik dengan perwakilan para pemangku kepentingana (*Stakeholders*).

	3. Ketua prodi kemudian bertanggungjawab untuk melakukan berbagai upaya agar apa yang telah ditetapkan dalam standar di atas dan yang juga telah dipaparkan dalam formulir tersebut benar-benar terpenuhi. Caranya antara lain dengan: a. Mensosialisasi kualifikasi kompetensi tersebut ke seluruh dosen dan mahasiswa. b. Memeriksa apakah materi dan metode pembelajaran matakuliah misalnya Hukum Kontrak benar-benar
--	---

	sesuai untuk mencapai kualifikasi kompetensi butir a. c. Memeriksa apakah seorang calon lulusan memang benar telah lulus dari matakuliah itu. d. Memastikan apakah sistem penilaian kompetensi benar telah diterapkan untuk menilai matakuliah tersebut, dan seterusnya. Tentunya cara-cara ini dilakukan sesuai dengan prosedur administrasi dan teknologi informasi yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. 4. Ketua prodi membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut. Catatan tersebut dapat saja berupa semacam <i>checklists</i> berisi hal-hal apa saja yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, apa yang sudah dilakukan atau belum dilakukan, dst.
Pengendalian Standar	1. Ketua prodi harus memeriksa apakah fakta di lapangan benar-benar telah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam standar. 2. Ketua prodi segera mengambil langkah korektif apabila ditemukan ada suatu kesalahan/ketidak-sesuaian antara apa yang terjadi di lapangan dengan isi standar. Misalnya, ditemukan materi matakuliah Hukum Kontrak samasekali tidak mengajarkan/melatih keterampilan psikomotorik butir a, maka Ketua prodi harus menegur dosen pengasuh/pembina matakuliah tersebut dan menyarankan solusi. 3. Ketua prodi mencatat semua temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan isi standar, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya pengendalian isi standar.

Lampiran 2. Bloom's Taxonomy of Educational Objectives

1. Domain/Ranah Kognitif

Competence	Skill Demonstration	Question Cues
a. Knowledge	1) Observation and recall of information 2) Knowledge of dates, events, places 3) Knowledge of major ideas 4) Mastery of subject matter	List, define, tell, describe, identify, show, label, collect, examine, tabulate, quote, name, who, when, where, ect.
b. Comprehension	1) Understanding information 2) Grasp meaning 3) Translate knowledge into new context 4) Interpret facts, compare, contrast	Summarize, describe, interpret, contrast, predict, associate, distinguish, estimate, differentiate, discuss, extend

	5) Order, group, infer causes 6) Predict consequences	
c. Application	1) Use information 2) Use methods, concepts, theories in situations 3) Solve problems using required skills or knowledge	Apply, demonstrate, calculate, complete, illustrate, show, solve, examine, modify, relate, change, classify, experiment, discover
d. Analysis	1) Seeing patterns 2) Organization of parts 3) Recognition of hidden meanings 4) Identification of components	Analyze, sparate, order, explain, connect, classify, arrange, divide, compare, select, explain, infer
e. Synthesis	1) Use old ideas to create new ones 2) Generalize from given facts 3) Relate knowledge from several areas 4) Predict, draw conclusions	Combine, integrate, modify, rearrange, substitute, plan, create, design, invent, what if?, compose, formulate, prepare, generalize, rewrite
f. Evaluation	1) Compare and discriminate between 2) Assess value of theories 3) Make choices based on reasoned 4) Verify value of evidence 5) Recognize subjectivity	Assess, decide, rank, grade, test, measure, recommend, convince, select, judge, explain, discriminate, support, conclude, compare, summarize

2. Domain/Ranah Efektif

Order of Difficulty	Skills Demonstrated
Receiving	Aware of, passively attendig to certain stimuli
Responding	Complies to given expectations by reacting to stimuli
Valuing	Displays behaviour consistent with single belief or attitude in situations where not forced to obey
Organizing	Committed to a set of values as displayed by behaviour
Characterizing	Total bevaious consistent with infernalized values

3. Domain/Ranah Psikomotorik

Order of Difficulty	Skills Demonstrated
Imitation	Observes skill and tries to repeat it
Manipulation	Performs skill according to intruction rather than observation
Precision	Reproduces a skill with accuracy, proportion and

	excatness. Usually performed independent of original source
Articulation	Combines one or more skills in sequence with harmony and consistency
Naturalization	Completes one or more skills with ease becomes automatic

Lampiran 3. Checklist Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

No	Pertanyaan	Jawaban (tandai salah satu)	
		Ya	Tidak
1	Apakah isi standar telah sesuai dengan visi perguruan tinggi?		
2	Apakah isi standar telah sesuai dengan misi perguruan tinggi?		
3	Apakah isi standar telah sesuai dengan visi program studi?		
4	Apakah isi standar telah sesuai dengan misi program studi?		
5	Apakah isi standar telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang relevan?		
6	Apakah isi standar telah mencerminkan nilai-nilai dasar?		
7	Apakah isi standar telah menyebut siapa <i>audience</i> nya?		
8	Apakah isi standar telah memuat unsur <i>comptence</i> ?		
9	Apakah isi standar telah memuat unsur <i>degree</i> ?		
10	Apakah isi standar telah memuat tentang sesuatu yang dapat diukur (misalnya <i>behaviuor</i>)?		
11	Apakah isi standar itu berupa pernyataan tentang sesuatu yang diharapkan akan terjadi (<i>what should be</i>)		
12	Apakah penetapannya telah melibatkan <i>stakeholders</i> ?		
13	Apakah isi standar telah disosialisasikan kepada seluruh <i>stakeholders</i> ?		
14	Apakah isi standar telah dilengkapi dengan instrumen tertulis seperti formulir/borang, <i>checklist</i> , tabel, dsbnya?		

**CHECKLIST EVALUASI
STANDAR RANAH KOMPETENSI DARI SETIAP MATA KULIAH
STAI AL-HIDAYAH BOGOR
TAHUN**

NO	TOPIK	KETERANGAN
1	Nama dan Kode Mata Kuliah	
2	Status dan Bobot Kredit Mata Kuliah	
3	Nama dan NIP Dosen Pembina	
4	Semester dan Tahun Akademik	
5	Ranah Kompetensi	

	a. Kognitif	Ya	Tidak
	b. Afektif	Ya	Tidak
	c. Psikomotorik	Ya	Tidak
6	Uraian kandungan ranah kompetensi (Uraian singkat tentang “Deskripsi Mata Kuliah”).		

BAB VIII

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STAI AL-HIDAYAH BOGOR

A. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mendasar dalam mendukung keberhasilan kegiatan pendidikan tinggi khususnya dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu Tridharma Perguruan Tinggi.

Ketentuan umum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU sisdiknas) menyebutkan bahwa Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan; sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi seperti guru, dosen, konselor, pamong pembelajaran, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, serta sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Namun kemudian, dalam pasal 39 disebutkan bahwa Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Jadi, tampak ada sedikit inkonsistensi: di satu sisi Tenaga Kependidikan seolah mempunyai arti yang luas sebab mencakup Pendidik, namun di sisi lain Tenaga Kependidikan diartikan hanyalah sebagai pelaksana administratif dan teknis untuk menunjang proses pendidikan, sehingga Pendidik terkesan 'dikeluarkan' dari pengertian itu.

Sementara itu, dalam PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) walaupun ditemukan definisi dari Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yaitu kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan, tetapi tidak ditemukan definisi dari sebutan Pendidik dan Tenaga Kependidikan itu sendiri.

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam bab ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat pula disebut Standar Sumber daya Manusia sebagaimana disebutkan di dalam Instrumen Akreditasi Institusi Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi (BAN-PT). merupakan salah satu standar dari

delapan standar yang terdapat di dalam PP tentang SNP. Di dalam bab ini diuraikan praktek baik yang berlaku pada STAI Al-Hidayah Bogor tentang bagaimana menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai bagian dalam SPMI-STAI Al-Hidayah Bogor. Perlu diingat bahwa standar yang diberlakukan di STAI Al-Hidayah Bogor belum tentu cocok apabila diterapkan pada sekolah tinggi lain karena, bagaimana pun, visi dan misi adalah hal dasar yang perlu diperhatikan didalam penetapan sebuah standar.

Mengingat pentingnya merealisasikan program Tridharma tersebut guna mewujudkan visi, misi dan tujuan STAI Al-Hidayah Bogor, maka ada beberapa upaya dan menjadi kebijakan oleh STAI Al-Hidayah Bogor dalam menetapkan, melaksanakan (memenuhi), dan mengendalikan standar pendidik/dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai bagian dari sistem penjaminan Mutu Internal dalam menetapkan standar dosen, khususnya dalam menyeleksi dosen.

1. Persyaratan Dosen Tetap STAI Al-Hidayah Bogor

Untuk menjadi dosen tetap pada setiap Program Studi di Lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor, seorang calon dosen tetap diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Muslim, berpendidikan S2/S3 (Magister/Doktor) dan memiliki integritas moral yang tinggi
- b. Memiliki IPK minimal 3,00
- c. Berpengalaman sebagai dosen minimal 4 tahun
- d. Memiliki kepangkatan akademik minimal Asisten Ahli dan Lektor
- e. Bersedia mengemban Visi, Misi baik Institusi maupun semua Program Studi
- f. Menguasai salah satu bahasa asing (B. Arab/B.Inggris)
- g. Tidak menjadi dosen/pegawai tetap pada Instansi lain

2. Tahapan Rekrutmen Dosen Tetap

Adapun tahapan rekrutmen calon dosen tetap di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah meliputi kriteria sebagai berikut:

- a. Lulus pemeriksaan kelengkapan administrasi
- b. Lulus tes kemampuan akademik
- c. Lulus tes Psikologis, dan
- d. Lulus wawancara

B. MEKANISME PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Seperti penetapan seluruh standar di dalam SPMI-STAI Al-Hidayah Bogor, maka untuk menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini sebaiknya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan studi terlebih dahulu terhadap seluruh ketentuan normativ berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dosen dan non dosen.

2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
3. Melakukan uji publik, apabila perlu terhadap rancangan isi standar dengan mengundang perwakilan dari unsur-unsur para pemangku kepentingan (*stakeholders*) STAI Al-Hidayah Bogor.

Uraian rinci setiap langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan Terhadap Ketentuan Normatif

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui apakah pemerintah melalui perundang-undangan telah menetapkan standar minimum nasional tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan. Apabila standar minimum nasional itu ternyata telah ada, maka STAI Al-Hidayah harus terlebih dahulu memenuhi standar nasional tersebut. Dengan demikian STAI Al-Hidayah Bogor akan taat asas dan patuh pada aturan normatif yang berlaku. Berikut ini uraian detail tentang perundang-undangan tersebut:

a. Hak-hak Normatif Dosen dan Tenaga Kependidikan

Setiap Perguruan Tinggi dalam menetapkan standar mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan harus menjamin terpenuhinya semua hak mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Sisdiknas, yaitu:

- 1) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai
- 2) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- 3) Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas
- 4) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual
- 5) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Khusus Dosen, Pasal 51 UU Guru dan Dosen menambahkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:

- 1) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- 3) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- 4) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

b. Kewajiban Normatif Dosen dan Tenaga Kependidikan

Setiap Perguruan Tinggi dalam menetapkan standar mutu bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan harus pula memperhatikan kewajiban normatif mereka sebagaimana secara minimum diatur oleh pasal 40 UU Sisdiknas, sebagai berikut:

- 1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

- 2) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan
- 3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Lebih jauh, UU Guru dan Dosen menambahkan bahwa Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, wajib untuk:

- 1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- 4) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- 5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Dapat saja STAI Al-Hidayah Bogor menambahkan kewajiban bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk, misalnya, memberi perhatian lebih pada masyarakat tersisih, apabila hal ini memang sesuai dengan visi dan misi STAI Al-Hidayah Bogor tersebut.

c. Kualifikasi Akademik Dosen

Pasal 28 PP tentang SNP menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi pendidikan minimum menurut PP tersebut adalah:

- 1) Lulusan program Magister (S2) untuk program Sarjana (S1);
- 2) Lulusan program Doktor (S3) untuk program Magister (S2) dan program Doktor

Dosen yang bertugas di Program Profesi selain mempunyai ijazah, juga harus mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan atau dihasilkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor.

Pasal 45 dan 46 UU tentang Guru dan Dosen, menetapkan ketentuan yang agak lebih tinggi yaitu dosen wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi, bersertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi

akademik dosen tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian Standar minimum kualifikasi akademik dosen menurut UU ini adalah:

- 1) Lulusan program Magister untuk program diploma atau program sarjana
- 2) Lulusan program Doktor untuk program pascasarjana.

Dengan demikian, jumlah dan kualifikasi dosen tetap untuk setiap program studi jenjang sarjana di STAI Al-Hidayah Bogor minimal adalah 6 dosen tetap bergelar magister (bukan lagi 2 magister dan 4 sarjana seperti diatur dalam Statuta. Perlu di ingat pula bahwa gelar sarjana, magister dan doktor yang dimiliki oleh dosen harus sama/sesuai dengan program studi/ jurusan yang menjadi tempat bertugas dosen tersebut.

STAI Al-Hidayah Bogor yang menyelenggarakan program studi jenjang sarjana tentu harus mempunyai dosen tetap bergelar doktor lebih banyak. Kondisi ideal, yaitu lebih dari 80% dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 20% dosen tetap bergelar doktor, sebagaimana tercantum di dalam Instrumen Akreditasi institusi BAN-PT, merupakan contoh praktek baik di perguruan tinggi yang mempunyai program pascasarjana.

d. Sertifikasi Dosen

Pasal 3 UU tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundangan. pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga professional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Perlu dicatat bahwa sertifikat pendidik yang dimaksud disini bukanlah sertifikat kompetensi yang harus dimiliki oleh dosen yang bertugas di program vokasi atau program profesi, melainkan sertifikasi yang diperoleh melalui program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan sertifikasi Dosen.

e. Kompetensi Dosen

Kompetensi, menurut pasal 1 UU tentang Guru dan Dosen, adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Uraian lebih rinci tentang kompetensi, khususnya untuk guru, justru terdapat di dalam pasal 28 PP tentang SNP, yaitu kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keempat ranah kompetensi ini dapat saja diterapkan pada dosen, namun dengan penyesuaian: kompetensi pedagogik yang perlu diubah menjadi kompetensi andragogik karena yang mengalami proses pembelajaran adalah manusia dewasa (mahasiswa), bukan anak –anak (siswa).

f. Jabatan Akademik Dosen

Tentang jabatan akademik dosen diatur dalam pasal 48 Ayat 2 UU tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Kemudian ayat 4 menyebutkan bahwa kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan untuk masing-masing jenjang jabatan akademik yang masih berlaku dapat dilihat di dalam:

- 1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 B/Kep/Mk.Waspan/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan
- 2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36/D/O/2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perlu diperhatikan bahwa sesuai penjelasan Pasal 48, yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- 3) Jabatan akademik tertinggi, yaitu profesor, hanya dapat dicapai oleh dosen dengan gelar akademik doktor, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 48 UU tentang Guru dan Dosen.

Bergantung pada visi dan misinya, STAI Al-Hidayah Bogor dapat saja menerapkan standar lebih tinggi dari itu, misalnya untuk mencapai jabatan akademik lektor kepala, seorang dosen harus mempunyai gelar akademik doktor. Sebagai pedoman, persentase ideal yang terdapat didalam Instrumen Akreditasi Institusi BAN-PT dapat digunakan, yaitu dosen tetap berjabatan akademik profesor lebih dari 20% (untuk universitas, institut, atau sekolah tinggi) dan dosen tetap berjabatan akademik lektor kepala lebih dari 50 % (untuk politeknik dan akademi).

Sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 71 UU tentang Guru dan Dosen, kualifikasi akademik dan kompetensi dosen perlu dibina dan dikembangkan oleh: Pemerintah (untuk PT/BHMN), dan Perguruan Tinggi pada umumnya termasuk STAI Al-Hidayah Bogor. Agar pembinaan dan pengembangan dosen dapat dilakukan dengan baik, peta distribusi dosen di STAI Al-Hidayah Bogor maupun di tingkat program studi, perlu ada.

g. Beban Tugas Dosen

Sesuai ketentuan pasal 72 UU tentang Guru dan Dosen, beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Keseluruhan kegiatan dosen tersebut dapat dirangkum menjadi kegiatan Tridharma STAI Al-Hidayah Bogor dan kegiatan penunjangnya.

Beban kerja tersebut sekurang - kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas; satuan

kredit semester, yang besarnya diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komposisi penugasan dosen di dalam masing-masing kegiatan sebaiknya diatur sesuai visi dan misi STAI Al-Hidayah Bogor.

STAI Al-Hidayah Bogor dapat saja mengatur penugasan dosen dengan titik berat pada dharma penelitian, apabila visi dan misinya memang kearah tersebut. Sejumlah dosen di STAI Al-Hidayah Bogor yang melengkapi formulir penugasan dosen (yang di isi di setiap awal semester) dengan formulir kinerja dosen (yang di isi di setiap akhir semester) merupakan contoh praktik baik penjaminan mutu dosen.

h. Rasio Dosen Tetap: Mahasiswa

Agar seluruh proses pelaksanaan Tridharma di STAI Al-Hidayah Bogor dapat terlaksana dengan baik, bukan hanya kualifikasi dosen yang harus memadai jumlah dosen, terutama dosen tetap, harus memadai. Indikator yang bisa digunakan adalah rasio antara jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa.

Rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa yang ideal menurut instrumen Akreditasi Institusi BAN-PT sebesar 1: 20, dapat saja digunakan sebagai standar mutu STAI Al-Hidayah Bogor, sejauh hal ini sesuai dengan kebutuhan Stakeholders dan sesuai visi dan misi STAI Al-Hidayah Bogor tersebut. Perlu diperhatikan bahwa di dalam menetapkan rasio ini, STAI Al-Hidayah Bogor perlu memperhatikan pola pembelajaran yang dilaksanakannya.

i. Rekrutasi Dosen

Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, Pasal 50 mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan proses rekrutasi dosen dengan prinsip tanpa diskriminasi. Artinya, suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan tidak dapat digunakan sebagai dasar di dalam rekrutasi dosen. STAI Al-Hidayah Bogor harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman sebagai dasar rekrutasi dosen. STAI Al-Hidayah Bogor berkeinginan untuk mewujudkan misi research university dan dapat saja mensyaratkan kualifikasi akademik berupa gelar akademik doktor di dalam proses rekrutasinya.

j. Tenaga Kependidikan

PP tentang SNP dalam Pasal 36 menetapkan bahwa tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi tersebut dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Sementara Peraturan Menteri dimaksud belum ada, ketentuan yang ada di dalam Keputusan Mendiknas tentang Pedoman Pendirian perguruan tinggi sebagaimana ditunjukkan di dalam Tabel 4 dapat digunakan sebagai standar minimum. Untuk peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, STAI Al-Hidayah Bogor perlu melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga

kependidikan, pustakawan, misalnya, harus mengikuti pelatihan kepastakaan, terutama apabila gelar sarjana yang diperolehnya bukan sarjana perpustakaan. Bahkan, bidang tugas tenaga kependidikan tertentu mungkin membutuhkan lulusan minimal magister, misalnya pengembang sistem informasi perguruan tinggi.

Sertifikasi yang sesuai dengan bidang tugas tenaga kependidikan merupakan amanat PP tentang SNP. Kondisi ideal, sebagaimana disebutkan didalam Instrumen Akreditasi institusi BAN-PT, adalah lebih dari 70 % tenaga kependidikan (khususnya laboran, teknisi, pustakawan, seperti pada standar Dosen, rekrutasi yang tidak diskriminatif juga harus ada di dalam standar Tenaga Kependidikan.

Rekrutasi ini harus memperhatikan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan pengalaman tenaga kependidikan. Dengan demikian, dari studi terhadap ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah telah menetapkan berbagai tolak ukur minimum yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh STAI Al-Hidayah Bogor dalam menjalankan SPMI khususnya ketika STAI Al-Hidayah Bogor tersebut menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Apabila STAI Al-Hidayah Bogor menghendaki substansi standar yang lebih tinggi dari ketentuan minimum tersebut tentu saja hal itu akan lebih baik. Semakin tinggi kriteria/ ukuran/tolok ukur sebuah standar maka tentunya mutunya akan lebih tinggi. Kecuali itu, STAI Al-Hidayah Bogor juga dapat menambah jumlah standar mutu yang tergabung dalam kelompok Dosen dan Tenaga Kependidikan ini, misalnya dengan menetapkan standar mutu tentang kinerja dosen dan tenaga kependidikan, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan, perjalanan dinas dosen, dan sebagainya.

2. Evaluasi Diri Menggunakan SWOT Analisis

Setelah perumus standar mutu di dalam SPMI-STAI Al-Hidayah Bogor menetapkan substansi atau butir-butir standar mutu yang masuk ke dalam lingkup Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan (seperti Kualifikasi, Kompetensi, Rekrutasi dan sebagainya, seperti di jelaskan diatas) maka mulailah melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) dengan dukungan data.

Untuk merumuskan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan analisis SWOT dibutuhkan adanya kerjasama antara STAI Al-Hidayah Bogor dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal maupun eksternal. Sebagaimana diketahui, untuk aspek *Strengths* dan *Weaknesses* suatu perguruan tinggi, maka yang harus dianalisis adalah berbagai hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan institusi tersebut, yang berarti analisis ini berfokus pada faktor internal institusi, seperti misalnya ketersediaan dana, sarana, serta prasarana, faktor fungsional dari unit-unit dalam institusi, dan sebagainya untuk aspek

opportunities dan Threats STAI Al-Hidayah Bogor, yang harus dianalisis adalah berbagai hal yang menjadi peluang dan ancaman institusi tersebut, yang berarti analisis ini berfokus pada faktor eksternal institusi tersebut, misalnya keadaan perkembangan STAI Al-Hidayah Bogor, perkembangan teknologi informasi, perubahan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Setelah melakukan analisis SWOT, barulah substansi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat disusun.

Dengan cara demikian, maka STAI Al-Hidayah Bogor tidak akan menetapkan suatu standar yang secara nyata tidak dapat dipenuhinya. sebagai ilustrasi, tidak mungkin sebuah perguruan tinggi dapat mempunyai standar 80 % dosen-tetap bergelar doktor", tanpa melakukan analisis terlebih dahulu pada ketersediaan dana di STAI Al-Hidayah Bogor tersebut, tersedianya peluang mendapatkan beasiswa studi lanjut doktor, pemetaan gelar akademik dosen tetap, dan sebagainya.

3. Uji Publik Dengan Para pemangku Kepentingan

Apabila substansi/isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dirumuskan, maka sebelum standar itu resmi dilaksanakan sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu kepada publik, khususnya dari unsur pemangku kepentingan STAI Al-Hidayah Bogor.

Tujuannya antara lain adalah untuk memperkenalkan dan/atau menguji sejauh mana tingkat akses STAI Al-Hidayah Bogor stabilitas dan akurasi dari isi standar tersebut menurut penilaian mereka, dan untuk memperoleh usulan-usulan yang konstruktif.

Dari hasil uji publik ini bila perlu isi standar dapat lebih disempurnakan. Dengan demikian diharapkan pada akhirnya seluruh isi standar di dalam SPMI-STAI Al-Hidayah Bogor dapat diterima sebagai standar oleh seluruh unsur pemangku kepentingan STAI Al-Hidayah Bogor tersebut sebagai ilustrasi, apabila standar tentang tenaga kependidikan pustakawan mensyaratkan pendidikan minimal Magister di bidang perpustakaan, maka pustakawan yang belum mencapai standar ini harus siap untuk studi lanjut di bidang perpustakaan, atau siap untuk dipindahkan ke bidang tugas lain yang sesuai, atau kemungkinan terburuk berupa pemutusan hubungan kerja pensiun dini. Apabila sosialisasi telah dijalankan dengan baik, maka apapun kemungkinan yang terjadi diharapkan tidak akan menimbulkan gejolak di semua unsur pemangku kepentingan.

C. MEKANISME PEMENUHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dosen pada umumnya bekerja diunit akademik jurusan, sedangkan tenaga kependidikan ada yang bekerja di unit akademik dan ada pula yang bekerja di unit penunjang (biro, unit pelaksana teknis). Keseluruhan unit tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing didalam struktur organisasi STAI Al-Hidayah Bogor tersebut, harus melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan Standar Dosen dan

Tenaga Kependidikan, misalnya, persiapan administratif dan keuangan, sosialisasi substansi standar, serta upaya pencapaian pemenuhan standar secara konsisten.

Sebagai contoh praktek baik, pada Tabel 5 ditunjukkan formulir/dokumen yang diperlukan untuk mengukur pemenuhan Standar Dosen yang tentu saja dapat diubah atau ditambah sesuai dengan kebutuhan suatu STAI Al-Hidayah Bogor. Sebagai ilustrasi, formulir penugasan dosen, dalam hal ini dosen tetap, persemester dapat dilihat di dalam Lampiran 1 Bab ini.

Tabel 7. Pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan STAI Al-Hidayah Bogor

Standar	Contoh formulir / dokumen yang dibutuhkan
Kualifikasi akademik dosen	Ijazah, transkrip akademik setiap dosen
Kompetensi dosen	Formulir rekam jejak kompetensi dosen
Sertifikasi dosen	Daftar dosen yang sudah dan belum mempunyai sertifikat dosen
Jabatan akademik dosen	Formulir pengusulan jabatan akademik dosen, keputusan pihak berwenang tentang jabatan akademik setiap dosen
Beban kerja dosen	Formulir penugasan dosen
Rasio dosen tetap: mahasiswa	Peta komposisi dosen berdasarkan gelar akademik dan jabatan akademik di tingkat program studi dan di tingkat perguruan tinggi. Peta komposisi mahasiswa di setiap program studi dan di perguruan tinggi
Rekrutasi Dosen	Formulir penilaian wawancara dosen, soal seleksi dosen, misalnya test potensi akademik, bahasa inggris dan bahasa Arab

D. MEKANISME PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Maksud dari pengendalian standar, dalam hal ini standar Dosen dan Tenaga kependidikan, adalah setiap unit di STAI Al-Hidayah Bogor harus mampu memonitor dan mengevaluasi pemenuhan standar secara konsisten dan STAI Al-Hidayah Bogor pada kondisi faktual, untuk selanjutnya mengambil tindakan korektif apabila ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah setiap unit, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam struktur organisasi di perguruan tinggi, harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati.

Bila sebuah standar belum terpenuhi, perlu dicari apa penyebabnya dan dapat segera diketahui upaya untuk memenuhi standar tersebut. Sebagai contoh, misalkan standar Kualifikasi Akademik Dosen menetapkan bahwa Dosen yang mengajar di suatu program sarjana sebuah STAI Al-Hidayah Bogor minimal bergelar akademik magister.

Apabila setelah dilakukan pemantauan di STAI Al-Hidayah Bogor tersebut, ternyata di salah satu program sarjana ternyata ada dosen tidak tetap yang belum bergelar magister, maka perlu dicari penyebabnya.

Apabila penyebabnya adalah tidak ada dosen tetap yang mempunyai bidang keahlian sama dengan dosen tidak tetap tersebut (sebut saja bidang keahlian A), maka beberapa alternatif upaya pemenuhan standar tersebut adalah:

1. mencari dosen tidak tetap lain yang mempunyai bidang keahlian A. namun bergelar magister,
2. melakukan pengembangan, misalnya rekrutasi dosen tetap baru bergelar minimal magister dengan yang mempunyai bidang keahlian A
3. memagangkan dosen tetap yang telah bergelar magister ke dosen tidak tetap dengan bidang keahlian A tersebut.

Alternatif mana yang dipilih, bergantung pada tingkat urgensi pemenuhan standar tersebut. apabila setelah dievaluasi ternyata seluruh program sarjana di STAI Al-Hidayah Bogor tersebut telah memenuhi standar Kualifikasi Dosen sebagaimana disebutkan diatas, maka STAI Al-Hidayah Bogor dapat meningkatkan standarnya menjadi, misalnya, 30% dosen yang mengajar diprogram sarjana minimal bergelar akademik doktor dan sisanya bergelar akademik magister. Peningkatan standar secara berkelanjutan seperti ini dikenal dengan continuous improvement atau kaizen. Hal inilah yang diharapkan terjadi didalam sistem penjaminan mutu STAI Al-Hidayah Bogor. Pencatatan/ pendokumentasian adalah bagian penting didalam pengendalian standar.

STAI Al-Hidayah Bogor dapat merancang dua formulir, masing-masing untuk pemenuhan Standar dan pengendalian standar. Cara lain adalah dengan menggunakan formulir yang sekaligus dapat dipakai untuk kedua langkah tersebut. Sebagai contoh, di dalam formulir penugasan dosen di suatu semester dapat dilengkapi dengan kolom atau bagian yang menunjukkan proses monitor dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dosen tersebut.

Untuk Tenaga Kependidikan, yang mencakup administrasi, teknisi, laboran, dan pustakawan, formulir/dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan standar dan pengendalian standar dapat berbeda-beda untuk masing-masing bidang tugas tersebut.

Untuk administrasi, misalnya, sertifikat kemampuan menggunakan pengolah data, dan pengolahan basis data, mungkin dibutuhkan di STAI Al-Hidayah Bogor. Untuk laboran, misalnya, sertifikat penggunaan suatu alat uji serta pemeliharannya, diperlukan di suatu laboratorium. Untuk memastikan apakah penggunaan dan pemeliharaan alat tersebut sesuai dengan standar yang ada, dibutuhkan formulir pengendalian standar, yang tentu saja tidak sama dengan formulir pengendalian yang digunakan pada tenaga administrasi.

CONTOH:

**CHECKLIST EVALUASI STANDAR PENUGASAN DOSEN TETAP
STAI AL-HIDAYAH BOGOR
TAHUN 2015**

Semester : _____ Tahun Akademik : ____/____
 Prodi : _____
 Nama : _____
 Gelar Akademik Tertinggi : _____ Bidang Keahlian : _____
 Jabatan Akademik : _____ Sejak : _____

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH SKS	CATATAN KINERJA
A	PENDIDIKAN		
	Mengajar Mata Kuliah: 1. _____ Jenjang _____ 2. _____ Jenjang _____ 3. _____ Jenjang _____ 4. _____ Jenjang _____ Membimbing Skripsi, Nama Mahasiswa: 1. _____ 7. _____ 2. _____ 8. _____ 3. _____ 9. _____ 4. _____ 10. _____ 5. _____ 11. _____ 6. _____ 12. _____ Perwalian Mahasiswa: _____ Jumlah Mahasiswa Menguji Ujian Akhir, Skripsi: ____Jumlah Mahasiswa Lainnya: 1. _____ 2. _____		
	JUMLAH A		
B	PENELITIAN		
	Judul Penelitian: _____ _____ _____ Besar Biaya : Rp. _____ Sumber Biaya : _____ Penulisan artikel ilmiah pada jurnal:		

BAB IX

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

A. PENDAHULUAN

Undang undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 (Sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan wacana kepada Perguruan Tinggi (PT) tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Seyogyanya penerapan sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance Sistem*) melingkupi semua proses di dalam sistem pendidikan, mulai dari kualitas masukan mahasiswa sampai penjaminan kualitas lulusan yang dihasilkan.

Dalam kesempatan ini, pedoman dan standar praktik baik dalam penjaminan mutu difokuskan hanya pada penilaian pendidikan yang dilakukan oleh Dosen dan oleh PT sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Dalam PP tentang SNP, proses penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen)
2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi

Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas ujian. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua matakuliah lebih lanjut, PP tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing PT dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, PT memiliki otonomi dalam menetapkan sistem dan standar mutu dalam penilaian pendidikan.

Adapun yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Oleh karena itu, diharapkan uraian tentang pedoman dan praktik baik dalam bab ini dapat memberikan inspirasi dan menambah wawasan bagi PT dalam mengembangkan standar mutu penilaian pendidikan.

B. MEKANISME PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Sebagaimana disebutkan di atas, Standar Penilaian Pendidikan pada intinya terdiri dari 2 (dua) standar turunan, yaitu (a). standar penilaian pendidikan oleh Dosen, dan (b). standar penilaian pendidikan oleh STAI Al-Hidayah Bogor.

Kedua standar turunan didalam kelompok Standar Penilaian Pendidikan ini bertujuan untuk menetapkan tolok ukur minimum penilaian atas hasil dari proses pembelajaran terhadap mahasiswa. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam uraian tentang mekanisme penetapan standar penilaian pendidikan ini masing-masing standar turunan tersebut akan dipaparkan secara berurutan setelah sebelumnya akan diuraikan

terlebih dahulu beberapa hal penting yang bersifat umum yang perlu diperhatikan oleh STAI Al-Hidayah Bogor khususnya mereka yang ditugasi untuk membuat standar ini.

1. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika hendak menetapkan Standar Penilaian Pendidikan.

Pertama, hendaknya dipahami terlebih dahulu seluruh peraturan perundang-undangan. Jangan yang mengatur tentang sistem penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, ataupun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya adalah agar substansi atau isi standar tersebut tidak bertentangan dengan peraturan normatif yang berlaku secara nasional. Dengan kata lain, tindakan ini adalah untuk memastikan dipatuhinya ketentuan hukum oleh STAI Al-Hidayah Bogor.

Kedua, STAI Al-Hidayah Bogor juga harus memastikan bahwa substansi standar benar-benar selaras dengan visi, misi dan tujuan dari STAI Al-Hidayah Bogor. Tujuannya adalah untuk menjamin konsistensi antara visi, misi, dan tujuan STAI Al-Hidayah Bogor dengan sistem penilaian pendidikan yang akan diterapkan tersebut. Akan menjadi buruk apabila standar penilaian pendidikan yang akan ditetapkan ternyata bertentangan dan/atau tak ada titik pertautannya dengan apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan prtersebut.

Ketiga, STAI Al-Hidayah Bogor juga seyogjanya mencari dan memperhatikan masukan/ kontribusi pemikiran dari para stakeholders termasuk alumni, dan/atau dari asosiasi profesi. Alasannya, beberapa pihak dari stakehotders tersebut umumnya adalah para pihak yang mempekerjakan lulusan dari PT, sehingga dari mereka dapat diharapkan adanya saran atau pemikiran tentang bagaimana sebaiknya sistem penilaian pendidikan pada STAI Al-Hidayah Bogor ditingkatkan mutunya. Kepada para stakeholders ini STAI Al-Hidayah Bogor dapat pula melakukan uji publik terlebih dahulu tentang substansi dari sandar penilaian pendidikan sebelum standar tersebut resmi diterapkan.

Keempat, dalam proses penetapan Standar penilaian pendidikan terdapat empat aspek yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

- a. Validitas isi dan konsep penilaian pendidikan yang sesuai dengan tujuan penilaian
- b. Reliabilitas informasi dan konsistensi hasil
- c. Kepraktisan prosedur dalam melakukan penilaian
- d. Memberikan efek terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan, khususnya pada improving quality of education system.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika hendak menetapkan standar turunan yaitu Standar penilaian Pendidikan Oleh Dosen maupun menurut PP tentang SNP, penetapan standar penilaian pendidikan menjadi otonomi STAI Al-Hidayah Bogor, namun tidak ada salahnya apabila dalam bab ini disarankan agar STAI Al-Hidayah Bogor dalam menetapkan substansi standar penilaian khususnya

penilaian oleh Dosen, mengutamakan terlebih dahulu 3 (tiga) aspek yang perlu ditetapkan standar mutu, yaitu:

- a. Metode dan mekanisme penilaian
- b. Prosedur penilaian
- c. Instrumen penilaian

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam sistem pembelajaran di PT yang mengacu pada pengembangan dan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), ada pergeseran pada aspek "method of delives" atau "transfer of knowledge" dalam proses pembelajaran.

Perubahan pendekatan dari "teacher-centered learning" menuju "student-centered learning" membawa konsekuensi pada perlunya perbaikan sistem penilaian pendidikan yang dapat mencerminkan mutu kompetensi lulusan sesuai dengan tuntutan pengguna (market demand, dll). *"If we wish to discover the truth about an educational system, we must look into its assessment procedures"*, pernyataan tersebut memiliki arti yang cukup mendalam terkait dengan arti pentingnya dan peran suatu proses penilaian dalam sistem pendidikan.

Di lain pihak, masih banyak pertanyaan yang muncul dalam proses penilaian pendidikan, antara lain:

- a. Apakah yang dimaksud penilaian adalah pemberian angka pada hasil belajar mahasiswa?
- b. Ranah kemampuan apa yang akan dinilai dari mahasiswa, kognitif, psikomotorik atau afektif?
- c. Apakah teknik penilaian yang diterapkan sudah tepat sesuai kemampuan mahasiswa secara nyata dan benar?
- d. Bagaimana cara menilai paper/karangan, makalah, matematika, maket, ujian tulis, apakah menggunakan cara yang sama?
- e. Apakah tes dan ujian tulis merupakan satu-satunya cara yang tepat untuk melihat kemampuan mahasiswa?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, perlu mempersamakan persepsi tentang apa yang dimaksud dengan "penilaian" dan lingkup batasannya pada pendidikan. Dalam arti umum, "penilaian" adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa (*learning objectives*). Berikutnya, dimana letak perbedaan antara tes, 'pengukuran' dan "penilaian"? Kadang-kadang kita sulit dibedakan dan sering dicampur adukkan ketiga istilah tersebut.

Beberapa sumber pustaka menyatakan bahwa pengertian 'Tes' adalah proses untuk mencari/mengumpulkan informasi kemampuan suatu obyek. Kemudian, "Pengukuran" adalah pemberian angka pada formula/parameter tertentu, baik dalam bentuk nominal maupun skala. Sedangkan pengertian "Penilaian" yaitu proses pengambilan keputusan dalam pemberian nilai kualitas suatu obyek. Berikut tentang tujuan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa, yaitu antara lain:

- Mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh mahasiswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu.
- Mengetahui posisi atau kedudukan seorang mahasiswa dalam kelompok
- Mengetahui tingkat usaha yang dilakukan mahasiswa dalam belajar.
- Mengetahui hingga sejauh mana mahasiswa telah mendaya gunakan kapasitas kognitif, afektif dan psikomotorik (ranah kompetensi).
- Mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode yang telah digunakan dosen dalam proses pembelajaran

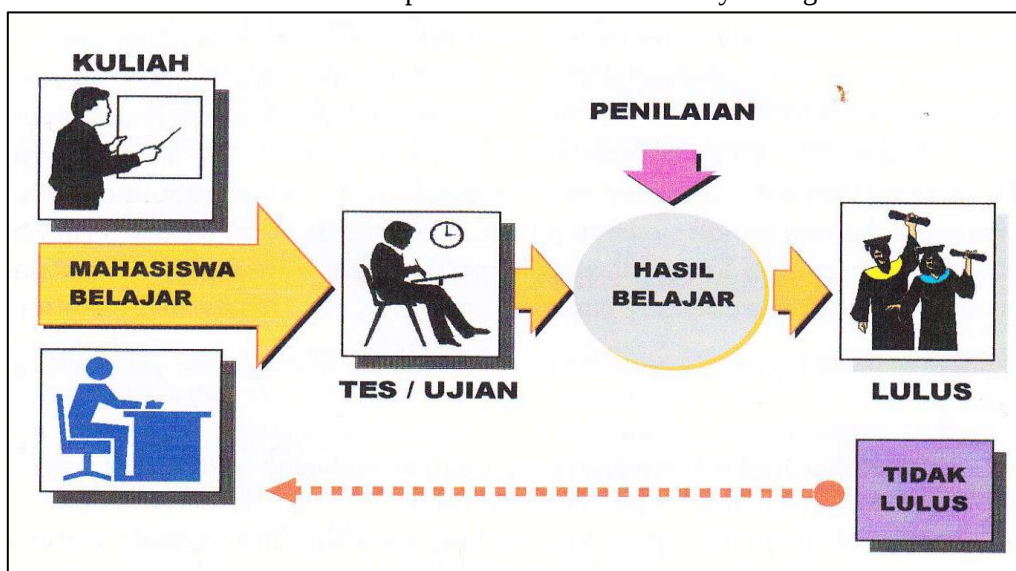
Sedangkan kegunaan lebih lanjut dari hasil penilaian tersebut dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan:

- Proses dan hasil pembelajaran
- Diagnosis dan usaha-usaha perbaikan yang berkelanjutan
- Placement test* dan seleksi
- Bimbingan dan konseling
- Kurikulum
- Penilaian kelembagaan.

Ada beberapa model atau metode penilaian hasil pembelajaran yang telah dikembangkan oleh para ahli pendidikan. Pada umumnya yang dijadikan dasar pengembangan model penilaian adalah tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan proses tersebut, apa yang akan kita nilai ?

Metode penilaian yang lazim dilakukan adalah seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 5. Metode penilaian di STAI Al-Hidayah Bogor



Gambar 6 memperlihatkan proses penilaian yang biasa dilakukan, mulai dari kegiatan perkuliahan (interaksi dan komunikasi antara dosen mahasiswa), pelaksanaan tes/ujian, penilaian hasil belajar, sampai diputuskan bahwa mahasiswa tersebut lulus atau tidak lulus.

Dalam model ini, keputusan akhir didasarkan pada persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan untuk kelulusan, misalnya; jumlah SKS minimum, IPK, dll. Sehingga penilaian suatu mata kuliah akan memberikan kontribusi parsial terhadap keseluruhan dari proses penilaian kemampuan mahasiswa.

Dengan mencermati model penilaian di atas (Gambar 6), timbul pertanyaan selanjutnya, yaitu: Bagaimana penilaian kompetensi seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ?

Didalam konsep kurikulum berbasis kompetensi, ada tiga ranah penyusun kompetensi yaitu (1) kognitif (kemampuan berfikir intelektual), (2) psikomotor (kemampuan motorik yang berhubungan dengan anggota badan) dan (3) afektif (kemampuan bersikap / menggunakan perasaan, emosi, sistem nilai dan sikap). Dengan mendasarkan hal tersebut, model penilaian yang digunakan harus dapat memberikan keputusan yang menggambarkan tingkat kemampuan/kompetensi secara utuh (integrasi 3 ranah) dari mahasiswa.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menilai kemampuan kognitif ? Apakah cukup dengan ujian tulis ?

Kemudian, apakah dengan praktikum atau praktek lapangan, dapat dilakukan penilaian terhadap tingkat kemampuan psikomotor? dan dengan pertanyaan yang sama, bagaimana melakukan penilaian terhadap kemampuan afektif ?

Gambar dibawah ini mengilustrasikan secara sederhana proses penilaian terintegrasi (*comprehensive assessment*) yang ditujukan untuk dapat menilai tingkat kompetensi mahasiswa/lulusan.

Model penilaian komprehensif menggabungkan beberapa metode penilaian (*assesment*, antara lain: tugas, presentasi, seminar, pemodelan dengan tujuan dapat menilai tiga ranah kompetensi secara terintegrasi dalam proses pembelajaran, dan sebagai kesimpulannya adalah mahasiswa berkompeten atau tidak.

Gambar 6. Metode penilaian komprehensif di STAI Al-Hidayah Bogor



2. Beberapa Hal Penting yang Perlu Diperhatikan Ketika Hendak Menetapkan Standar Turunan yaitu Standar Penilaian Pendidikan

Standar mutu penilaian pendidikan oleh STAI Al-Hidayah Bogor diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan.

Standar ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap lulusan dari masing-masing program studi memperoleh nilai akhir sesuai dengan standar institusi yang satu atau seragam. Dengan kata lain, tidak dimungkinkan terjadinya perbedaan ukuran penilaian dari setiap program studi, setiap mata kuliah, ataupun dari setiap dosen. Sebagai contoh, apabila seorang lulusan dari prodi ahwal syakhshiyah dinyatakan lulus dengan IPK 3.00, maka standar IPK 3.00 yang dipakai untuk prodi al-Ahwal al-Syakhshiyah ini harus sama dengan yang dipakai untuk menilai IPK lulusan dari prodi lain seperti PAI dan Tafsir Hadits dalam perguruan tinggi yang sama.

Hal yang sama juga berlaku untuk standar atau tolok ukur penilaian setiap mata kuliah dari setiap Dosen, khususnya apabila mata kuliah tersebut diajarkan oleh beberapa Dosen dalam kelas paralel.

Misalnya, standar nilai A yang dipakai oleh Dosen pengajar mata kuliah X seharusnya juga sama dengan yang dipakai oleh Dosen pengajar mata kuliah B, Z dst nya; atau bila mata kuliah yang sama diajar oleh Dosen kelas paralel yang berbeda, maka standar penilaian yang diterapkan oleh para Dosen itu juga harus sama, yakni standar penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi oleh sebab itu, perguruan tinggi dalam menetapkan substansi standar penilaian pendidikan oleh Institusi atau perguruan tinggi ini, seyogianya mencantumkan atau mengatur hal – hal berikut ini:

- a. Sistem penilaian pendidikan yang disesuaikan dengan jenjangnya, yaitu jenjang pendidikan, Sarjana, Magister, dan Doktor.
- b. Kemudian sistem penilaian untuk masing-masing jenjang pendidikan tersebut perlu dijabarkan lagi menjadi penilaian hasil belajar mahasiswa pada setiap mata kuliah, yang berlaku untuk semua jurusan/program studi, termasuk disini antara lain menetapkan tentang jenis-jenis komponen penilaian, komponen kegiatan yang dinilai, bobot persentase nilai untuk masing-masing komponen kegiatan sesuai dengan karakteristik mata kuliah, metode penilaian yang digunakan, dan kriteria nilai akhir (misal, A,B, C, dstnya).
- c. Penilaian hasil belajar mahasiswa pada setiap semester, termasuk disini misalnya standar tentang penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS), dan jumlah maksimal Satuan Kredit Semester (SKS) yang dapat diambil/ditempuh oleh mahasiswa untuk semester berikutnya berdasarkan IPS yang dicapainya pada semester sebelumnya. Penilaian hasil belajar mahasiswa pada tahap pertama masa studi untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat melanjutkan

ketahap berikutnya atau sebaliknya harus berhenti (*drop out*). Dalam konteks ini yang perlu ditetapkan standar mutunya adalah jumlah minimal SKS dan Indeks Prestasi (IP) yang harus dicapai mahasiswa untuk dapat dinyatakan berhak melanjutkan studi ke tahap berikutnya sesuai dengan kurikulum dan karakteristik program studi masing-masing. Penilaian hasil belajar mahasiswa pada tahap kedua masa studi untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat melanjutkan ke tahap akhir atau tahap kelulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa pada tahap akhir / tahap kelulusan.

- d. Yudisium atau sebutan kelulusan bagi mahasiswa yang telah berhasil melewati masa studi tahap akhir, seperti kriteria untuk sebutan lulus dengan memuaskan, sangat memuaskan, dsbnya.
- e. Administrasi pengolahan nilai hasil belajar mahasiswa, misalnya: Berapa lama administrasi jurusan harus telah menyerahkan berkas hasil ujian mahasiswa kepada Dosen untuk dikoreksi dan dinilai. Berapa lama Dosen harus menyelesaikan koreksi hasil ujian dan/atau koreksi terhadap tugas-tugas mahasiswa dan menyerahkan nilai ke administrasi. Berapa lama administrasi harus mengolah seluruh komponen nilai hasil ujian / belajar mahasiswa sampai waktu pengumuman nilai.

C. MEKANISME PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Setelah substansi standar penilaian pendidikan selesai ditetapkan dan dinyatakan berlaku, maka para pihak yang berwenang (misalnya Ketua STAI, Puket, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, hingga Dosen, dan bahkan juga pegawai administrasi sebagai tenaga administratif penunjang pendidikan) harus menerapkan dan melaksanakan demi terpenuhinya atau tercapainya substansi standar tersebut.

Berikut ini pedoman dan sekaligus contoh tentang bagaimana standar penilaian pendidikan, khususnya oleh dosen, sebaiknya ditetapkan dalam rangka pemenuhan pencapaian substansinya.

1. Metode dan Mekanisme penilaian

Tujuan pembelajaran harus disebutkan dengan jelas semakin jelas tujuan pembelajaran yang akan dicapai semakin mudah untuk memilih metode penilaian yang sesuai. Metode penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberikan feed-back kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dibandingkan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Bila dimungkinkan dapat menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran.

2. Prosedur Penilaian

Untuk melakukan pemenuhan standar pada butir mutu prosedur penilaian, beberapa hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu menetapkan tujuan penilaian yang akan dilakukan sebagai dasar rujukan dalam menetapkan tahapan penilaian secara keseluruhan.
- b. Perlu melakukan penyelarasan antara tujuan penilaian yang telah ditetapkan dari awal dengan tujuan pembelajaran (*learning objectives*) yang terkait dengan kompetensi yang diharapkan.
- c. Perlu melakukan pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan dari proses penilaian tersebut, serta hasilnya dapat memberikan gambaran tentang capaian *learning objectives*.
- d. Perlu melakukan cek ulang (*check & recheck*) terhadap cakupan ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotor dan afektif).
- e. Perlu dilakukan penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan, dan cakupan penilaian.
- f. Perlu adanya perencanaan penilaian yang setara, proporsional dengan mengacu pada tahapan sebelumnya. Menyusun kompleksitas dan taraf kesukaran soal sesuai dengan kisi-kisi yang telah disusun.

3. Instrumen Penilaian

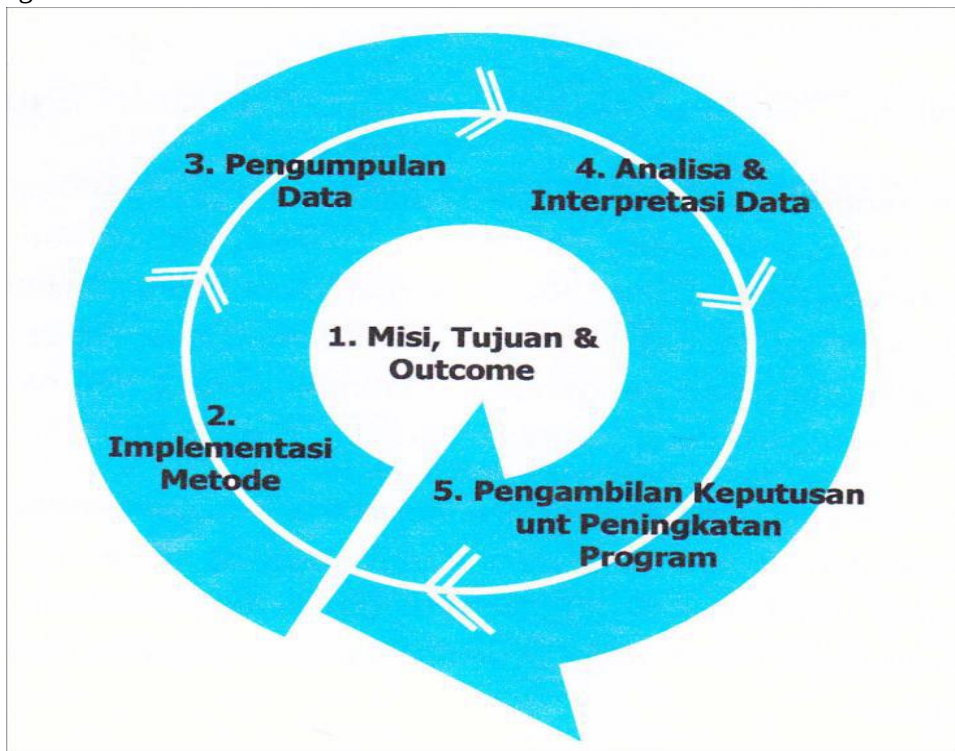
Beberapa hal yang berkaitan dengan tahapan pemenuhan butir standar mutu untuk pemilihan/ penetapan instrumen penilaian yang harus dilakukan, antara lain:

- a. Penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran (*learning objectives*, sehingga dapat mengukur tingkat kemampuan kompetensi mahasiswa).
- b. Pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran Penilaian.
- c. Instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap (*capturing*) pengalaman pembelajaran mahasiswa.
- d. Instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi keragaman karakteristik mahasiswa, baik dari aspek akademik maupun non akademik.
- e. Penetapan instrumen harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, sehingga dapat mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang ada.
- f. Dalam menetapkan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.
- g. Instrumen penilaian harus mempertimbangkan karakteristik alat penilaian yang ada.

D. MEKANISME PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DI STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Mekanisme pengendalian standar dapat dijabarkan sebagai usaha untuk melakukan proses monitoring dan evaluasi sistem secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas. Kedua kegiatan utama ini sejalan dengan prinsip CQL, yang selalu diikuti dengan peningkatan nilai (*value*) standar mutu.

Siklus manajemen pengendalian standar secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 7. Mekanisme Pengendalian Standar Penilaian Pendidikan STAI Al-Hidayah Bogor

Mekanisme pengendalian Standar Penilaian Pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan secara kontinyu proses monitoring dan evaluasi sistem pembelajaran yang ada di PT. Berikut dijabarkan beberapa contoh implementasi proses monitoring dan evaluasi sesuai dengan tingkatan (level) sistem penilaian.

1. Lingkup Matakuliah (*course level*)
 - a. Evaluasi mata kuliah
 - b. Persentase “*class time spent*” dalam pembelajaran (*active learning*)
 - c. Jumlah “*student hours spent*” pada aktivitas akademik yang terkait dengan perkuliahan
2. Lingkup Program Studi
 - a. Informasi jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah
 - b. Survei “*tracer study*” dan “*market signal*”
 - c. Survei persepsi mahasiswa
3. Lingkup institusi (*institusi level*)
 - a. Laporan hasil pembelajaran
 - b. Laporan tahunan institusi (*institutional benchmarking* dan laju kelulusan)

BAB X

STANDAR PRASARANA DAN SARANA STAI AL-HIDAYAH BOGOR

A. PENDAHULUAN

Penjaminan mutu pendidikan tinggi sangat penting agar lulusan pendidikan tinggi dapat menyelesaikan permasalahan individu dan bangsa. Untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi diperlukan (1) tujuan yang jelas, (2) rencana mutu keluaran dan perkiraan out comes, (3) proses pendidikan, (4) input, (5) sumber daya, (6) prasarana dan sarana. Prasarana dan sarana adalah salah satu bagian input (sedangkan input merupakan salah satu subsistem dari sistem penjaminan mutu internal PT. Dengan demikian, didalam SPMI-PT perlu dibuat standar mutu prasarana dan sarana sesuai dengan kemampuan setiap PT sepanjang standar minimum yang berlaku secara nasional dipenuhi oleh PT yang bersangkutan.

Khusus tentang sarana dan prasarana ini, peraturan pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (SNP) menyatakan perlu adanya standar mutu sebagai tolok ukur minimal untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana yang tersedia pada setiap perguruan Tinggi. Memang, didalam PP tersebut disebutkan bahwa standar nasional untuk sarana dan prasarana masih harus ditetapkan pemerintah (menteri) namun demikian peraturan yang lama hingga saat ini masih berlaku yaitu Keputusan Mendiknas No.234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (PT). Di dalam peraturan ini misalnya (pada bagian Lampiran), ditetapkan persyaratan minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada setiap PT di Indonesia.

Sesuai dengan prinsip di dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) yaitu bahwa setiap PT di Indonesia hendaknya memiliki seperangkat standar mutu yang sangat esensial dan diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka sangatlah wajar apabila salah satu standar mutu tersebut adalah tentang sarana dan prasarana. Substansi atau isi dari standar mutu tersebut minimal sama dengan standar minimal yang berlaku secara nasional, namun di sisi lain PT memiliki otonomi yang luas untuk meningkatkan/meninggikan/memperluas substansi standar itu. Semakin tinggi tolok ukur yang dipakai untuk menilai tingkat mutu, maka berarti semakin tinggi pula mutu institusi itu. Standar mutu ini harus ditingkatkan secara berkelanjutan agar tercapai peningkatan mutu berkelanjutan.

Bab ini menguraikan praktik baik yang berlaku di banyak PT dalam melakukan penjaminan mutu khusus di bidang sarana dan prasarana, baik yang berkaitan dengan proses pembelajaran maupun yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lain yang menunjang seluruh tridharma PT. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan inspirasi kepada penyelenggara PT, bahwa kebijakan di bidang prasarana dan sarana merupakan open ended solution. Artinya prasarana dan sarana yang diperlukan tergantung situasi dan kondisi tertentu, tetapi penyelenggara PT wajib melakukan yang terbaik dalam keterbatasan yang ada.

Agar terjadi persamaan persepsi, maka dalam bab ini definisi tentang Standar Sarana dan Prasarana yang dipakai adalah definisi di dalam PP tentang SNP, yaitu standar pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

B. MEKANISME PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Dalam menetapkan Standar Sarana dan Prasarana perlu diperhatikan beberapa hal penting berikut ini, yaitu:

1. Substansi atau isi dari Standar Sarana dan Prasarana harus sesuai atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi. Konkritnya, substansi standar tersebut minimal harus memenuhi terlebih dahulu ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan, setelah itu apabila PT yang bersangkutan memang benar-benar sangat mampu maka dapatlah dibuat standar dengan substansi yang melebihi standar minimal nasional.
2. Substansi standar tersebut juga harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan dari PT yang bersangkutan dan bila perlu juga harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan dari unit – unit di dalam lingkungan PT seperti jurusan, dan program studi.
3. Substansi standar tersebut juga harus sedapat mungkin selaras dengan keinginan, masukan atau saran dari para stakeholders PT. Agar substansi Standar Sarana dan Prasarana yang akan ditetapkan oleh PT didalam SPMI nya tidak bertentangan dengan ketentuan normatif yang berlaku secara nasional, maka perlu dipahami terlebih dahulu aturan tersebut yang antara lain terdapat dalam PP tentang SNP dan Keputusan Mendiknas tentang Pedoman Pendirian PT. sebagaimana disebut pada bagian Pendahuluan. Pasal 42 hingga 47 PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan, dalam konteks pendidikan tinggi adalah PT, wajib mempunyai standar Mutu Sarana dan Prasarana, yang mengatur tentang:
 - a. Sarana dan prasarana apa saja yang minimal harus dimiliki oleh setiap Perguruan Tinggi (PT).
 - b. Jenis dan jumlah peralatan minimal laboratorium yang harus tersedia yang dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per mahasiswa.
 - c. Jenis dan jumlah buku perpustakaan khususnya buku teks yang dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk setiap mata kuliah per mahasiswa
 - d. Jenis dan jumlah sumber belajar lainnya yang dinyatakan dalam rasio jumlah minimal sumber belajar tersebut per mahasiswa.
 - e. Lahan untuk bangunan PT, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan. yang dinyatakan dalam rasio luas lahan per mahasiswa.

- f. Letak lahan bangunan PT juga harus memperhatikan, antara lain, pertimbangan keamanan, kenyamanan, kesehatan lingkungan, dan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui mahasiswa untuk menjangkau bangunan tersebut.
- g. Rasio luas ruang kuliah per mahasiswa.
- h. Kualitas bangunan minimal yaitu kelas A dan/atau bangunan tersebut harus tahan gempa khususnya apabila terletak di daerah yang rawan gempa.
- i. Fasilitas khusus untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga non-dosen yang memerlukan layanan khusus karena keterbatasan fisik mereka (kaum difabel).
- j. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala dan berkesinambungan.

Dari kutipan PP di atas tampak bahwa substansi Standar Sarana dan Prasarana yang harus dimiliki oleh setiap PT sekurang-kurangnya harus: mengatur atau menetapkan berbagai hal sebagaimana tercantum dalam butir “a” hingga “j” di atas. Jadi, misalnya saja harus dapat ditetapkan standar mutu yang menetapkan tolak ukur minimum yang berlaku pada suatu PT tentang: (1). jenis sarana dan prasarana apa saja yang harus disediakan oleh penyelenggara PT yang bersangkutan (2). perlengkapan minimum yang harus tersedia pada setiap laboratorium di dalam lingkungan PT yang bersangkutan (3). rasio luas ruang kuliah untuk tiap mahasiswa (4). Rasio buku teks untuk setiap mata kuliah untuk setiap mahasiswa yang harus tersedia di perpustakaan PT dan seterusnya, hingga standar tentang bagaimana PT tersebut harus memelihara seluruh sarana dan prasarana yang tersedia secara berkala dan berkelanjutan.

Sebagai contoh berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa standar mutu yang terdapat di dalam kelompok Standar Sarana dan Prasarana berdasarkan praktek baik pada beberapa PT:

- a. Standar Prasarana dan Sarana bangunan, kesehatan serta ketenangan lingkungan
- b. Standar Prasarana dan Sarana sumber belajar (*learning resources*)
- c. Standar pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat
- d. Standar prasarana umum berupa air, listrik dan telepon

Ad 1. Standar Prasarana dan Sarana (PS) bangunan, kesehatan dan ketenangan lingkungan

Substansi standar ini mencakup infrastruktur perguruan tinggi, harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, Serta kesehatan lingkungan yang berlaku untuk daerah tersebut, dan dengan memperhatikan pertumbuhan akademik. standar PS fasilitas pembelajaran mencakup ruang kelas lengkap dengan sarana dan cukup untuk melaksanakan kurikulum. Standar PS laboratorium mencakup peralatan laboratorium, sesuai dengan jenis laboratorium masing – masing program studi. Dalam praktek baik, jumlah butir standar dalam setiap jenis standar ditetapkan oleh program studi, sesuai dengan visi, kebutuhan stakeholders, serta urgensi dan kemampuan program studi yang bersangkutan standar PS sumber

belajar (*learning resources*) antara lain terdiri atas peralatan, bahan, dan teknologi informasi.

Ad 2. Standar Prasarana dan Sarana (PS) Sumber Belajar Utama

Substansi standar ini terdiri atas buku–buku teks (perpustakaan/lainnya), laboratorium, jurnal, majalah, lembar informasi, internet dan internet, CDROM' dan citra satelit. Sumber belajar harus diseleksi, dipilah, dan disinkronkan dengan tujuan Pembelajaran.

Ad 3. Standar Pengadaan, Pengoperasian, Perawatan, dan Perbaikan Alat

Standar mutu ini sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik dan sesuai fungsinya. Untuk itu diperlukan pemeriksaan dan perawatan dan apabila terjadi kerusakan dapat diperbaiki dengan cepat sehingga mengurangi waktu mati (down time) atau out of work dari peralatan tertentu tersebut.

Ad 4. Standar Prasarana dan Sarana (PS) Umum

Standar mutu tentang penyediaan dan ketersediaan air, listrik, dan telepon merupakan bagian penting dalam kegiatan perguruan tinggi, karena itu perlu dikelola dengan baik. Untuk itu diperlukan tata kelola yang jelas dan pasti sehingga penyediaan prasarana umum terselenggara secara baik dengan keandalan tinggi.

Proses penyusunan standar PS tidak berdiri sendiri, tetapi dilaksanakan bersama-sama dengan penyusunan standar akademik secara keseluruhan dan lengkap. Hanya saja tiap PT dapat menentukan butir mutu yang akan diprioritaskan untuk dilaksanakan. Penyusunan Standar dilakukan oleh suatu tim ad hoc yang diangkat oleh pimpinan PT. Tim terdiri atas wakil-wakil tingkat perguruan tinggi dan Prodi. Tim seperti ini terkadang di rasa terlalu besar, sehingga dapat menurunkan efisiensi kerja dan menyebabkan perlu waktu lama untuk menghasilkan standar. Untuk menghindari tim yang terlalu besar, maka anggota tim tidak diambil dari semua Prodi, tetapi diambil dari wakil cluster atau kelompok bidang ilmu.

Dalam pembuatan standar PS perlu dipertimbangkan standar PS untuk gedung. Standar PS gedung harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan departemen teknis terkait. Perlu juga diperhatikan keamanan dan kenyamanan mahasiswa di dalam ruang kuliah, di perpustakaan, dan di laboratorium.

Dalam penyusunan standar, panitia meminta masukan dari Prodi, lembaga laboratorium, dan unit akademik lain di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor. Perlu dikemukakan bahwa penyusunan standar tidak sama dengan penyusunan daftar pengadaan barang.

Penyusunan standar tidak menghasilkan daftar yang sangat rinci, tetapi berupa patokan. Yang harus diperhatikan dalam penyusunan standar PS adalah agar PS dapat digunakan secara optimal dan harus dirawat dengan baik, sehingga PS dapat

dipakai secara efektif dengan selalu memperhatikan keamanan penggunaannya draf standar PS yang telah disusun oleh panitia ad hoc STAI Al-Hidayah Bogor dapat dikirim ke prodi untuk dikaji ulang, dikoreksi, dan disempurnakan. Hasil kaji ulang ini dipakai oleh panitia untuk menyusun draff akhir standar. Draff akhir dikirim ke eksekutif yang akan mempelajari dan menyempurnakannya lagi, sebelum di kirim untuk dibahas di Senat Akademik untuk di olah dan disahkan menjadi standar mutu Sarana dan Prasarana STAI Al-Hidayah Bogor.

C. MEKANISME PEMENUHAN STANDAR PRASARANA DAN SARANA STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Dalam usaha pemenuhan standar PS yang telah ditetapkan, langkah pertama adalah sosialisasi standar PS pada seluruh civitas akademika, terutama pihak pengurus yayasan (bagi STAI Al-Hidayah Bogor) dan program studi yang berkaitan dengan prasarana dan sarana. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh STAI Al-Hidayah Bogor bekerja sama dengan organisasi penjaminan mutu yang terdapat ditingkat STAI dan program studi

1. Pemenuhan Standar PS Bangunan Serta Kesehatan Lingkungan

Infrastruktur perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan yang berlaku untuk daerah tersebut. Pengembangan infra struktur fasilitas harus dituangkan dalam rencana induk (*master plan*), yang meliputi gedung dan laboratorium. Infrastuktur harus direncanakan secara sistematis, selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademis.

Dalam arti yang lebih luas prasarana dan sarana mencakup semua aset perguruan tinggi seperti lahan, gedung, air, listrik, telepon, yang semuanya sudah dimiliki oleh perguruan tinggi, sehingga pengadaannya tidak akan di bahas dalam bab ini. Yang penting mengenai aset ini adalah perlunya praktek baik dalam mengelola aset tersebut, agar dapat optimum dalam mendukung pelaksanaan proses pembelajaran. Praktek baik ini meliputi:

- a. Inventarisasi lahan
- b. Inventarisasi gedung beserta semua ruang dan kegunaan ruang
- c. Pemanfaatan lingkungan luar ruang/kelas

Penting untuk pengembangan mutu dan efisiensi perguruan tinggi adalah bila dibuat sistem Informasi Lahan dan Bangunan (SILB). Format sistem informasi ini dapat didasarkan pada keterkaitan lahan dan bangunan dengan unsur lokasi atau unsur yang menunjukkan letak objek terhadap suatu referensi spasial tertentu. Sistem informasi lahan dan bangunan dapat di kembangkan dengan pendekatan *Geographic Information system (G/s)*, sehingga data lahan dan bangunan dikelola dalam basis data spasial dan basis data atribut. SILB biasanya memuat data seperti data dasar lahan yang berisi informasi tentang data yuridis/legal, data penggunaan lahan, data bangunan (kondisi fisik dan penggunaan), data ruang (kegunaan dan frekuensi penggunaannya, dll).

Perguruan tinggi pada umumnya telah mempunyai data ini, sehingga cukup membuat modifikasi dan memasukkan dalam SILB. Sistem Informasi ini penting dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan oleh eksekutif dalam pengembangan perguruan tinggi.

2. Pemenuhan Standar PS Sumber Belajar (Learning Resources)

Sumber belajar mencakup buku teks, brosur, majalah, jurnal ilmiah, poster lembar informasi, internet, CD-ROM, peta, foto udara, citra satelit, dll. Sumber belajar harus terseleksi dan sinkron dengan tujuan pembelajaran Perpustakaan digital harus diadakan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Perpustakaan harus mempunyai rekaman elektronik tentang penelitian dan materi acuan dalam bentuk basis data flexi dalam CD-ROM. Teknologi informasi harus diadakan/ terpasang. Bahwa penyusunan standar tidak sama dengan penyusunan daftar pengadaan barang. Penyusunan standar tidak menghasilkan daftar yang sangat rinci, tetapi berupa patokan. Yang harus diperhatikan dalam penyusunan standar PS adalah agar PS dapat digunakan secara optimal dan harus dirawat dengan baik, sehingga PS dapat dipakai secara efektif dengan selalu memperhatikan keamanan penggunaannya draft standar PS yang telah disusun oleh panitia ad hoc STAI Al-Hidayah Bogor dapat dikirim ke Prodi–Prodi untuk dikaji ulang, dikoreksi dan disempurnakan.

Hasil kaji ulang ini dipakai oleh panitia untuk menyusun draft akhir standar. Draft akhir di kirim ke eksekutif yang akan mempelajari dan menyempurnakannya lagi, sebelum dikirim untuk dibahas di Senat Akademik untuk diolah dan disahkan menjadi standar mutu Sarana dan Prasarana STAI Al-Hidayah Bogor.

3. Mekanisme Pemenuhan Standar Prasarana Dan Sarana

Dalam usaha pemenuhan standar PS yang telah ditetapkan, langkah pertama adalah sosialisasi standar PS pada seluruh civitas akademika, terutama pihak pengurus yayasan (bagi PTS), perguruan tinggi, Prodi, jurusan, dan program studi yang berkaitan dengan prasarana dan sarana. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh PT bekerjasama dengan organisasi penjaminan mutu yang terdapat di tingkat PT, Prodi, Jurusan, dan Program Studi.

4. Pemenuhan Standar PS Bangunan Serta Kesehatan Lingkungan

Infrastruktur perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan yang berlaku untuk daerah tersebut. Pengembangan infrastruktur fasilitas harus dituangkan dalam rencana induk (*master plan*), yang meliputi gedung dan laboratorium. Infrastruktur harus direncanakan secara sistematis, selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademis. Dalam arti yang lebih luas prasarana dan sarana mencakup semua aset perguruan tinggi seperti lahan, gedung, air, peralatan canggih ini relatif makin baik kualitas proses pembelajaran. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam praktek baik pengoperasian alat adalah peningkatan pemanfaatan alat laboratorium.

Pembudayaan pengoperasian dan pengelolaan alat laboratorium merupakan proses yang terus menerus di setiap kesempatan atau bila tersedia biaya, perlu diadakan penataran teknisi laboratorium. Penataran dilaksanakan sehubungan dengan pengelolaan laboratorium, keamanan pekerjaan laboratorium, perawatan atau kebersihan laboratorium, dan perawatan terencana (*planned maintenance*).

Banyak manfaat yang diperoleh bila pelatihan di laksanakan secara periodik, sehingga kualitas teknisi dalam mengelola alat dapat terus meningkat. Teknisi laboratorium perlu juga dilatih dalam inventarisasi peralatan, sehingga dapat mengetahui sistem inventarisasi dan dapat mengoperasikan perangkat lunak inventarisasi. Unit pelaksana akademik (UPA) perlu mengimplementasikan komputerisasi peralatan laboratorium sehingga pengelolaan laboratorium dapat terlaksana secara efisien. Untuk meningkatkan pemakaian peralatan laboratorium maka perlu peningkatan keterampilan (sk/f pekerja laboratorium, juga perlu peningkatan kesejahteraan pekerja dengan insentif yang cukup dan pengembangan karir yang menarik dan jelas. Perawatan alat dimaksudkan untuk mencegah kerusakan alat. Praktek baik dalam perawatan alat adalah disusunnya sistem perawatan alat untuk peralatan yang dipakai dalam proses pembelajaran dan peralatan yang dipakai untuk pelatihan.

Manfaat dari sistem perawatan alat adalah sebagai berikut, peralatan senantiasa dapat digunakan bila diperlukan (*equipment availability*), masa pemakaian alat bertambah sehingga merupakan penghematan karena mengurangi anggaran untuk perbaikan maupun pemberian alat baru yang merupakan investasi yang besar, Praktek baik dalam perawatan dan perbaikan alat pada umumnya adalah:

- a. Dibentuk organisasi pada tingkat perguruan tinggi, Prodi, dan jurusan yang bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan alat
- b. Disusun tata laksana (standard operating procedure, manual prosedur) perawatan dan perbaikan alat.
- c. Dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) dianggarkan dana untuk perawatan dan perbaikan alat.
- d. Keterampilan teknisi laboratorium ditingkatkan dengan pelatihan dalam perawat dan memperbaiki alat.

5. Standar Prasarana Umum Berupa Air, Listrik, dan Telephon

Sarana prasarana air, listrik, dan telephon merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan perguruan tinggi. oleh karena itu perlu dikelola dengan baik dan tersedia tata kelola yang jelas dan pasti, sehingga beban yang harus dibayar untuk pemakaiannya tersebar secara merata sesuai dengan frekuensi pemakaian setiap unit pelaksana Akademik (UPA).

Dengan tata kelola yang baik, maka keandalan sistem distribusi air dan listrik, serta kontinuitas layanan telepon dapat diharapkan oleh seluruh pengguna di kampus. Praktek baik perawatan dan pengembangan jaringan listrik, telephon dan distribusi air sesuai kebutuhan pengguna di kampus. Kebutuhan harus sudah diantisipasi dan pengelolaannya di laksanakan oleh unit-unit di Sekolah Tinggi yang bertanggung

jawab dalam hal; a. Pengelolaan dan pengembangan telephon, dan b. Pengelolaan dan pengembangan jaringan listrik dan pengelolaan air bersih.

D. MEKANISME PENGENDALIAN STANDAR PRASARANA DAN SARANA STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Manajemen pengendalian standar pada dasarnya diarahkan untuk mengoptimalkan berlangsungnya proses peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dalam hal ini perlu diatur satu siklus SPMB-PS, dengan keyakinan terjadinya peningkatan pada setiap tahun (rentang waktu tertentu) dapat dijamin. Betapa pun kecilnya peningkatan apabila selalu ada pada setiap tahun (rentang waktu tertentu), SPMB-PS akan berlangsung baik. Suatu siklus SPMB-PS wajib dirancang terintegrasi dengan SPMB keseluruhan. Sebagai satu ilustrasi, untuk proses pembelajaran dapat dikembangkan peraturan, pengaturan, dan kesepakatan menyangkut kata – kata kunci berikut ini:

1. Pada tingkat perguruan tinggi/Prodi jurusan, standar PS dinyatakan dalam daftar prasarana dan sarana, serta tersedia organisasi dan tata kerja (OTS) dalam pemakaiannya.
2. Pada tingkat program studi, standar PS dinyatakan dalam spesifikasi prasarana dan sarana yang lebih spesifik, terkait dengan implementasi Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS).
3. Evaluasi dilakukan terhadap utility factor dan unjuk hasil kinerja pemakaian prasarana dan sarana.
4. Berdasar hasil evaluasi dengan siklus tahunan, setiap tahun dilakukan perbaikan standar dan penjaminan dalam SPMB-PS sebagai bagian SPMB keseluruhan.

BAB XI

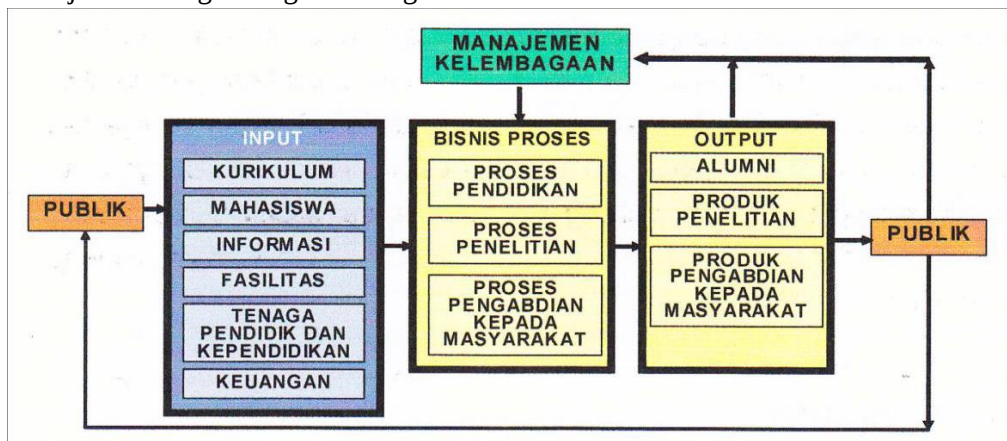
STANDAR PENGELOLAAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

A. PENDAHULUAN

1. Proses Utama Pendidikan Tinggi

STAI Al-Hidayah Bogor merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan kompetensi dalam menjalankan dan mengembangkan proses pendidikan tinggi, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, baik keislaman maupun pengetahuan umum serta teknologi (iptek). Setelah itu menerapkan keunggulan iptek tersebut untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Di samping melaksanakan fungsi tersebut di atas, STAI Al-Hidayah Bogor juga menjadi salah satu pilar dalam upaya menegakkan nilai-nilai ilahiyah, menjaga nilai-nilai moral dan kemanusiaan, serta menjunjung tinggi rasa keadilan bagi masyarakat.

Peran STAI Al-Hidayah Bogor yang demikian penting tersebut harus didukung dengan upaya-upaya untuk selalu meningkatkan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola baik, akuntabilitas, pencitraan publik, serta menjaga pemerataan dan perluasan akses atas layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Layanan akademik lembaga pendidikan tinggi di cakup dalam istilah Tridharma STAI Al-Hidayah Bogor yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan memperhatikan karakter pendidikan tinggi dan tuntutan masyarakat atas peran strategis STAI Al-Hidayah Bogor, maka proses utama pendidikan tinggi dapat ditunjukkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 8. Proses Utama Pendidikan di STAI Al-Hidayah Bogor

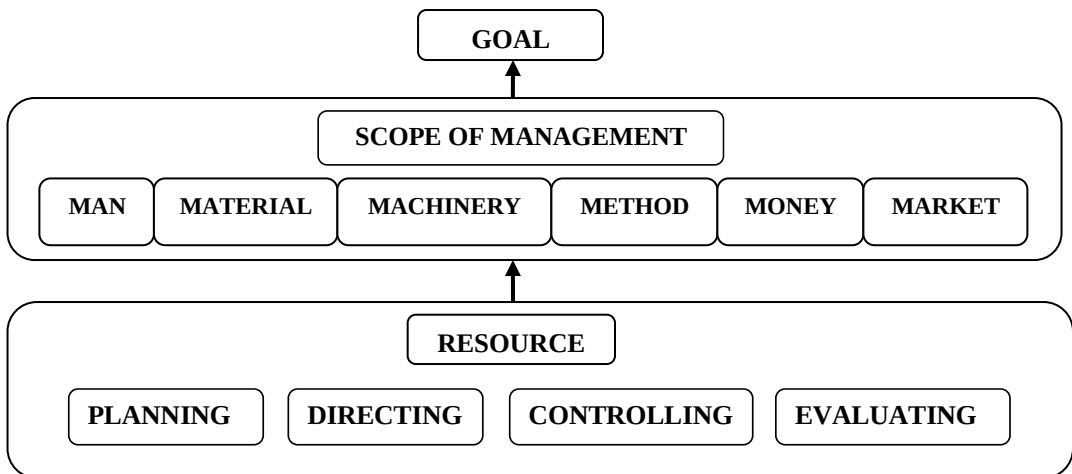
Untuk melaksanakan Tridharma STAI Al-Hidayah Bogor diperlukan serangkaian input yang mencakup kurikulum, mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas fisik, informasi, dan keuangan. Output kegiatan tridharma adalah lulusan, karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penggunaan output kegiatan tridharma adalah kalangan pemerintah maupun swasta. Untuk mengelola keseluruhan proses dan berbagai faktor input dan output diperlukan

suatu manajemen kelembagaan yang tepat. Ada suatu keyakinan bahwa semakin baik output suatu STAI Al-Hidayah Bogor, maka penghargaan masyarakat terhadap STAI akan semakin baik dan berdampak pada input yang semakin baik.

2. Manajemen Kelembagaan

Manajemen merupakan langkah dinamis dan sistematis menuju pencapaian tujuan dengan menggunakan dukungan sumber daya yang tersedia (sumber daya manusia, bahan, peralatan, metode kerja, modal dan potensi besar). Kegiatan manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi.

Tujuan dalam manajemen pendidikan tinggi memiliki target yang bergerak (*moving target*) yang ditetapkan dengan melihat tuntutan kebutuhan internal dan eksternal serta kesiapan sumber daya yang dimiliki. Sehubungan dengan hal itu, pengembangan manajemen perlu disertai dengan upaya penguatan terus-menerus sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan secara berkelanjutan.



Gambar 9. Prinsip Dasar Manajemen STAI Al-Hidayah Bogor

Manajemen kelembagaan diharapkan dapat menghasilkan layanan tridarma STAI Al-Hidayah Bogor yang terwadahi oleh organisasi formal yang memiliki kekuatan hukum. Dengan cara demikian diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi secara berkelanjutan dengan rasa aman dan kepercayaan tinggi. Selanjutnya dalam kerangka hukum formal berbagai bentuk kesepakatan antar pihak perlu dituangkan dalam perjanjian yang bersifat tertulis sehingga mempunyai kekuatan hukum formal.

3. Dasar Hukum dan Kebijakan tentang Manajemen Kelembagaan

Prinsip manajemen kelembagaan pendidikan tinggi diatur dalam UU No.20/Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) pasal 51 ayat 2:

“Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan atas prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan ”.

Sesuai prinsip otonomi dan akuntabilitas tersebut setiap perguruan tinggi diharapkan dapat merumuskan visi dan misi yang diemban, proses utama pendidikan yang diselenggarakan, dan wadah kelembagaannya.

Rencana Strategis pendidikan Nasional 2007 - 2025

Pilar pertama: pemerataan dan perluasan Akses

Pilar kedua : peningkatan mutu. Relevansi, dan Daya Saing

Pilar ketiga : penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan pencitraan publik.

B. MEKANISME PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Standar di susun dengan memperhatikan proses utama pendidikan tinggi, prinsip-prinsip manajemen kelembagaan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta kebijakan manajemen STAI Al-Hidayah Bogor.

1. Penetapan Visi, Misi, Strategi dan Program yang Jelas

Dalam mendirikan STAI Al-Hidayah Bogor para pendiri yang berlatar belakang dari aktifitas dakwah maupun masyarakat tentu memiliki alasan dan maksud yang kuat. Perumusan alasan dan maksud tersebut perlu dituangkan ke dalam visi, misi, nilai-nilai dan strategi pengembangan STAI Al-Hidayah Bogor.

Dokumen-dokumen yang memuat pokok pemikiran dasar manajemen kelembagaan adalah STATUTA bagi STAI Al-Hidayah Bogor serta Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) bagi STAI Al-Hidayah Bogor.

Konsep dasar pendirian STAI Al-Hidayah Bogor selanjutnya perlu dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan lebih lanjut pada tataran operasional dalam dokumen Rencana Operasional (Renop) yang memuat sasaran-sasaran baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kedua dokumen itu menjadi dasar pelaksanaan program kerja oleh para pimpinan dan seluruh stakeholders STAI Al-Hidayah Bogor.

2. Penetapan Mekanisme Kepemimpinan yang Efektif

STAI Al-Hidayah Bogor harus memiliki mekanisme kepemimpinan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen statuta, renstra, dan renop tersebut. Pemimpin STAI Al-Hidayah Bogor dipilih melalui suatu mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Mekanisme kepemimpinan harus diselenggarakan secara transparan dengan melibatkan sivitas akademika STAI Al-Hidayah Bogor. Penetapan pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor akan diikuti oleh penetapan pimpinan lembaga/unit lain di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor.

Mekanisme penetapan kepemimpinan tersebut menjadi dasar legitimasi seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh sumber

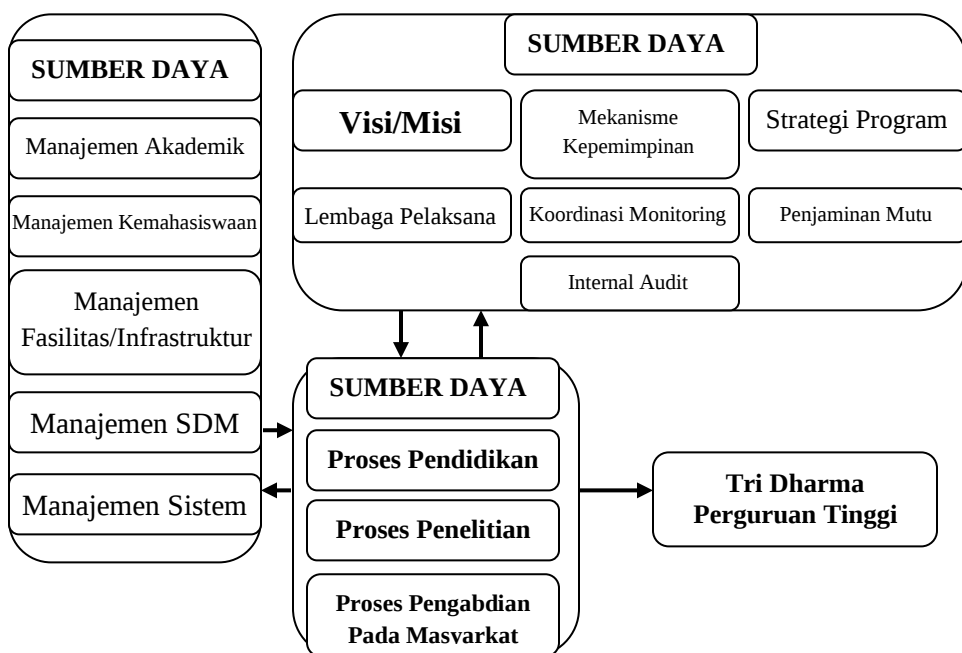
daya yang dimiliki STAI Al-Hidayah Bogor dalam menjalankan strategi dan program untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran.

3. Pembentukan Kelembagaan yang Efektif dan Efisien

Untuk melaksanakan statuta, renstra dan renop diperlukan lembaga-lembaga atau unit-unit dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang saling mendukung dan melengkapi. Besar atau kecilnya lembaga/unit disesuaikan dengan tupoksi dan pertimbangan efisiensi serta efektifitas kinerja lembaga/unit tersebut. Bentuk lembaga/unit tersebut harus mempertimbangkan hubungan kerja vertikal ke atas dan ke bawah dan hubungan horizontal dengan lembaga di sampingnya untuk menjaga fungsi koordinasi dan komunikasi antar lembaga di dalam maupun di luar organisasi.

Pembentukan kelembagaan harus didasarkan pada suatu bentuk keputusan yang berkekuatan hukum formal dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berada di atasnya, misal: Undang–Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen, dll.

Gambaran umum tentang peran masing-masing tupoksi dan kelembagaan dalam menunjang proses utama pendidikan tinggi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 10. Manajemen Kelembagaan Pendidikan Tinggi STAI Al-Hidayah Bogor

Lembaga-lembaga dan unit-unit di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor mengatur penggunaan sumber daya dalam menunjang proses utama untuk menghasilkan output, yaitu alumni dan karya-karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

a. Manajemen Akademik

Unsur utama manajemen akademik yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, layanan sarana penunjang proses pembelajaran, dan penjaminan mutu proses pembelajaran. Proses utama manajemen akademik meliputi: seleksi calon mahasiswa baru, pendaftaran, pembayaran SPP dan pengisian KRS, pembelajaran di kelas dan di luar kelas (laboratorium, workshop, studio dan perpustakaan) serta berbagai kegiatan penunjang kemahasiswaan seperti: kegiatan minat dan bakat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.

Keseluruhan proses ini disusun dan dievaluasi dalam kerangka acuan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pengembangan manajemen akademik tersebut akan semakin kompleks dengan banyaknya jumlah mahasiswa yang tercatat dalam STAI Al-Hidayah Bogor, sehingga sistem administrasi perlu dilaksanakan dengan rapih dan didukung dengan sistem informasi yang memadai. Kebijakan manajemen akademik ditetapkan oleh pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor dan operasionalisasinya di laksanakan oleh beberapa lembaga/unit yang relevan seperti; Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Kepala Bagian Akademik, Pusat Penjaminan mutu (PPM), pusat pengkajian dan Pengembangan Akitifitas Instruksional P3AT), dan berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk penunjang kegiatan akademik (seperti: UPT Multi Media, UPT Perpustakaan, UPT Pusat Komputer, UPT penerbita, dil).

b. Manajemen Kemahasiswaan

STAI Al-Hidayah Bogor perlu mengembangkan berbagai layanan yang melengkapi kegiatan mahasiswa selain proses – proses pembelajaran di kelas dan laboratorium. Kegiatan kemahasiswaan antara lain terdiri atas: pengembangan minat dan bakat, pengembangan kegiatan penalaran dan pengembangan fasilitas kesejahteraan untuk mahasiswa.

Kegiatan–kegiatan tersebut perlu didukung dengan berbagai fasilitas penunjang dan organisasi yang mengelolanya. Fasilitas tersebut dapat berupa: asrama mahasiswa, fasilitas olahraga, kantin, berbagai toko yang menyediakan kebutuhan mahasiswa, sarana kesehatan dll. Organisasi pengelola fasilitas tersebut perlu dibentuk khusus dan dalam melaksanakan tugasnya harus berupaya untuk dapat menampung berbagai aspirasi mahasiswa yang sangat beragam. Manajemen kemahasiswaan tersebut secara kebijakan di bawah arahan PK III dan secara operasional dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang relevan seperti: Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Kepala Bagian Kemahasiswaan, dan berbagai Unit pelaksana Teknis (UPT) untuk penunjang kegiatan kemahasiswaan (seperti: UPT Asrama, UPT Fasilitas Olahraga, UPT Medical Centre).

c. Manajemen Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Salah satu keluaran STAI Al-Hidayah Bogor adalah karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Karya tersebut merupakan hasil dari proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan kependidikan beserta mahasiswa, sebagai respon atas kebutuhan yang berkembang di masyarakat dan tuntutan untuk Selalu mengembangkan iptek, Kegiatan tersebut memerlukan dukungan sumber daya STAI Al-Hidayah Bogor yang harus dikelola secara profesional.

Manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut Secara kebijakan di bawah pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor dan secara operasional dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang relevan seperti: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan berbagai unit untuk penunjang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (seperti; UPT Laboratorium Terpadu, Laboratorium ditingkat jurusan, dll).

d. Manajemen Fasilitas dan Infrastruktur

Untuk menunjang proses utama pendidikan tinggi maka diperlukan sejumlah fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang meliputi: ruang kelas, laboratorium, studio, workshop, perpustakaan, ruang dosen dan administrasi dan berbagai penunjang lainnya, seperti: asrama, fasilitas olah raga, kantin, dll. Fasilitas dan infra struktur tersebut perlu dikelola dengan baik, dengan beberapa tahap pelaksanaan seperti: proses pengadaan, inventarisasi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, penghapusan (bila telah rusak berat) serta administrasi pembukuan yang rapih agar dapat diketahui nilai aset yang dimiliki pada setiap saat.

Manajemen fasilitas dan infrastruktur secara kebijakan di bawah tanggung jawab PK II dan secara operasional dikelola oleh Biro Administrasi umum dan Kepegawaian, dan ditingkat jurusan di bawah Kepala Bagian Tata Usaha jurusan dan di tingkat unit dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemeliharaan, UPT Asrama, UPT Fasum, dll.

e. Manajemen Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang proses utama pendidikan tinggi, maka sumber daya manusia yang meliputi tenaga pendidik dan kependidikan merupakan faktor yang penting. Manajemen sumber daya manusia meliputi tahapan: rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baru, penempatan pada tugas dan jabatan yang sesuai, penyusunan jenjang karir, pelatihan dan penguatan kapasitas diri, penegakan disiplin dan pemberian penghargaan serta persiapan pensiun. Pengembangan sumber daya manusia tersebut perlu didukung oleh sistem administrasi yang rapi yang memungkinkan semua pihak untuk memperoleh akses informasi yang terkait dengan rencana pengembangan karir masing-masing.

Manajemen Sumber Daya Manusia tersebut secara kebijakan di bawah pimpinan perguruan tinggi dan secara operasional dilaksanakan oleh beberapa

lembaga yang relevan seperti: Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, Kepala Bagian Tata Usaha Jurusan, serta berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menunjang kegiatan sumberdaya manusia (seperti: UPT Medical Centre, Koperasi Pegawai, dll).

f. Manajemen Keuangan

Untuk menunjang proses utama pendidikan tinggi, maka pembiayaan menjadi faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan program dan layanan kepada masyarakat. Kemampuan untuk merencanakan potensi penerimaan dan rencana pengeluaran yang berimbang dapat mendorong dinamika lembaga dan pertumbuhan menuju pencapaian visi dan misi STAI Al-Hidayah Bogor.

Manajemen keuangan tersebut perlu didukung oleh kerapian administrasi khususnya terkait dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta akuntabilitas publik yang dituntut masyarakat. Manajemen keuangan tersebut secara kebijakan di bawah tanggung jawab pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor dan secara operasional di kelola oleh PK II Bid Keuangan dan Keuangan (Baku), serta Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, Kepala Bagian Tata Usaha jurusan dan unsur pelaksana di tingkat Jurusan.

g. Manajemen Sistem Informasi

Sebagai konsekuensi dari suatu lembaga pendidikan tinggi yang memberikan layanan kepada mahasiswa, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak sedikit, banyaknya fasilitas dan infrastruktur serta jumlah uang yang beredar cukup besar, maka manajemen sistem informasi menjadi suatu keharusan.

Manajemen sistem informasi ini meliputi: penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi dan backbone jaringan telekomunikasi yang memungkinkan informasi proses utama pendidikan tinggi tersebut dapat diakses dengan cepat, akurat dan terpercaya.

Model sistem informasi tersebut harus memberikan jaminan bahwa layanan informasi kepada masyarakat tidak terhenti karena kerusakan jaringan telekomunikasi ataupun kesalahan dalam perangkat lunak. Manajemen sistem informasi secara kebijakan dibawah pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor dan secara operasional dilaksanakan oleh UPT Pusat Komputer tiap unit pelaksana akademik seyogyanya memiliki unsur pelaksana sistem informasi.

4. Penempatan Personel yang Tepat

Dengan terbentuknya suatu lembaga yang mampu menjabarkan visi' misi' strategi dalam tataran rencana strategis dan operasional' maka tahap selanjutnya adalah perlunya untuk mencari personel dengan kualifikasi yang tepat pada setiap posisi jabatan untuk menjalankan roda organisasi. Pemilihan personel tersebut dapat dilakukan melalui serangkaian tahap seleksi yang terdiri atas: (1)seleksi administrasi berupa rekam jejak kualifikasi pendidikan dan pengalaman (2) seleksi kompetensi

dan kesesuaian teknis dengan jabatan yang ditawarkan, dan (3) seleksi sikap dan attitude dalam bentuk model wawancara dan psikotes untuk kepatutan dan kepantasan.

C. MEKANISME PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Untuk melaksanakan manajemen kelembagaan tersebut diatas diperlukan beberapa langkah utama sebagai berikut:

1. Pemenuhan Visi, Misi, Strategi, dan program

Untuk mencapai manajemen kelembagaan yang baik, pada tahap awal diperlukan kejelasan visi dan misi dengan memperhatikan aspirasi seluruh stakeholders STAI Al-Hidayah Bogor. visi dan misi tersebut menjadi tujuan dan sasaran pengembangan ke depan dan memberikan gambaran atas bagaimana bentuk ideal STAI Al-Hidayah Bogor di masa yang akan datang.

2. Pemenuhan Mekanisme Kepemimpinan

Peran kepemimpinan menjadi sangat penting dalam menerjemahkan visi dan misi tersebut dalam bentuk suatu program kerja yang konkret, realistis, dan mampu dicapai oleh perangkat kelembagaan yang ada. Seorang pemimpin juga diharapkan mampu membangun motivasi kerja dan lingkungan kerja yang dinamis agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan suasana kerja yang kondusif.

3. Penguatan Kelembagaan

Setelah suatu lembaga dibentuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan visi/misi STAI Al-Hidayah Bogor, maka perangkat kelembagaan tersebut perlu dilengkapi dengan beberapa instrumen organisasi seperti:

- a. Penetapan dasar hukum/aturan dan perundangan yang ditetapkan pemerintah dan dokumen-dokumen acuan kerja yang sah, seperti: Statuta, Renstra, Renop.
- b. Penetapan deskripsi jabatan dan spesifikasi/ kualifikasi jabatan yang dapat melaksanakan tupoksi tersebut. Penetapan ini dapat di rangkum dalam ketentuan Organisasi dan Tata Kerja (OTK).
- c. Penetapan standar operasi dan prosedur (SOP) baik internal kelembagaan maupun antar lembaga dengan sasaran utama memberikan layanan yang efisien dan efektif.
- d. Pembakuan mekanisme kerja kelembagaan dan mengupayakan suatu proses sertifikasi eksternal yang dapat memberikan pengakuan bahwa lembaga tersebut telah mampu bekerja dan berkinerja yang optimal.

4. Pelatihan dan Sosialisasi

Untuk membangun suatu manajemen kelembagaan yang kuat maka program pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan Secara terus menerus mutlak diperlukan. Sasaran program ini antara lain untuk membangun kesadaran stakeholders internal untuk mencapai visi dan misi STAI Al-Hidayah Bogor, membangun kesadaran untuk mengikuti sistem dan mekanisme yang telah

ditetapkan, membangun kesadaran atas peran masing – masing jabatan dalam organisasi, serta membangun kesadaran atas perlunya team-work dan komitmen bersama untuk mencapai visi dan misi tersebut. Program pelatihan dan sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut.:

- a. Tahap rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan baru, yang merupakan tahap pengenalan organisasi dan pendekatan terhadap Suasana kerja baru dan sistem/mekanisme dalam organisasi.
- b. Tahap sebelum menduduki jabatan baru, yang merupakan tahap pembekalan pada setiap pejabat yang akan mulai bertugas terkait dengan tupoksi masing-masing jabatan dan bagaimana harapan dari pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor terhadap kinerja masing-masing jabatan tersebut.
- c. Tahap pembentukan dan penguatan lembaga baru merupakan tahap pembekalan kepada pejabat lama/ baru terhadap perubahan/perluasan/penguatan tupoksi suatu jabatan tertentu terkait dengan perkembangan ke kebutuhan dan tuntutan masyarakat

5. Penguatan Suasana Kerja

Pada tahap implementasi suatu pelaksanaan manajemen kelembagaan yang baik dapat menghasilkan suasana kerja yang kondusif yang melibatkan seluruh stake holders yang terkait dengan pelaksanaan tugas kelembagaan serta secara dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Keterlibatan setiap anggota organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dapat menghasilkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program kerja.

Peguruan tinggi memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat secara luas dan pemerintah. Membangun kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam proses pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan. Manajemen kelembagaan yang baik tetap mempunyai tanggung jawab terhadap peraturan perundangan yang berlaku dengan mendorong perilaku kepatuhan dan ketaatan dalam bentuk kesadaran internal yang mengakar pada setiap individu dan organisasi.

D. MEKANISME PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Proses pengawasan dalam pelaksanaan program kerja di suatu lembaga pendidikan tinggi terbagi menjadi 3 (tiga) proses utama, yaitu: pengawasan secara internal, pengawasan secara eksternal, dan akuntabilitas publik.

1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilaksanakan oleh suatu unit independen di bawah pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor yang ada di STAI Al-Hidayah Bogor atau disebut sebagai Internal Audit (IA) atau Satuan Audit Internal (SAI) atau Satuan Pengawas Internal (SPI). Fungsi utama unit ini adalah untuk mendampingi semua

unit di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan visi dan misi STAI Al-Hidayah Bogor serta ketentuan yang berlaku.

Ruang lingkup tugas unit audit internal ini dimulai pada saat penyusunan rencana kegiatan tahunan, pelaksanaan pekerjaan, dan pelaporan hasil capaian program dalam satu kurun waktu tertentu dengan butir-butir pengawasan sebagai berikut:

- a. Hasil capaian kinerja suatu unit relatif terhadap perencanaan yang telah disusun
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
- c. Kerapian manajemen dalam proses pengadaan barang dan jasa
- d. Kerapian manajemen dalam pengelolaan keuangan

Keempat kerangka acuan tersebut dituangkan dalam suatu borang pemeriksaan yang berisi keseluruhan informasi yang terkait dengan dokumen perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil capaian pada kurun waktu tertentu. Dokumen tersebut dikirimkan secara rutin kepada yayasan setiap tahun untuk diisi dan menjadi dasar dalam pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaan audit internal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan pimpinan perguruan tinggi dalam menentukan kebijakan perbaikan dan pengembangan program pada kurun waktu berikutnya.

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK yang merupakan suatu instansi pengawasan baik ditingkat departemen pemerintah maupun lembaga tinggi negara program pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut merupakan suatu bentuk pengawasan, kinerja organisasi, kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan perundangan serta sebagai upaya pencegahan terhadap setiap penyimpangan baik yang dilakukan instansi secara prosedural maupun perseorangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi.

Mekanisme kerja satuan pengawasan eksternal ditetapkan oleh masing-masing instansi tersebut berdasar peraturan perundangan yang terkait dengan mekanisme audit instansi Pemerintah

3. Akuntabilitas Publik

Pada prinsip tata kelola dan akuntabilitas publik, maka pengguna layanan diletakkan pada tempat tertinggi dalam memahami apa yang menjadi kebutuhan atas layanan pendidikan tinggi yang baik. Tingkat kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index*) menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah program.

BAB XII

STANDAR PEMBIAYAAN

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi tersebut.

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada setiap satuan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan STAI Al-Hidayah Bogor, transparan, akuntabel dan bermutu. Hal inilah yang menjelaskan mengapa masalah pengelolaan pembiayaan di STAI Al-Hidayah Bogor masuk menjadi salah satu komponen dari Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Al-Hidayah Bogor.

Pembiayaan pada STAI Al-Hidayah Bogor tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tridharma Perguruan Tinggi, serta untuk kesejahteraan Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa juga. Karena itu, standar mutu pembiayaan sebagai salah satu komponen dalam SPMI-PT, bertujuan untuk meningkatkan mutu pembiayaan dan meningkatkan relevansi kegiatan Tridharma dengan rencana pembiayaan yang telah ditetapkan.

Pembiayaan yang berhasil baik dan bermutu pada STAI Al-Hidayah Bogor itulah yang menjadi sasaran atau tujuan dari SPMI-STAI Al-Hidayah Bogor. Untuk mengukur keberhasilan dan bermutu atau tidaknya pembiayaan STAI Al-Hidayah Bogor diperlukan adanya standar mutu yang selanjutnya akan diberi nama Standar Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 butir 10, menyebutkan bahwa Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar ini harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu, sehingga dapat berkembang dan berkelanjutan. Semakin tinggi standar yang digunakan dalam pembiayaan diharapkan akan semakin bermutu pula hasil kegiatan yang di biyai.

Tentang kata mutu ini, kiranya dapat diartikan sebagai (a) sesuai dengan standar (b) sesuai dengan harapan pelanggan (c) sesuai dengan harapan 'pihak-pihak terkait' (*stakeholders*) (d) sesuai dengan yang dijanjikan, dan (e) semua karakteristik produk dan layanan yang memenuhi persyaratan dan harapan. Bila kelima arti tersebut di aplikasikan untuk pembiayaan STAI Al-Hidayah Bogor maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Pembiayaan pada STAI Al-Hidayah Bogor disebut bermutu jika pembiayaan itu, khususnya tentang aspek pengelolaannya, sesuai dengan standar keuangan yang berlaku, misalnya saja standar akuntansi.

Pengertian mutu sesuai dengan harapan pelanggan adalah jika apa yang dihasilkan sudah sesuai dengan harapan pelanggan pada saat melakukan 'transaksi' dengan penyelenggara/pengelola.

Di dalam pembiayaan STAI Al-Hidayah Bogor, pelanggan dapat diberi batasan sebagai sumber dana, baik berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Bermutu dalam pengertian sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait mirip dengan pelanggan, tetapi mencakup pihak-pihak yang lebih luas termasuk mahasiswa, pegawai, dan pimpinan unit kerja. Selanjutnya pengertian mutu sesuai dengan yang di janjikan adalah pengertian umum untuk menunjukkan, bahwa setiap program harus didahului dengan suatu perencanaan, dan perencanaan itu hakikatnya berisi Janji yang harus dipenuhi dalam implementasinya.

Di dalam pembiayaan STAI Al-Hidayah Bogor, yang di maksud dengan janji adalah perencanaan anggaran, yang dalam terminologi lain sering di sebut dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

RKAT inilah yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembiayaan pada STAI Al-Hidayah Bogor. Selain indikator lain yaitu hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, serta outcome atau dampak yang ditimbulkan dari kegiatan dan anggaran yang di keluarkan /di laksanakan.

B. MEKANISME PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh STAI Al-Hidayah Bogor apabila hendak menetapkan substansi atau isi dari Standar Pembiayaan adalah:

1. Meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan pembiayaan pada STAI Al-Hidayah Bogor
2. Merumuskan substansi atau isi standar mutu sedemikian rupa agar tetap konsisten atau selaras dengan visi, misi dan tujuan STAI Al-Hidayah Bogor.

Ketika merumuskan substansi standar ini pun terbuka kemungkinan bagi STAI Al-Hidayah Bogor untuk mencari dan menerima masukan/kontribusi pemikiran dari para *stakeholders* dan/atau pihak-pihak lain di luar lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor apabila memang dipandang perlu.

Apabila melihat pada Pasal 62 PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), diketahui bahwa substansi Standar Pembiayaan pada setiap STAI Al-Hidayah Bogor setidaknya mengatur atau menetapkan butir-butir mutu tentang:

1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.
2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap

3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Biaya pendaftaran, pengembangan sarana prasarana, kuliah ta'aruf, jas almamater, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), daftar ulang, perpustakaan, dana untuk kegiatan, SPP, UTS, UAS, dan biaya SKS. Biaya pendidikan itulah yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Jadi, Standar Pembiayaan pada STAI Al-Hidayah Bogor diharapkan berisi tentang tolok ukur atau kriteria minimum tentang biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.

Luas lingkup ketiga jenis biaya yang masuk sebagai substansi atau isi dari Standar Pembiayaan dapat dilihat dari definisi dalam Pasal 62 PP tentang SNP di atas. Tentang ruang lingkup dari biaya investasi dan biaya operasi, misalnya, lazim dalam praktek penyelenggaraan perguruan tinggi di sebut sebagai pengelolaan keuangan perguruan tinggi, yang umumnya terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

1. Proposal Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT),
2. Pembahasan RKAT;
3. Pengajuan Persekot Kerja (PQ);
4. Realisasi Dana;
5. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Keuangan;
6. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, Persekot Kerja, dan SPJ
7. Auditing atau Penilaian.

Dengan demikian, contoh penetapan Standar Pembiayaan STAI Al-Hidayah Bogor dapat dimulai dengan membuat beberapa standar turunannya, yaitu misalnya:

1. Standar arah kebijakan pengelolaan keuangan;
2. Standar proses pengelolaan keuangan; dan
3. Standar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Standar mutu kegiatan pengelolaan keuangan disusun berdasarkan RKAT, dengan mengacu kepada sasaran yang ingin dicapai oleh setiap kegiatan itu. Standar ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi STAI Al-Hidayah Bogor dan kebutuhan stakeholders dalam setiap satuan kegiatan dalam Tridharma STAI Al-Hidayah Bogor. STAI Al-Hidayah Bogor dapat merumuskan substansi standar sesuai dengan situasi lingkungan internal dan eksternal, yang secara singkat dapat digambarkan melalui analisis lingkungan strategis (Renstra & Renop) sebagai bahan untuk penyusunan RKAT setiap kegiatan Tridharma STAI Al-Hidayah Bogor

1. Standar Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam mewujudkan good governance dalam sebuah institusi tak terkecuali institusi

STAI Al-Hidayah Bogor. *Good governance* ini mempunyai karakteristik antara lain: partisipatif, taat hukum, transparan, responsif, orientasi pada konsensus, keselaraan, efisien dan efektif, akuntabel dan bervisi strategis.

Dalam hal pengelolaan keuangan dari semua karakteristik di atas yang paling utama adalah partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel. Penetapan standar arah kebijakan pengelolaan keuangan harus mengacu pada unsur-unsur utama tersebut partisipatif artinya bahwa seluruh stakeholders bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan dengan turut serta memikirkan partisipasi masing-masing, khususnya dalam hal penggalan dana untuk menunjang kegiatan pendidikan untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.

Taat hukum artinya seluruh aktivitas yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan dilakukan dengan mematuhi semua aturan yang disepakati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas yang bersifat strategis sebagai sumber pendapatan (*evenue*) STAI Al-Hidayah Bogor akan dan dijalankan mengikuti rambu-rambu hukum maupun peraturan internal.

Penggunaan dana diarahkan pada pembiayaan kegiatan dalam rangka pencapaian mutu akademik yang dicita-citakan. Penggunaan dana harus melalui suatu perencanaan dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh institusi. Seluruh penggunaan dana di pertanggung jawabkan melalui standar pelaporan pertanggung jawaban yang telah ditetapkan institusi.

Transparansi artinya di bangun atas dasar kebebasan arus informasi, semua informasi tentang pengelolaan keuangan harus secara langsung dapat diterima oleh siapa pun yang memerlukan. Informasi harus dapat dipahami dan dipantau.

Efisien dan efektif artinya penggunaan dana atau penganggaran yang efisien dapat dilakukan melalui tahapan perencanaan yang baik. Perencanaan harus dikoordinasikan dengan seluruh unit di STAI Al-Hidayah Bogor agar duplikasi kegiatan maupun anggaran tidak terjadi.

Efektivitas penggunaan dana dicapai dengan perencanaan yang didasarkan atas rencana strategik dan rencana operasional yang disusun dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan. Akuntabilitas artinya pembuat keputusan yang berhubungan dengan masalah keuangan tidak hanya bertanggung jawab secara internal, melainkan juga bertanggung jawab kepada publik maupun seluruh *stakeholders*.

2. Standar Proses Pengelolaan Keuangan

Setelah RKAT disusun, diperoleh jumlah anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan tersebut. Sejauh mana ketersediaan dana yang dapat dianggarkan untuk melaksanakan RKAT. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan inventarisasi sumber-sumber pemasukan keuangan beserta besaran dananya. Sumber-sumber pemasukan keuangan tersebut antara lain dapat berupa donatur, SPP mahasiswa, SPMA mahasiswa baru, kontrak penelitian, kegiatan usaha, dana rutin pemerintah, pinjaman bank dan lain-lain.

Rencana penerimaan keuangan ini sangat penting karena menentukan keberhasilan implementasi RKAT. Perlu ditetapkan tentang apa yang sebaiknya

dilakukan jika estimasi pemasukan keuangan dari sumber–sumber pendapatan yang sudah pasti, ternyata jumlahnya lebih kecil dari anggaran untuk melaksanakan RKAT. Terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan yaitu merevisi RKAT, atau STAI Al-Hidayah Bogor akan mencari sumber pemasukan baru.

Merevisi RKAT dengan menyesuaikan kegiatan terhadap dana yang tersedia sebaiknya menjadi pilihan terakhir, karena pilihan ini akan berdampak pada penurunan pemasukan dan tujuan yang telah digariskan dalam rencana strategis.

STAI Al-Hidayah Bogor akan mencari sumber pemasukan baru tidak terbatas pada mencari kontrak penelitian, kegiatan usaha, pinjaman bank yang baru tetapi dapat juga melalui kebijakan–kebijakan baru seperti melakukan investasi dengan return yang cepat dengan resiko kecil, menerapkan manajemen energi untuk menghemat pengeluaran pembiayaan, menerapkan manajemen aset untuk menurunkan pemborosan atau meningkatkan efisiensi.

3. Standar Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan

Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan ditetapkan berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan karena selain dapat memperlancar audit atau penilaian, baik secara internal maupun eksternal, dapat pula menjamin ketercapaian mutu dalam pengelolaan keuangan.

Audit internal dilaksanakan dalam rangka penyesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya, sehingga dengan cepat dapat diketahui kesesuaian dan perubahannya, Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dapat menjamin mutu ketercapaian program kegiatan. Sedangkan ketidak sesuaian atau perubahan diperlukan penjelasan agar dapat diketahui kendala pelaksanaan sebagai dalam penyusunan perencanaan keuangan periode berikutnya Standar akuntansi yang di maksud antara lain meliputi penyusunan neraca dan penjelasannya, penulisan satuan alokasi anggaran, modifikasi dan pelaporan.

C. MEKANISME PEMENUHAN STANDAR KEUANGAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

1. Standar Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Sebagai upaya untuk menjamin arah pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka STAI Al-Hidayah Bogor harus membentuk badan pengawas internal, misalnya Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Satuan Audit Internal (SAI) atau nama-nama lain di STAI Al-Hidayah Bogor yang mencakup ranah keuangan. Komitmen terhadap perencanaan anggaran keuangan juga harus dipegang teguh oleh penentu kebijakan STAI Al-Hidayah Bogor, dalam mengalokasikan dana untuk setiap kegiatan Tridharma STAI Al-Hidayah Bogor.

2. Standar Proses Pengelolaan Keuangan

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan pada hakikatnya adalah panduan bagi semua pihak dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tridharma STAI Al-Hidayah Bogor dengan RKAT diharapkan setiap kegiatan dapat diikuti dan dilacak

kesesuaiannya dengan perencanaan. Dengan perkataan lain, setiap kegiatan yang didasarkan atas RKAT dapat dijamin akuntabilitasnya, setiap kegiatan sebagai pelaksanaan Tridharma STAI Al-Hidayah Bogor dalam jenjang dan unit manapun harus dilaksanakan berdasarkan RKAT.

Dengan demikian, setiap kegiatan dapat di pertanggung jawabkan sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Tahapan penyusunan RKAT dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasar visi dan misi STAI Al-Hidayah Bogor, disusunlah rencana strategik berupa tindakan, langkah atau cara untuk mencapainya. Rencana strategik tersebut dinyatakan dalam kebijakan-kebijakan yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang kemahasiswaan dan bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan STAI yang bersangkutan. Masing-masing tindakan, langkah atau cara tersebut mempunyai satu atau lebih tujuan yang dijadwalkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Tujuan yang bersifat umum dituangkan lagi ke dalam bentuk sasaran yang diprediksikan akan dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun sasaran-sasaran tersebut akan dicapai melalui program-program kegiatan. Sebagai langkah pengendali, setelah disusun RKAT lebih baik disertai dengan Rencana Kinerja yang berskala tahunan (RKT), sehingga dapat diketahui secara terukur target sasaran dalam setiap kegiatan.

Beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia telah menciptakan sendiri tata alur dalam pengelolaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, terutama mengenai pertanggung jawaban keuangan. Secara ringkas unsurnya terdiri atas Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan diakhiri dengan Laporan Pertanggung jawaban dalam bentuk Laporan Kinerja.



Gambar 11. Diagram hubungan antara renstra dan RKAT

Indikator kinerja mempunyai karakteristik antara lain:

- a. Terkait pada tujuan dan program, serta menggamabarkan pencapaian hasil
- b. Dibatasi pada hal-hal yang vital dan penting bagi pengambilan keputusan
- c. Diutamakan pada hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas

d. Terkait dengan sistem pertanggung jawaban yang memperlihatkan hasil dari kegiatan.

Indikator kinerja mempunyai fungsi:

- Memperjelas apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan
- Menciptakan konsensus untuk menghindari kesalahan interpretasi
- Sebagai dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja

Sebuah program tidak harus mengacu pada satu tujuan atau sasaran tertentu saja, sangat dimungkinkan sebuah program yang dilaksanakan dapat sekaligus mencapai lebih dari satu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

3. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahunan

Salah satu aktivitas paling krusial dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi adalah sistem dan mekanisme realisasi anggaran. Oleh karena itu agar kegiatan tidak terhambat oleh penetapan sistem yang berlaku, diperlukan panduan pelaksanaan pencairan dana atau realisasi anggaran dalam bentuk bagan alir yang sederhana, mudah dipahami diketahui semua pihak, dan ditaati oleh semua yang terlibat di dalamnya. Hal ini dapat dikemas dalam bentuk buku Manual Prosedur yang berisi tahapan-tahapan yang harus dilalui berikut institusi personel penanggung jawab tiap tahapannya seperti di bawah ini:



Gambar 12. Contoh tata alir praktek baik dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi

D. MEKANISME PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN STAI AL-HIDAYAH BOGOR

1. Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Tahunan

Tahap akhir dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma STAI Al-Hidayah Bogor berdasarkan RKAT adalah evaluasi kegiatan" Evaluasi dilakukan sebagai pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang telah didasarkan atas RKAT dan melibatkan alokasi anggaran dalam satuan anggaran tertentu sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung kegiatan itu.

Perubahan jenis kegiatan dimungkinkan sesuai dengan kondisi setempat, tanpa mempengaruhi jumlah nominal anggaran yang ditetapkan dalam RKAT. Perubahan seperti ini diperlukan penjelasan yang rasional tentang jenis kegiatan yang berubah dalam pelaksanaannya, agar dapat dipertanggung jawabkan prosedur pengelolaan keuangan mengharuskan adanya keterlibatan Asistensi Pengendalian Mutu Jurnal (pendampingan pengelola keuangan), yang secara terus menerus membina kualitas publikasi dan pengelolaan jurnal menggunakan pedoman tersebut di atas.

Praktek baik penerapan anggaran tahunan dalam kegiatan pengembangan pendidikan antara lain dapat berwujud:

- a. Peningkatan kuantitas metode pembelajaran di STAI Al-Hidayah Bogor, misalnya dari TCL ke SCL;
- b. Penerapan pendidikan di dukung oleh kebijakan peninjauan silabi mata kuliah yang disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Standar Pelaporan Keuangan

Pada tingkat STAI Al-Hidayah Bogor/Program studi, standar dinyatakan dalam kebijakan pengelolaan keuangan dan standar keuangan. Pengendalian standar dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan sesuai dengan siklus penjaminan mutu di masing-masing unit STAI Al-Hidayah Bogor (dapat semesteran atau tahunan). Perlu dijadwalkan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi dan perlu ditingkatkan lagi. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan termasuk indikator kinerja seperti yang tercantum dalam Lampiran 1 dievaluasi sebagai berikut:

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan dan laporan akuntabilitasnya ;
- b. Evaluasi pelaksanaan anggaran biaya dalam setiap kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RKAT.

Pengendalian standar melalui auditing keuangan

- a. Evaluasi kualitas kinerja keuangan oleh tim pendamping keuangan
- b. Jumlah dan kualitas pencapaian anggaran sesuai dengan RKAT berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi atas Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Hukum

a. Evaluasi atas Akuntabilitas Keuangan

Evaluasi akuntabilitas keuangan dilakukan pada tahapan-tahapan yang dimulai dari perumusan perencanaan keuangan, pelaksanaan kegiatan evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporannya (Anonim, 2000).

1) Evaluasi atas proses penganggaran

Evaluasi yang dilakukan berdasarkan pada prinsip bahwa:

- a) Anggaran yang dibuat oleh perguruan tinggi harus didasarkan pada rencana strategik organisasi;
- b) Anggaran harus dibuat realistis dengan memperhatikan tingkat capaian kinerja yang diinginkan pada tahun yang bersangkutan;
- c) Anggaran menyediakan informasi mengenai standar kinerja keuangan

Berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan evaluasi adalah:

- a) Meneliti kesesuaian anggaran yang dibuat dengan prinsip-prinsip di atas;
- b) Meneliti apakah semua kegiatan yang direncanakan telah diakomodasi pembiayaannya dalam anggaran keuangan yang diajukan.
- c) Meneliti kelengkapan anggaran yang diajukan mencakup sumber pembiayaan dan jenisnya, penerimaan dari negara, rencana investasi, rencana pinjaman, dan lain-lain.
- d) Peneliti apakah dari jumlah anggaran yang disetujui telah dilakukan penyesuaian yang diperlukan dalam tingkatan kinerja yang diinginkan.
- e) Meneliti kewajaran standar kinerja keuangan yang dibuat apakah telah mencantumkan rasio kehematan efisiensi, efektivitas pelaksanaan kegiatan

2) Evaluasi atas pelaksanaan pembiayaan kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan perlu difahami peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan penerimaan 'penyimpangan' 'penyetoran' dan pengeluaran uang untuk pembiayaan kegiatan langkah-langkah evaluasi yang dilakukan adalah:

- a) Meneliti apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan Pembiayaan kegiatan;
- b) Meneliti sebab terjadi hambatan tersebut;
- c) Meneliti hal-hal seperti masalah ekonomi makro atau masalah ekonomi pada umumnya yang menimbulkan masalah dalam pencapaian tingkat kinerja keuangan
- d) Melakukan analisis atas hasil evaluasi di atas

3) Evaluasi atas kinerja keuangan

Dalam melakukan evaluasi atas capaian kinerja keuangan perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- a) Meneliti kewajaran perhitungan capaian kinerja keuangan termasuk tingkat akurasi data yang dihasilkan data pembandingan dan data lain yang berkaitan;

- b) Meneliti kemungkinan terdapat data lain yang dapat digunakan untuk menilai tingkat capaian yang belum dimanfaatkan;
- c) Melakukan analisis apakah evaluasi pencapaian dan kinerja yang dilakukan;
- d) menggunakan standard yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau standar lain yang mungkin dapat digunakan;
- e) Meneliti hasil evaluasi atas capaian kinerja, apakah telah mencakup seluruh masalah yang berkaitan dan memiliki alasan yang dapat diterima kewajarannya.

4) Evaluasi atas pelaporan keuangan

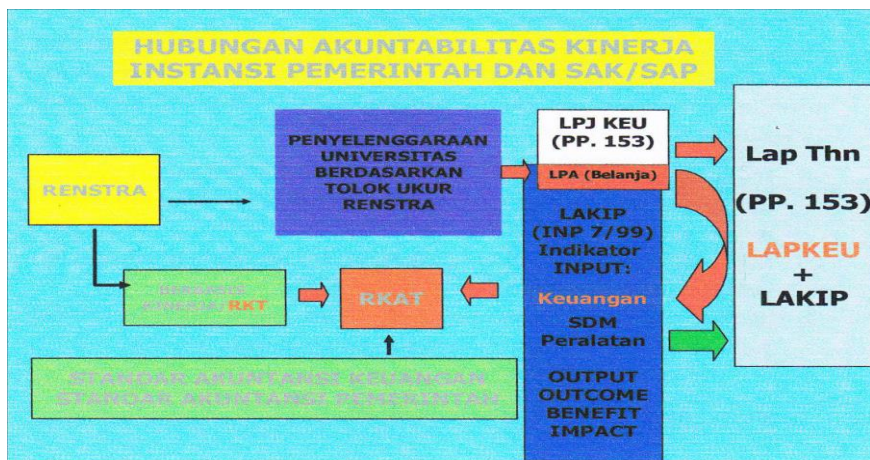
Pelaporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas keuangan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan pelaporan keuangan yang mencakup langkah sebagai berikut:

- a) Meneliti mengenai pelaksanaan pelaporan keuangan apakah telah dilaksanakan semestinya dan tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya;
- b) Meneliti apakah telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pelaporan yang dilakukan;
- c) Melakukan analisis yang mencakup kewajaran frekuensi pelaporan, kebenaran isi laporan, dan lain-lain.

b. Evaluasi atas ketaatan pada hukum

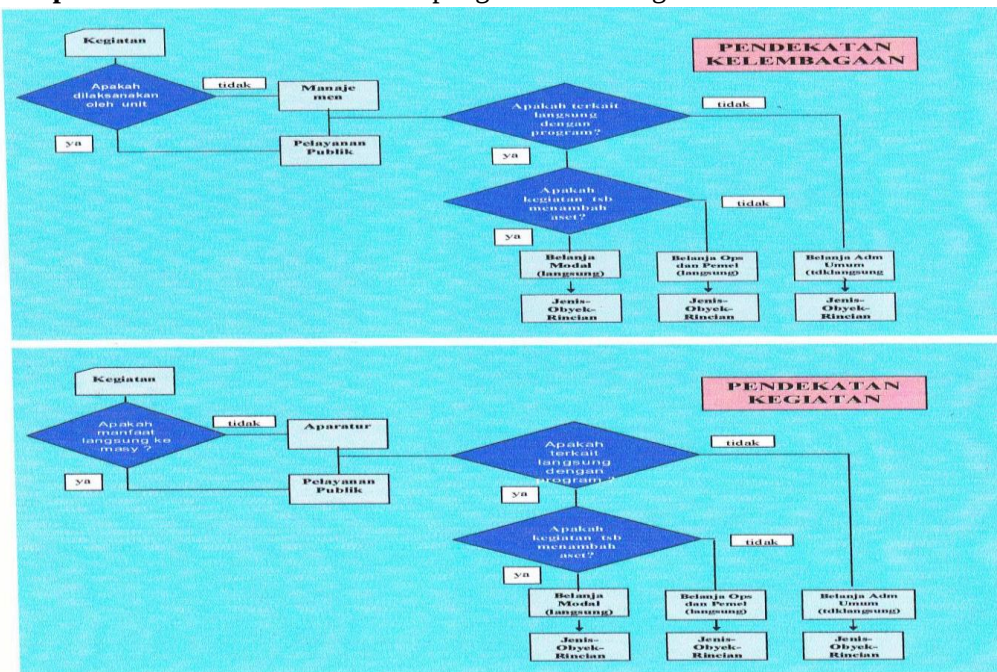
Pelaksanaan evaluasi atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan mencakup langkah sebagai berikut:

- 1) Meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan STAI Al-Hidayah Bogor, termasuk ketentuan mengenai pengelolaan keuangan dan sumber daya lainnya.
- 2) Meneliti apakah laporan akuntabilitas yang ada telah mengungkapkan dengan jelas dan cukup, semua hal yang menyangkut ketaatan dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
- 3) Melakukan analisis mengenai sebab dan alasan yang dikemukakan apabila terdapat pengungkapan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu.



Gambar 13. Tahapan dalam pengelolaan perguruan tinggi untuk memenuhi akuntabilitas kinerja institusi.

Lampiran 1. Praktek baik aliran kas pengelolaan keuangan



Lampiran 2. Contoh penyusunan RKAT Bidang Pendidikan

ALUR RKAT : Memahami Belanja Non Investasi



DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Accreditation Board for Engineering and Technology (ABEI)*. 2000. Annual Report. New York. 2002.
- _____, Buku Pedoman Evaluasi Diri. Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT).2009.
- _____, Buku "Tanya Jawab Seputar Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Tinggi. Perguruan Tinggi". 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan
- _____, Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi. 2006. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- _____. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2003. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendel Pendidikan Tinggi.
- _____, Praktek Baik dalam penjaminan Mutu pendidikan Tinggi, Buku I Proses Pembelajaran. 2004. Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan.
- _____, Praktek Baik (Good Practices) Penjaminan Mutu Kurikulum. Program Studi Perguruan Tinggi, Ditjen Dikti, Depdiknas,2005.
- _____, Panduan Pelaksanaan Sistem penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM- PT) Bidang Akademik, (2006), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen pendidikan Nasional.
- _____, Instrumen Akredilasi Institusi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- _____, Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) Univ ersitas Gadjah Mada. 2008. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- _____, Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi VI, 2002, Direktorat pembinaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- _____, Proposal Manajemen Sarana-Prasarana 2000. Tim Pengembangan Proposal Otonomi Perguruan Tinggi Gadjah Mada – Bidang Manajemen Sarana-prasarana.
- _____,1999, A Course Guide A Advanced Higner Education. Administrator Development (AHEAD), SEAMEO-SEARCA.
- _____, 2007 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi diIndonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri
- _____, Rencana Strategis Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan nasional. 2006.
- _____, Higher Education Long Term Strategy (HETL). 2010, Direktorat Pendidikan Tinggi dan Departement Pendidikan Nasional,2003.
- Abduh S., 2008 Strategi Membangun Kerjasama Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah, <http://Sultenq.com>,9 Agustus 2009.

- Ables H.A., 1999. The Academic Executive, SEAMEO-SEARCA.
- Ashcroft K., 1995, The Lecturers Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities, The Falmer press, London
- Assumption University - Thailand, Quality Assurance Manual, AuQS 2000. Center for Excellence, 2001 ;
- Brennan, J. and Shah, T, Managing Quality in Higher Education, OECD, SRHE and Open University press Buckingham, 2000;
- Bush T & M. Coleman, 2000, Leadership and Strategic Management in Education, SAGE, London
- Delors, J., Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for The 21st Century, tanpa tahun;
- Directorate General of Higher Education, Higher Education Long Term Strategy (HE LTS) 2003 - 2010;
- Goedegebuure, et.al., Higher Education Policy: An International and Comparative Perspective, Oxford: Pergamon Press, 1993:
- Goodlad, S., The Quest for Quality, SRHE and Open University Press, Buckingham, 1995.
- Gilman J.J., 1992, Inventivity: The Art and Science of Research Management, Van Nostrand Reinhold, New York
- Grayson Lawrence. 1978, On a Methodology for Curriculum Design, Engineering Education, 285 - 295, December.
- Jeffrey A. at All. Modern Data Base Management, 8 th ed. New Jersey, Pearson Education, Inc., 2007.
- Jiawei Han and Micheline Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques. Amsterdam: Elsevier Inc., 2006.
- Kolarik, William, J., Creating Quality: Concept, System Strategy and Tools", Mc. Graw Hill - International Publishing, 1995.
- Martin J. Campbell. 1993. The Successful Engineer: Personal and Personal Skills: a Source book. New York: McGraw-Hill International Editions.
- Marqaret Y. Chu. Blissful Data, New York: Amacom , 2004
- Mc.Cuen, Richard H. 1996. The Elements of Academic Research. New York: ASCE Press.
- Mohammad Faisal Amir. EPSBED, PDPT dan SNP: Evaluasi Kecukupan dan Kualitas. Bahan Diskusi Tim EPSBED di Ht Papandayan Bandung (21-22 Mei 20A7
- Piper D.w., 1993, Quality Management in Universities, Australian Govt. publ. Service, Canbena
- Ralph Kimball dan Margy Ross, The Data Ware House Toolkit, 2"d ed. New York: John & Sons, Inc., 2002.
- Ralph Kimball, Laura Reeves, Margy Ross, and Wanen Thomthwaitee, The Data Warehouse: Lifecycle Toolkit. New York: John & Sons, Inc.
- Raghu Ramakrishnan and Johannes Gehrke, Database Management system, 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2006.
- Sallis, E-, Total Quality Management in Education, Kogan page Limited, London, 1 993;

- Sa/lrg E. and Jones,G. Knowledge Management in Education, Kogan page Limited, London,2002;
- Slamet, M. 2004, Filosofi Mutu Kinerja dan pengertian Tentang Manajemen Mutu Terpadu.
- Tampubolon, D.P., 2001, Perguruan Tinggi Bermutu Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi rantangan Abad ke-21, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 1B Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999. Tentang Perguruan Tinggi dan No. 61 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.

Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36/D/O/2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/u/2000 Tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, 2019-2023